

MODUL

Mata kuliah POLITIK HUKUM INDONESIA

Oleh :

DEWI EROWATI, S.SOS, M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

diperbanyak untuk kalangan sendiri

2007

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Alloh SWT, kami dapat menyelesaikan penyusunan modul perkuliahan. Modul ini merupakan metode pembelajaran secara mandiri kepada mahasiswa peserta mata kuliah Sistem Hukum Indonesia sehingga diharapkan mahasiswa lebih memahami seluk-beluk hukum di Indonesia secara lebih komprehensif.

Kami menyadari banyaknya kendala dalam penyusunan modul ini terutama masalah waktu, sehingga kami menyadari bahwa modul ini banyak sekali keterbatasan atau kelemahan dan sangat jauh dari sempurna. Kritik dan saran demi kemajuan penulis untuk memperbaiki modul ini di kemudian hari sangat penulis harapkan.

Akhir kata, penulis berharap semoga modul ini benar-benar membantu mahasiswa untuk belajar lebih baik. Amin

Penyusun

DEWI EROWATI

Tinjauan Mata Kuliah

A. Deskripsi Mata Kuliah

Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang asal-muasal hukum, pemberlakuannya dan akhirnya pada perkembangan hukum di Indonesia. Diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat memiliki dasar wawasan tentang hukum di Indonesia yang dapat membantu memperdalam mata kuliah-mata kuliah jurusan yang berkaitan dengan keberadaan hukum.

Ruang lingkup mata kuliah Sistem Hukum Indonesia meliputi pokok-pokok bahasan yang akan dikaji secara lebih detail dan terperinci dalam Bab I sampai dengan bab 10, yakni sebagai berikut:

- Bab I Membahas tentang Terbentuknya Masyarakat Hukum, Pengertian, Sifat dan Tujuan Hukum
- Bab II Membahas tentang Kodifikasi Hukum, Hukum Sipil dan Hukum Publik, Perbedaan Hukum Acara Perdata & Pidana, Hukum yang di kodifikasikan dan tidak
- Bab III Membahas tentang Sumber-sumber yang Bersifat Hukum dan Sosial, Sumber-sumber Hukum Material dan Formal, Perundang-undangan, Peraturan Perundangan RI.
- Bab IV Membahas tentang Hukum modern dan karakteristiknya, Hukum di negara-negara berkembang , Hukum sebagai instrumen kebijakan dan dinamika masyarakat
- Bab V Membahas tentang . Pengertian HAM, HAM dengan Negara Hukum, Pendekatan HAM Secara Kontekstual, HAM dan Aplikasinya Dalam Negara Hukum RI
- Bab VI Membahas tentang Indonesia adalah Negara Hukum, Penegakan Hukum : Inti dan Artinya, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia, Hukum dan Penegakan Hukum Dalam Masa Transisi
- Bab VII Membahas tentang Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Sifat Hukum Pidana, Teori-teori Hukum Pidana, Macam-macam Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP, Peristiwa Pidana,

Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik), Asas-asas yang terkandung dalam KUHP

- Bab VIII Membahas tentang Pengertian Hukum Perdata, Sejarah KUH Perdata, Sistematika Hukum Perdata
- Bab IX Membahas tentang Pengertian Hukum Perburuhan, Hakekat & Sifat Hukum Perburuhan, Sumber-sumber Hukum Perburuhan, Perlindungan Buruh, Aspek Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja
- Bab X Membahas tentang Pengertian Hukum Agraria, Sejarah Hukum Agraria, Asas-asas Hukum Agraria, Hak-hak atas Tanah Yang Terpenting Menurut Hukum UUPA

Tujuan Instruksional Umum :


- Mahasiswa dapat memiliki dasar wawasan tentang hukum di Indonesia dan perkembangannya.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mempelajari buku materi pokok ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan mengenai Sistem Hukum Indonesia secara komprehensif, khususnya :

1. Mahasiswa mampu mengenal hukum dengan baik, sejak hukum itu ada
2. Mahasiswa menguasai pembedaan Ilmu Pengetahuan Hukum
3. Mahasiswa dapat menguasai mengenai Hukum Perundangan dan Sumber-sumber Hukum
4. Mahasiswa mampu menjelaskan hukum dalam perspektif perkembangan
5. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai hukum dan kaitannya dengan HAM
6. Mahasiswa mengerti tentang Penegakan Hukum di Indonesia
7. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Pidana secara komprehensif
8. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Perdata secara umum
9. Mahasiswa menguasai Hukum Perburuhan
10. Mahasiswa menguasai mengenai Hukum Agraria beserta seluk-beluk pertanahan

B. Analisis Instruksional Sistem Hukum Indonesia



C. Petunjuk Cara Mempelajari Buku Materi Pokok

Agar mendapatkan hasil yang baik, maka Anda harus mempelajari Buku Materi Pokok ini dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelajari terlebih dahulu deskripsi mata kuliah ini, agar Anda mengetahui gambaran secara umum mengenai pengertian dan ruang lingkup materi yang dipelajari oleh mata kuliah ini.
2. Pelajari terlebih dahulu Tinjauan Instruksional Umum dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, agar Anda mengetahui tujuan yang hendak dicapai setelah mengikuti mata kuliah ini.
3. Pelajari setiap Tujuan Instruksional Khusus dari setiap Pokok Bahasan, agar Anda mengetahui apa yang diharapkan setelah Anda mengikuti Pokok bahasan yang bersangkutan.
4. Pelajari materi yang ada pada setiap bab dari Buku Materi Pokok ini.
5. Kerjakan setiap latihan pada setiap bab, agar Anda lebih memahami penekanan-penekanan dari setiap bab.
6. Kerjakan setiap Tes Formatif yang ada pada setiap bab dan cocokkan dengan kunci jawaban untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi yang bersangkutan.

G B R P

JUDUL MATA KULIAH : **SISTEM HUKUM INDONESIA**
 KODE MATA KULIAH : HKU 114
 DESKRIPSI : Kuliah ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik tentang asal-muasal hukum, perkembangan hukum di Indonesia. Diharapkan dengan mata kuliah ini mahasiswa dapat memiliki dasar pengetahuan tentang hukum di Indonesia yang dapat membantu memperdalam mata kuliah-mata kuliah jurusan yang berkaitan dengan keberadaan hukum.

T.I.U : mahasiswa dapat memiliki dasar wawasan tentang hukum di Indonesia dan perkembangannya.

NO	T.I.K	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Estimasi Waktu	Bahan Pustaka
1	Mahasiswa mampu atau dapat menjelaskan mengenai terbentuknya masyarakat hukum, bagaimana sifat dan apa yang menjadi tujuan dari hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Terbentuknya Masyarakat Hukum Pengertian, Sifat dan Tujuan Hukum 	1 pertemuan	Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i> . Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Rahardjo, Satjpto, <i>Ilmu Hukum</i> , Alumni, Bandung, 1986 Soedarsono, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i> , Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Dalryo, JB(ed), <i>Pengantar Hukum Indonesia</i> , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, <i>Seni-seni Ilmu Hukum dan Tata Hukum</i> , Alumni, Bandung, 1979 Kartasapoetra, Rien G., <i>Pengantar Ilmu Hukum Lengkap</i> , Bina Aksara, Jakarta, 1988 Tafal, B.Bastian, <i>Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia</i> , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
2	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pembedaan ilmu pengetahuan hukum, kodifikasi hukum, serta perbedaan-perbedaannya.	<ul style="list-style-type: none"> Ilmu Pengeahuan Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Kodifikasi Hukum Hukum Sipil dan Hukum Publik Pembedaan Hukum Acara Perdata & Pidana Hukum yang di kodifikasikan dan tidak 	1 pertemuan	Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i> , Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Soedarsono, <i>Pengantar Ilmu ukum</i> , Rineka Cipta, Jakarta, 2001 Kartasapoetra, Rien G., <i>Pengantar Ilmu Hukum Lengkap</i> , Bina Aksara, Jakarta, 1988

3	<p>Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber-sumber melahirkan hukum 2. Sumber-sumber material dan formal 3. Kelebihan dan kelemahan Perundang-undangan 4. Peraturan Perundangan <p>Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Peraturan Perundangan berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perundangan dan Sumber-sumber Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber-sumber yang Bersifat Hukum dan Sosial 2. Sumber-sumber Hukum Material dan Formal 3. Perundang-undangan 4. Peraturan Perundangan RI 	1 pertemuan	<p>Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i>, Balai Pustaka, Jakarta, 1989</p> <p>Rahardjo, <i>Ilmu Hukum</i>, Alumni, Bandung, 1986</p> <p>Busroli, Abu Daud, <i>Asas-Asas Hukum Tata Negara</i>, Ghalia Indonesia, Jakarta</p> <p>Hadisoeprapto, Hartono, <i>Pengantar Tata Hukum Indonesia</i>, edisi 3, Liberty, Yogyakarta, 1993</p> <p>Soedarsono, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Rineka Cipta, Jakarta, 2001</p> <p>Martokusumo, Sudikno, <i>Mengenal Hukum Suatu Pengantar</i>, Liberty, Yogyakarta, 1999</p> <p>Kartasapoetra, Rien G., <i>Pengantar Ilmu Hukum Lengkap</i>, Bina Aksara, Jakarta, 1988</p> <p>Sedino, Oetardi (etj), <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Pradya Paramita, Jakarta, 1981</p> <p>Apeldoorn, LJ Van, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, Pradya Paramita, Jakarta, 1990</p>
4	<p>Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses menuju Hukum Modern dan ciri-cirinya. 2. Bagaimana Hukum di Negara-negara Berkembang. 3. Hukum sebagai Instrumen Kebijakan dan Dinamika Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan perspektif perkembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum modern dan karakteristiknya 2. Hukum sebagai instrumen kebijakan di negara-negara berkembang 3. Hukum di negara-negara berkembang 	1 pertemuan	<p>Rahardjo, Satjipto, <i>Ilmu Hukum</i>, Alumni, Bandung, 1986</p> <p>Kooswadij, Hermien Hadiat, <i>Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana</i>, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995</p>
5	Mahasiswa mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian HAM 2. HAM dengan Negara Hukum 	1 pertemuan	<p>Somardi (etj), <i>HAM Dalam Politik Luar Negeri</i>, Yayasan Obor Indonesia.</p>

<p>menjelaskan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hak Asasi Manusia. 2. Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum. 3. Pendekatan HAM Secara Kontekstual. 4. Hak Asasi Manusia dan Aplikasinya dalam Negara Hukum RI 		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendekatan HAM Secara Kontekstual. 4. HAM dan Aplikasinya Dalam Negara Hukum RI 		<p>Jakarta, 1998. A.Mansyur, Effendi, <i>Dimensi-Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan Internasional</i>. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994</p> <p>Pudjiarto, S.T. Harun, <i>HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis, Berdasarkan Pancasila dan Pemasalahannya Dalam Hukum Pidana</i>. Universitas Almaghny, Yogyakarta, 1993</p> <p><i>Buku Pedoman Demokratisasi dan HAM</i>, Bakeslimnas, Jawa Tengah, 2003</p> <p>El-Mubtaji, Majida. <i>Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia</i>. Pemasada Media, Jakarta, 2005</p>
<p>6 Mahasiswa dapat menjelaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan mengenai konsekuensi dari negara hukum. 2. Menjelaskan mengenai implementasi penegakan hukum "law enforcement" di Indonesia. 3. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan Hukum di Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indonesia adalah Negara Hukum 2. Penegakan Hukum : Ini dan Artinya 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia 4. Hukum dan Penegakan Hukum Dalam Masa Transisi 	<p>1 pertemuan</p>	<p>Soekanto, Soerjono, <i>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum</i>, Rajawali, Jakarta, 1986</p> <p>Soejono, <i>Kelelahan dan Penegakan Hukum di Indonesia</i>, Rineka Cipta, Jakarta</p> <p>Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i>. Balai Pustaka, Jakarta, 1989</p> <p>Poernomo, Bambang, <i>Kapita Selekta Hukum Pidana</i>, Liberty, Yogyakarta, 1988</p> <p>Hartono, Sunajiati, <i>Apakah The Rule of Law Itu? Alumni</i>, Bandung, 1976</p> <p>Alhasanuta, Romli, <i>Reformasi Hukum, HAM & Penegakan Hukum</i>, HAM & Reformasi Hukum, Penerbit Manda Maju, Bandung, 2001</p> <p>Thaib, Dahlan dan Mita Kamaria Adi, <i>Hukum dan Keluarga</i>, Penerbit FH UII & Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998</p>

	<p>penegakan hukum.</p> <p>4. Menjelaskan mengenai penegakan hukum dalam masa transisi.</p>				
7	<p>Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2. Sifat dan teori-teori Hukum Pidana 3. Macam-macam Pidana 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2. Sifat hukum Pidana 3. Teori-teori Hukum Pidana 4. Macam-macam tercantum dalam Pasal 10 KUHP 5. Peristiwa Pidana 6. Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik) 7. Asas-asas yang terkandung dalam KUHP 	2 pertemuan	<p>Abidin, H.Zambhari, <i>Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schemata (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)</i>. Ghaila Indonesia, Jakarta, 1986.</p> <p>Poernomo, Bambang, <i>Kapita Selekta Hukum Pidana</i>, Liberty, Yogyakarta, 1988.</p> <p>Muladi dan Barda Nawawi Arief, <i>Teori-teori dan Kebijakan Pidana</i>, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.</p> <p>Koeswadi, Henni Hadati, <i>Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana</i>, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.</p> <p>Prodiotkoro, Wigono, <i>Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia</i>, edisi 2, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1989.</p> <p>Dalyo, JB (ed.), <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.</p> <p>Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i>. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.</p> <p>Tafal, B.Bastian, <i>Pokok-pokok Tata Hukum Di Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992</p>
8	<p>Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Perdata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum Perdata 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Hukum Perdata 2. Sejarah KUHP Perdata 3. Sistematika Hukum Perdata 	2 pertemuan	<p>Dalyo, JB, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992</p> <p>Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum</i></p>

<p>2. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 3. Sistematika Hukum Perdata yang meliputi Hukum Perseorangan, Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, dan Hukum Waris.</p>				<p>dan <i>Tata Hukum Indonesia</i>. Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Djannah, R. Abdoel., <i>Pengantar Ilmu Hukum</i>, CV Rajawali, Jakarta, 1984 Tafal, B. Bastian., <i>Rekrek-pokok Tata Hukum Di Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Kartasapoetra, Rien G., <i>Pengantar Ilmu Hukum Lengkap</i>, Bina Aksara, Jakarta, 1988</p>
<p>9 Mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian hukum perubahan. 2. Menjelaskan mengenai hakikat dan sifat hukum perubahan 3. Menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum perubahan 4. Menjelaskan mengenai perlindungan terhadap buruh 5. Menjelaskan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan Indonesia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hukum Perubahan 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Hukum Perubahan Hakikat & Sifat Hukum Perubahan Sumber-sumber Hukum Perubahan Perlindungan Buruh Aspek Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja 	<p>I pertemuan</p>	<p>Daiyo, JB, <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Kansil, CST, <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i>. Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Asikin, H Zainal (ed), <i>Dasar-dasar Hukum Perubahan</i>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004 Husni, Lulu, <i>Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia</i>, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 Daiyo, JB (ed), <i>Pengantar Hukum Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992 Soepomo, Imam. <i>Pengantar Hukum Perubahan</i>, Penerbit Djambatan, 1992</p>
<p>10 Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai: 1. Pengertian Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Hukum Agraria 	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Hukum Agraria Sejarah Hukum Agraria Asas-asas Hukum Agraria Hak-hak atas Tanah Yang Penting Menurut Hukum UUPA 	<p>I pertemuan</p>	<p>Kansil, CST. <i>Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia</i>. Balai Pustaka, Jakarta, 1989 Daiyo, JB (ed). <i>Pengantar Ilmu Hukum Indonesia</i>, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992</p>

	<p>Agraria.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sejarah Hukum Agraria. 3. Asas-asas Hukum Agraria. 4. Hak-hak Atas Tanah Yang Penting Menurut Hukum UUPA 				<p>Rachiyal, Eddy. <i>Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi</i>. Penerbit Alumni, Bandung, 1999</p>
--	---	--	--	--	---

BAB I

MENGENAL HUKUM

PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar dalam mempelajari hukum, sehingga akan diuraikan mengenai masyarakat, terbentuknya masyarakat hukum, sifat dan tujuan hukum. Adapun relevansi dengan bab lain adalah mengenal hukum merupakan awal bagi mahasiswa untuk mendalami tentang sistem hukum di Indonesia, supaya nantinya mahasiswa mampu memahami hukum dan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) adalah pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa mampu atau dapat menjelaskan mengenai terbentuknya masyarakat hukum, bagaimana sifat dan apa yang menjadi tujuan dari hukum.

PENYAJIAN :

A. Terbentuknya Masyarakat Hukum

Sebelum kita membicarakan mengenai terbentuknya masyarakat hukum, karena banyaknya persoalan di dalam ilmu hukum maka kita akan membicarakan sekilas mengenai metode apa yang baik untuk menelaah atau mempelajari hukum dengan mudah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Sistem Hukum Indonesia secara divergen terbagi dalam sistem, hukum, dan Indonesia. Sistem terdiri dari beberapa sub sistem yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pedoman yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Sementara Indonesia merupakan suatu wilayah dimana kita berada. Jadi, didalamnya banyak persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan hukum, tentunya berbeda dengan persoalan-persoalan yang dialami negara lain. Oleh karena itu, di dalam mempelajari tentang hukum ada beberapa metode yang bisa digunakan yaitu :

1. Metode ideologis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengkaji tentang hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai dan berusaha untuk menguji hukum di dalam mewujudkan nilai-nilai tertentu.
2. Metode normatif-analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak sehingga titik

fokusnya terletak pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom.

3. Metode sosiologis, yaitu metode yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, sehingga mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode ini memusatkan perhatiannya pada pengamatan mengenai efektivitas dari hukum. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 6-7)

Ketiganya baik digunakan untuk menelaah hukum di Indonesia, tetapi pada tataran konseptual paling baik menggunakan metode normatif-analitis.

Menurut kodratnya, manusia pada zaman apapun selalu hidup bersama, hidup berkelompok dengan manusia yang lain. Dalam sejarah perkembangan manusia tidak ada seorangpun yang hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, sebagaimana yang dikemukakan oleh filosof dari Yunani Kuno “Aristoteles” (384 – 322 SM) dalam ajarannya bahwa manusia itu adalah **ZOON POLITICON**, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Jadi, manusia sebagai makhluk yang suka bermasyarakat sehingga disebut juga sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat. Secara kodratnya, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama disebut **masyarakat**. Jadi, masyarakat itu terbentuk apabila ada 2 orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan yang mengakibatkan bahwa satu orang dengan yang lain saling mengenal dan mempengaruhi serta membentuk golongan-golongan dalam masyarakat. Adanya golongan-golongan dalam masyarakat itu disebabkan antara lain karena orang :

1. merasa tertarik kepada seseorang
2. merasa mempunyai kesukaan yang sama dengan orang lain
3. merasa memerlukan bantuan orang lain
4. mempunyai hubungan daerah dengan orang lain

5. mempunyai hubungan kerja dengan orang lain.

Secara garis besarnya, terdapat 3 macam golongan yang besar dalam masyarakat yaitu:

1. Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan. Contoh : perkumpulan keluarga.
2. Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/pekerjaan. Contohnya : perkumpulan ekonomi, perkumpulan sosial, perkumpulan kesenian, perkumpulan olah raga, dan lain-lain.
3. Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan/pandangan hidup atau ideologi. Contoh : partai politik, perkumpulan keagamaan. (CST Kansil, 1989 : 30 – 31)

Berbicara mengenai masyarakat sebagai bentuk pergaulan hidup tentunya ada bermacam-macam ragamnya, diantaranya yaitu:

1. Yang berdasarkan **hubungan yang diciptakan para anggotanya**
 - a. Masyarakat peguyuban (*gemeinschaft*) yaitu apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya: rumah tangga, perkumpulan kematian, dan sebagainya.
 - b. Masyarakat petembayan (*gesellschaft*), yaitu apabila hubungan itu bersifat tidak kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan (*profit*), misalnya : Perseroan Terbatas, Firma, dan sebagainya.
2. Yang berdasarkan **sifat pembentukannya**, yaitu:
 - a. Masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olah raga.
 - b. Masyarakat yang teratur dengan sendirinya, oleh karena orang-orang yang bersangkutan mempunyai kepentingan bersama, misalnya: penonton pertandingan sepak bola, penonton konser dan lain-lain.
 - c. Masyarakat yang tidak teratur, misalnya: para pembaca suatu surat kabar.
3. Yang berdasarkan **hubungan kekeluargaan**. Contoh: rumah tangga, sanak saudara, suku dan sebagainya.
4. Yang berdasarkan **perikehidupan/kebudayaan**:
 - a. Masyarakat primitif dan masyarakat modern.
 - b. Masyarakat desa dan masyarakat kota.

- c. Masyarakat territorial, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam suatu daerah tertentu.
- d. Masyarakat genealogis, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya mempunyai pertalian darah.
- e. Masyarakat territorial-genealogis, yaitu masyarakat yang anggota-anggotanya bertempat tinggal dalam suatu daerah dan mereka mempunyai pertalian darah (seketurunan). (ibid, 31 – 32)

Faktor yang menyebabkan manusia selalu hidup bermasyarakat ialah antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia, misalnya :

- a. Hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum
- b. Hasrat untuk membela diri.
- c. Hasrat untuk mengadakan keturunan.

Manusia mempunyai naluri atau instinct sejak ia dilahirkan, berarti naluri merupakan kodrat yang dimiliki manusia sejak lahir. Selain dari keinginan-keinginan yang timbul dari nurani dan kodrat alam itu, ada juga faktor-faktor pendorong lain untuk hidup bermasyarakat, yaitu adanya ikatan pertalian darah, persamaan nasib, persamaan agama, persamaan suku, persamaan cita-cita dan sebagainya. Berdasarkan faktor-faktor yang telah disebutkan diatas, dapat ditarik **kesimpulan bahwa bagi tiap individu hidup bersama itu merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dielakkan.**

Sebagaimana kita ketahui bahwa tiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak, dan kepentingan sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama untuk keperluan hidupnya. Kepentingan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya berbeda, kadang kepentingan itu saling bertentangan sehingga dapat menimbulkan pertikaian, perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat dapat menindas orang atau golongan yang lemah untuk memaksakan kepentingannya sendiri. Apabila ketidakseimbangan perhubungan dalam masyarakat meningkat menjadi perselisihan, dan jika dibiarkan maka akan

menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat dibutuhkan norma-norma, kaedah-kaedah, ataupun peraturan-peraturan hidup yang mengatur manusia atau anggota masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Pertama-tama ada norma kesusilaan yang timbul dari suara hati atau insan kamil seseorang. Suara hati manusia memerintahkan atau melarang dirinya untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam usia remaja, dimana mulai tumbuh suara hati yang mempertimbangkan baik dan buruk suatu perbuatan. Norma kesopanan juga tumbuh dalam pergaulan hidup manusia. Norma yang lain adalah norma agama. Selama hidup bergaul dalam dunia fana ini orang mengalami kekuatan-kekuatan alam yang bermacam-macam. Kekuatan-kekuatan itu menimbulkan ketakutan, maka timbullah kepercayaan dalam diri orang bahwa kekuatan-kekuatan itu timbul dari bermacam-macam Tuhan yang menumpahkan kemarahannya. Kepercayaan kepada adanya Tuhan yang marah-marah menyebabkan orang mengadakan sesaji untuk melunakkan hatinya lalu menyembah kepada-Nya. Maka, timbullah norma agama yang selalu ditaati orang dalam hidup bermasyarakat. Orang percaya bahwa segala sesuatu yang harus dilakukan adalah kehendak Tuhan, dan norma agama itu adalah norma dari Tuhan. Kepercayaan kepada norma agama menjadi begitu tinggi, sehingga pada abad pertengahan, orang berpendapat bahwa norma agamalah satu-satunya yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat. Pada saat sekarang, anggapan tersebut tidak berlaku lagi bukan agama merupakan satu-satunya norma tetapi norma agama senantiasa memegang peranan yang penting dalam mengatur hidup manusia. Kemudian, karena ketiga norma tersebut sanksinya tidak tegas maka lahirlah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat dimana pelanggaran terhadap norma tersebut mendapat sanksi. Keempat norma tersebut membatasi perilaku manusia sehari-hari.

Dengan sadar atau tidak, manusia telah dibatasi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup itu menjadi patokan atau pedoman atau petunjuk perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat dinamakan **peraturan hukum** atau **kaedah hukum**.

B. Pengertian, Sifat dan Tujuan Hukum

Apa sebenarnya hukum itu? Pertanyaan ini muncul pertama kali ketika orang mulai mempelajari tentang hukum. Definisi yang diberikan oleh para ahli hukum berbeda-beda, masing-masing mempunyai penekanan atau titik fokus sendiri-sendiri, tetapi kalau ditarik benang merah terdapat kesamaan. Penyebab mengapa hukum itu sulit diberikan definisi yang tepat adalah **karena hukum itu mempunyai segi dan bentuk yang sangat banyak sehingga tidak mungkin tercakup keseluruhan segi dan bentuk hukum itu di dalam suatu definisi**. Berikut ini ada beberapa pendapat yang memberikan definisi hukum yang berbeda-beda, yaitu:

1. **Aristoteles :**

“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature”.

2. **Grotius :**

“Law is a rule of moral action obliging to that which is right”.

3. **Prof.Mr.E.M.Meyers** dalam bukunya “De Algemene Begrippen van het Burgerlijk Recht”.

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.

4. **Leon Duguit :** Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

5. **Immanuel Kant :** Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

6. **Drs. E.Utrecht,S.H.** dalam bukunya yang berjudul “**Pengantar Dalam Hukum Indonesia**”, memberikan batasan hukum sebagai berikut : Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.

7. **S.M.Amin,S.H** dalam bukunya yang berjudul “**Bertamasya ke Alam Hukum**”. Hukum dirumuskan sebagai berikut: Kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
8. **J.C.T.Simorangkir,S.H** dan **Woerjono Sastropranoto,S.H.** Dalam buku mereka yang berjudul “**Pelajaran Hukum Indonesia**” memberikan definisi hukum sebagai berikut : “Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. (ibid : 35 – 38)

Dari beberapa perumusan tentang hukum yang diberikan para sarjana hukum tersebut, dapatlah ditarik **kesimpulan**, bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Untuk dapat mengenal hukum, kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum, yaitu

1. adanya perintah dan atau larangan,
2. perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang.

Setiap orang wajib berperilaku dengan baik di dalam masyarakat sehingga ketertiban dalam masyarakat tetap terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan “Kaedah hukum”. Barang siapa yang melanggar kaedah hukum akan dikenai sanksi yang berupa hukuman. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat untuk mengatur dan memaksa. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi tujuan hukum setelah saudara mengetahui ciri-ciri dan sifat dari hukum. Dengan meninjau kembali definisi hukum yang telah dikemukakan terdahulu, maka

tujuan hukum pada umumnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada asas-asas keadilan dari masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, ada beberapa pendapat sarjana ilmu hukum diantaranya sebagai berikut:

1. **Prof. Subekti, S.H** dalam buku beliau yang berjudul **"Dasar-dasar Hukum Dan Pengadilan"** menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum menurutnya melayani tujuan Negara dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban". Keadilan menurut Prof. Subekti berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, tetapi manusia diberi kecakapan atau kemampuan untuk meraba atau merasakan sesuatu yang dinamakan adil tersebut.
2. **Teori Etis**
Mengajarkan bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Dengan kata lain, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.
3. **Geny**
Mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan unsur daripada keadilan yaitu kepentingan daya guna dan kemanfaatan.
4. **Jeremy Bentham (Teori Utilitis)**
Dalam bukunya *"Introduction to the morals and Legislation"*, berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Karena apa yang berfaedah bagi manusia atau orang yang satu, mungkin saja merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.
5. **Prof. Mr. A. J. Van Kan**
Berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum, orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan melindungi kepentingan-kepentingannya dengan

tertib. Dengan demikian, tercapai kedamaian dalam hidup bermasyarakat.
(CST Kansil, 1989 : 41 – 45)

PENUTUP

Latihan!

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini!

1. Jelaskan perbedaan paguyuban dengan patembayan?
2. Coba terangkan terbentuknya masyarakat hukum!
3. Apa yang Anda ketahui tentang pengertian hukum dan apa yang menjadi tujuan hukum?
4. Hukum meliputi beberapa unsur, sebutkan!
5. Terangkan tujuan hukum menurut teori utilitis dan teori etis!

Rangkuman

Menurut kodratnya, manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga manusia berkelompok membentuk masyarakat. Sebagaimana kita ketahui, tiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak dan kepentingannya sendiri. Seringkali kepentingan-kepentingan tersebut berbeda sehingga menimbulkan pertikaian, perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Oleh karena itu, dalam masyarakat supaya tercipta ketentraman, kenyamanan diperlukan kaidah-kaidah, norma-norma, ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup.

Terdapat berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai definisi atau pengertian mengenai hukum, namun dari berbagai definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu : peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, peraturan itu bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Yang dimaksud dengan peraturan hukum atau kaedah hukum adalah:
 - a. Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama.
 - b. Persatuan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat.
 - c. Peraturan hidup kemasyarakatan yang tumbuh dengan sendirinya, tidak bersifat memaksa.
 - d. Persatuan hidup kemasyarakatan yang bersifat memaksa masyarakat untuk tunduk pada peraturan.
2. Hukum meliputi beberapa unsur di bawah ini, kecuali
 - a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan hidupnya.
 - b. Peraturan yang bersifat memaksa.
 - c. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
 - d. Peraturan yang tidak tegas, tumbuh dalam masyarakat.
3. Dalam pergaulan hidup, kita mengenal ada 4 macam norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang dimaksud dengan norma kesusilaan adalah
 - a. Peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (insan kamil).
 - b. Peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan yang berasal dari Tuhan.
 - c. Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia.
 - d. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa.
4. Apa yang menjadi tujuan daripada hukum?

- a. Menjamin keadilan dalam masyarakat.
 - b. Mempunyai sifat untuk mengatur dan memaksa masyarakat.
 - c. Menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.
 - d. Menjamin tujuan negara.
5. Apa yang menjadi tujuan hukum menurut teori utilitis?
- a. Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.
 - b. Hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.
 - c. Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.
 - d. Hukum bertujuan untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{\text{X 100 \%}}$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar berikutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB II

PEMBIDANGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM

PENDAHULUAN

Setelah mahasiswa mengetahui terbentuknya masyarakat hukum, sifat dan tujuan hukum, maka pada bagian ini adalah pembedangan ilmu pengetahuan hukum. Bab ini akan mengantarkan mahasiswa mengetahui macam-macam pembagian hukum ditinjau dari berbagai segi, juga pembagian menurut para ahli.

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pembedangan ilmu pengetahuan hukum, kodifikasi hukum, serta perbedaan-perbedaannya.

PENYAJIAN

Menurut bentuknya, Hukum dapat dibedakan menjadi :

1. Hukum Tertulis (*Statute Law = Written Law*), yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan.
2. Hukum Tak Tertulis (*Unstatute law = Unwritten law*), yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Bicara mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan ada yang belum dikodifikasikan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan kodifikasi? Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Unsur-unsur kodifikasi adalah : (a) jenis-jenis hukum tertentu misalnya hukum perdata, (b) sistematis, (c) lengkap. Tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh :

- Kepastian hukum
- Penyederhanaan hukum
- Kesatuan hukum (CST Kansil, 1989 : 72)

MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM

Menurut **CST Kansil**, macam-macam pembagian hukum :

1. Pembagian Hukum Menurut **Asas Pembagiannya**, sebagai berikut:

(a) Menurut **Sumbernya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum Undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
2. Hukum Kebiasaan (adat), yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
3. Hukum Traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara (traktat).
4. Hukum Jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

(b) Menurut **Bentuknya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum Tertulis (*statute law = written law*) yaitu Hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan perundangan. Hukum ini dapat pula merupakan hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.
2. Hukum tak Tertulis (hukum kebiasaan) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan.

(c) Menurut **tempat berlakunya** hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
2. Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
3. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
4. Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.

(d) Menurut **waktu berlakunya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. *Ius Constitutum* (Hukum Positif), hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
2. *Ius Constituendum*, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.

3. Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini berlaku selamanya (abadi) terhadap siapapun juga di dunia.

(e) Menurut **cara mempertahankannya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum Material, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang dll.
2. Hukum Formal (hukum proses atau hukum acara), yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara hakim memberi putusan. Contoh : Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata.

(f) Menurut **Sifatnya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
2. Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

(g) Menurut **Wujudnya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum Obyektif, yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu.
2. Hukum Subyektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum Subyektif disebut juga hak.

(h) Menurut **Isinya**, hukum dapat dibagi dalam :

1. Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

2. Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan. (ibid, 73 – 75)

Sementara itu, menurut **Rien G. Kartasapoetra**, pembagian hukum :

(a) Menurut **sebab dan akibatnya**, hukum dibagi dalam:

1. Hukum Obyektif adalah keseluruhan aturan mengenai perilaku orang-orang yang masih hidup di dalam ikatan kemasyarakatan, yang harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya, yang bertujuan untuk mengatur serta melindungi kepentingan dalam pergaulan sehari-hari.
2. Hukum Subyektif adalah ketentuan tentang kewenangan yang diberikan oleh norma-norma dan peraturan-peraturan hidup kepada orang-orang tertentu.

(b). Menurut **sifatnya**, hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat

(c). Menurut **keadaannya**, hukum dibagi menjadi hukum positif dan hukum kodrat/alam

(d) Menurut **daerah berlakunya** atau **teritorial**, hukum dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing.

(e) Menurut **isi dan pelaksanaannya**, hukum dibagi menjadi hukum materiil dan hukum formil.

(f) Menurut **kekuatan berlakunya**, hukum dibagi menjadi hukum memaksa dan hukum pelengkap. (Rien G. Kartasapoetra, 1988 : 31-35)

Selain itu, **Van Apeldoorn** melakukan pembagian hukum menurut isi hukum dan daya kerja hukum. Menurut isi hukum, hukum terbagi dalam hukum publik dan hukum perdata. Adapun yang dimaksud dengan hukum publik dan hukum perdata tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Kansil. Pembagian hukum menurut daya kerjanya dibagi dalam hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Yang dimaksud dengan hukum yang memaksa adalah peraturan-peraturan untuk mana orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian. Hukum yang memaksa mengikat dengan tiada bersyarat, artinya tidak peduli adakah pihak yang berkepentingan menghendakinya atau tidak. Hukum yang mengatur disebut juga hukum tambahan, hukum relatif, atau hukum dispositif adalah

peraturan-peraturan yang tunduk kepada peraturan yang dibuat dengan perjanjian oleh yang berkepentingan sendiri. (Van Apeldoorn, 1990 : 171-183)

Hukum Sipil dan Hukum Publik

Dari berbagai hukum tersebut diatas, yang paling penting adalah Hukum Sipil dan Hukum Publik.

Hukum Sipil (Hukum Privat)

Hukum Sipil terdiri dari :

1. Hukum Sipil dalam arti luas, meliputi : Hukum perdata dan hukum dagang.
2. Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum perdata.

Hukum Publik (Hukum Negara), terdiri dari :

1. Hukum Tata Negara, yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antara Negara (Pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara.
2. Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan), yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.
3. Hukum Pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan.
4. Hukum Internasional, yang terdiri dari:
 - (a) Hukum Perdata Internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antara warganegara sesuatu negara dengan warganegara dari negara lain dalam hubungan internasional.
 - (b) Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.

Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

1. Perbedaan isinya:
 - (a) Hukum Perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
 - (b) Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.
2. Perbedaan pelaksanaannya:
 - (a) Pelanggaran terhadap norma-hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu menjadi penggugat dalam perkara itu.
 - (b) Pelanggaran terhadap norma-hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran norma-hukum pidana, maka alat-alat perlengkapan negara segera bertindak.
3. Perbedaan menafsirkan:
 - (a) Hukum Perdata memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi terhadap Undang-undang Hukum Perdata.
 - (b) Hukum Pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-undang Pidana itu sendiri.

Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material.

Sedangkan Hukum Acara Pidana, adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.

1. Perbedaan mengadili:
 - (a) Hukum Acara Perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.
 - (b) Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana
2. Perbedaan Pelaksanaan:

- (a) Pada Acara Perdata inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan.
 - (b) Pada Acara Pidana inisiatif datang dari penuntut umum (jaksa).
3. Perbedaan dalam penuntutan:
- (a) Dalam Acara Perdata, yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi, tidak terdapat penuntut umum.
 - (b) Dalam Acara Pidana, jaksa menjadi penuntut terhadap si terdakwa.
4. Perbedaan alat-alat bukti:
- (a) Dalam Acara Perdata sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat 5 alat bukti yaitu : tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah).
 - (b) Dalam Acara Pidana ada 4 alat bukti kecuali sumpah.
5. Perbedaan penarikan kembali suatu perkara:
- (a) Dalam Acara Perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya.
 - (b) Dalam Acara Pidana, tidak dapat ditarik kembali.
6. Perbedaan kedudukan para pihak:
- (a) Dalam Acara Perdata, pihak-pihak mempunyai kedudukan yang sama. Hakim hanya bertuindak sebagai wasit dan bersifat pasif.
 - (b) Dalam Acara Pidana, jaksa kedudukannya lebih tinggi dari terdakwa.
7. Perbedaan dalam dasar keputusan hakim:
- (a) Dalam Acara Perdata, putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri kepada kebenaran formal saja.
 - (b) Dalam Acara Pidana, putusan hakim harus mencari kebenaran material (menurut keyakinan, perasaan keadilan hakim sendiri).
8. Perbedaan Macamnya Hukuman:
- (a) Dalam Acara Perdata, tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum denda, atau hukuman kurungan sebagai pengganti denda.
 - (b) Dalam Acara Pidana, terdakwa yang terbukti kesalahannya dipidana mati, penjara, kurungan atau denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu.
- 9 Perbedaan dalam pemeriksaan tingkat banding:

- (a) Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Appel.
- (b) Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Revisi. (CST Kansil, 1989 : 76 – 79)

Golongan Hukum Perdata Lainnya

Hukum perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada hukum yang bersamaan. Jika penduduk dalam satu negara tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah hukum perselisihan atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik, atau Hukum Antar Tata Hukum. Yang dimaksud dengan **Hukum Perselisihan** adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.

Hukum Perselisihan ada beberapa jenis yaitu:

1. Hukum Antar Golongan (Intergentil) ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang (golongan) dalam satu negara/masyarakat yang tunduk kepada Hukum Perdata yang berlainan.
2. Hukum Antar Tempat ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan disebabkan karena perbedaan tempat dari warganegara-warganegara dalam suatu negara.
3. Hukum Antar Bagian ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah atau hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan disebabkan karena perbedaan bagian negara dalam suatu negara.
4. Hukum Antar Agama, ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan agama dari warganegara-warganegara dalam suatu negara.
5. Hukum Antar Waktu ialah peraturan-peraturan hukum yang menentukan hukum apakah dan hukum manakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum

tersangkut dua hukum atau lebih yang berlainan, disebabkan karena perbedaan waktu berlakunya dalam suatu negara. (ibid, 79-80)

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini!

- 1.a Apa yang dimaksud dengan kodifikasi?
 - b. Sebutkan unsur-unsur kodifikasi dan apa tujuan kodifikasi dari hukum tertulis?
2. Sebut dan jelaskan pembagian hukum menurut sumbernya, dan pembagian hukum menurut tempat berlakunya?
3. Jelaskan perbedaan antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum?
4. Jelaskan perbedaan hukum perdata sipil dengan hukum pidana?
5. Sebutkan perbedaan hukum acara perdata dengan hukum acara pidana?

Rangkuman

Menurut CST Kansil pembagian hukum dapat dibagi menurut sumbernya, bentuknya, tempat berlakunya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya hukum, sifatnya dan menurut wujudnya. Sementara itu, Apeldoorn, pembagian hukum dibedakan menurut isi hukum yang meliputi hukum publik dan hukum perdata, menurut daya kerjanya dibedakan menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Ada beberapa tujuan kodifikasi adalah sebagai berikut....., kecuali:
 - a. Untuk memperoleh kepastian hukum.
 - b. Untuk memperoleh penyederhanaan hukum.

- c. Untuk memperoleh kesatuan hukum.
 - d. Untuk memperoleh keadilan hukum.
2. Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut asas pembagian hukum. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam kecuali:
- a. Hukum Undang-undang.
 - b. Hukum Nasional.
 - c. Hukum Kebiasaan.
 - d. Hukum Jurisprudensi.
3. Apa yang dimaksud dengan Ius Constitutum (Hukum Positif) itu?
- a. Hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.
 - b. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
 - c. Hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan.
 - d. Hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
4. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam hukum privat dan hukum publik. Yang termasuk dalam hukum publik yaitu kecuali:
- a. Hukum Tata Negara.
 - b. Hukum Administrasi Negara.
 - c. Hukum Perdata.
 - d. Hukum Internasional.
5. Yang dimaksud dengan Hukum Perselisihan adalah

- a. Seluruh kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.
- b. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur perselisihan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.
- c. Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang (golongan) dalam satu Negara/masyarakat yang tunduk kepada Hukum Perdata dalam satu Negara.
- d. Peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100 \%$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar berikutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB III

SUMBER-SUMBER HUKUM

PENDAHULUAN

Suatu negara yang menganut atau mengklaim dirinya negara hukum pasti mempunyai sumber-sumber hukum, karena sumber-sumber hukum merupakan aturan atau pedoman bagi negara sehingga mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat dan memaksa. Sumber-sumber hukum ini menjadi penting ketika berkaitan dengan implementasi penegakan hukum atau *law enforcement*.

Setelah mempelajari sumber-sumber hukum (Tujuan Instruksional Khusus), mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan :

1. Sumber-sumber yang melahirkan hukum
2. Sumber-sumber hukum material dan formal
3. Kelebihan dan kelemahan Perundang-undangan
4. Peraturan Perundangan Sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Peraturan Perundangan berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000

PENYAJIAN

A.Sumber-sumber Yang Bersifat Hukum dan Sosial

Sumber-sumber yang melahirkan hukum dibagi dalam 2 golongan yaitu :

1. Sumber-sumber yang bersifat hukum, merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum.
2. Sumber-sumber yang bersifat sosial, yaitu merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum. (Satjipto Rahardjo, 1982 : 111).

Situasi yang dihadapi oleh sumber-sumber hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat. Perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat sosial maupun yang bersifat hukum tentulah berada pada tingkat perkembangan masyarakat yang sudah maju. Dengan demikian, perbedaan sumber-sumber hukum tersebut tidak berlaku untuk masyarakat pra hukum. Hal senada juga dikemukakan oleh Allen. Menurutnya,

cara penjelasan yang berbeda sekalipun pada dasarnya sama saja dengan pembagian dalam dua sumber diatas. Sumber-sumber hukum itu dikaitkannya di satu pihak pada kehendak dari yang berkuasa (atas-bawah atau yang dikenal dengan pendekatan top down), sedang lainnya berdasarkan pada vitalitas dan kehendak masyarakat sendiri (bersifat bawah-atas atau yang dikenal dengan pendekatan bottom-up). Ditinjau dari segi teori, sebetulnya pembedaan Allen mencerminkan terjadinya pertarungan antara dua kutub sesuai dengan pola atas-bawah dengan bawah-atas tersebut.

Teori **Austin** berdasarkan pada pembedaan tersebut, tetapi Austin lebih mengacu pada kelompok atas-bawah bahkan Austin berkedudukan sebagai pemimpin dalam kelompok tersebut, menurutnya kekuasaan yang berdaulat sebagai satu-satunya sumber hukum. Teori Austin yang berdasarkan pada konsep tersebut (kekuasaan yang berdaulat sebagai satu-satunya sumber hukum) mengembangkan ilmu hukum yang bersifat rasionalitas, dan karena konsepnya yang begitu jelas, teori Austin kemudian dikenal karena kesederhanaan dan konsistensinya.

Kelompok lain yang menentang konsep yang dikemukakan oleh Austin berasal dari aliran sejarah yang dipimpin oleh **Savigny**, disebut sebagai golongan yang melawan rasionalisme, yang menolak adanya sumber yang lain dari hukum kecuali yang terdapat dalam diri rakyat sendiri. (ibid, 111 – 113)

B. Sumber-sumber Hukum Material dan Formal

Yang dimaksud sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. (CST Kansil, 1989 : 33).

Pendapat mengenai arti sumber-sumber hukum, diantaranya yaitu:

1. Menurut Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. (Sudikno Mertokusumo, 1999:21)

2. Menurut CST.Kansil

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. (CST Kansil, 1989: 46)

3. Menurut JB Daliyo dan kawan-kawan

Sumber hukum artinya segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Macam-macam Sumber Hukum (Pembagian sumber-sumber hukum) :

Van Apeldoorn membedakan sumber hukum menjadi 4, yaitu

a. Dalam arti historis ialah tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah, terbagi dalam :

- Sumber hukum sebagai tempat ditemukannya hukum
- Sumber hukum sebagai tempat pembentuk UU mengambil bahannya.

b. Dalam arti sosiologis, ialah faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya agama.

c. Dalam arti filosofis, terbagi :

Sumber isi hukum dari: pandangan theokratis, pandangan hukum kodrat (akal manusia), pandangan mazhab historis (kesadaran hukum)

Sumber kekuatan mengikat dari hukum: didorong alasan kesusilaan & kepercayaan

d. Dalam arti formil, dilihat dari cara terjadinya hukum positif sebagai fakta sehingga hukum yang berlaku mengikat hakim dan penduduk. (Van Apeldoorn, 1990:75-79)

Sementara itu, menurut **CST Kansil**, sumber hukum dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material, adalah sebagai berikut: (CST Kansil, 1989:46-51)

1. **Sumber-sumber hukum material**, yaitu sumber hukum yang dapat ditinjau dari pelbagai sudut, misalnya sudut sejarah, sosiologi, ekonomi, filsafat, pemerintahan, administrasi negara, komunikasi dan sebagainya.

Contoh:

- a. Seorang ahli ekonomi akan mengatakan, bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
 - b. Seorang ahli pemerintahan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan akan pemerintahanlah yang melahirkan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan.
 - c. Seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa kebutuhan akan komunikasi melahirkan hukum dibidang penyiaran/komunikasi.
 - d. Seorang sosiolog mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. **Sumber-sumber hukum formal** antara lain adalah:

a. **Undang-undang (statue)**

Suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Prof.Buys, Undang-undang sebagai sumber hukum mempunyai 2 arti yaitu Undang-undang dalam arti formal dan Undang-undang dalam arti material. Undang-undang dalam arti formal disebut juga dengan Undang-undang dalam arti sempit ialah setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk Undang-undang dan diundangkan sebagaimana mestinya., sedangkan Undang-undang dalam arti material atau disebut juga dalam arti luas ialah setiap peraturan atau ketetapan yang menurut isinya langsung mengikat setiap orang (kepada umum).

1. Syarat-syarat berlakunya suatu Undang-Undang

Syarat mutlak untuk berlakunya suatu Undang-undang adalah diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) oleh Menteri/Sekretaris Negara. Adapun mulai berlakunya suatu undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang tersebut, tetapi jika tanggal berlakunya itu tidak disebutkan dalam undang-undang, maka undang-undang itu mulai berlaku 30 hari setelah diundangkan dalam LN untuk Jawa dan Madura, dan untuk daerah-daerah lain baru berlaku 100 hari setelah diundangkan dalam LN. Sesudah syarat tersebut dipenuhi, maka berlakulah suatu fictie dalam hukum yaitu; setiap orang dianggap telah mengetahui adanya sesuatu

undang-undang. Jika terjadi pelanggaran terhadap suatu undang-undang dengan sendirinya akan dikenakan sanksi.

2. Berakhirnya kekuatan berlaku suatu undang-undang.

Undang-undang tidak berlaku lagi jika:

1. Jangka waktu berlakunya telah ditentukan oleh undang-undang itu sudah lampau.
2. Keadaan atau hal mana undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
3. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi
4. Telah dibuat atau diadakan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan undang-undang yang dulu berlaku.

3. Pengertian Lembaran Negara (LN) dan Berita Negara

Setelah suatu undang-undang diundangkan dalam LN, kemudian diumumkan dalam Berita Negara, setelah itu baru diberitakan dalam siaran pemerintah melalui televisi atau radio. Perbedaan antara Lembaran Negara dengan Berita negara adalah:

Lembaran Negara ialah suatu lembaran kertas tempat mengundangkan semua peraturan-peraturan negara agar sah berlaku.

Berita Negara adalah suatu penerbitan resmi Departemen Kehakiman atau Sekretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan negara dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu, misalnya : akta pendirian Koperasi, Firma, nama-nama orang yang dinaturalisasi menjadi WNI, dan sebagainya.

b. Kebiasaan (Custom)

Yang dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila kebiasaan ini diterima dalam masyarakat dan dilakukan berulang-ulang sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan kebiasaan itu dan dirasakan sebagai pelanggaran terhadap hukum, maka timbullah suatu kebiasaan hukum. Jika dilihat dalam pergaulan hidup sebagai hukum.

Contoh : seorang komisioner sekali menerima 10% dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang-ulang dan yang lainpun (komisioner lain) juga menerima hal yang sama, maka timbullah kebiasaan yang berkembang menjadi hukum kebiasaan.

c. Keputusan-keputusan Hakim (Traktat)

Dasarnya adalah Peraturan pada zaman Hindia Belanda (Algemene bepalingen van Wetgeving voor Indonesia, disingkat A.B. (Ketentuan-ketentuan Umum tentang Peraturan perundangan untuk Indonesia). Dalam pasal 22 A.B dijelaskan bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. Keputusan hakim yang berisikan suatu peraturan sendiri berdasarkan wewenang dalam pasal 22 A.B menjadikan dasar keputusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang sama. Keputusan hakim tersebut menjadi sumber hukum bagi pengadilan, disebut hukum jurisprudensi.

Jadi, Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar atau pedoman bagi hakim kemudian untuk menyelesaikan suatu perkara/persoalan yang sama.

Contoh: KUHP tidak membahas mengenai kasus Sumanto, hakim yang memutuskan perkara Sumanto berdasarkan diskresi (nurani atau bersifat subyektif) dan ini bisa dijadikan dasar bagi hakim yang akan menangani kasus yang sama dengan kasus/perkara Sumanto.

Ada 2 macam jurisprudensi yaitu:

1. Jurisprudensi tetap, adalah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk memutuskan perkara.
2. Jurisprudensi tidak tetap

d. Traktat (treaty)

Apabila ada dua atau lebih orang mengadakan konsensus tentang sesuatu hal, maka mereka telah mengadakan perjanjian. Dengan sendirinya, maka pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka lakukan. Hal ini disebut *Pacta Sunt Servanda* yang berarti bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya. Dengan kata lain, setiap perjanjian harus ditaati,

jika tidak maka akan merusak atau melanggar isi perjanjian. Ada beberapa macam perjanjian yaitu: Perjanjian Antar Negara atau perjanjian internasional atau traktat yaitu perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara. Perjanjian yang hanya dilakukan oleh 2 negara disebut traktat bilateral. Prosedur pembuatan traktat adalah sebagai berikut:

1. Tahap I : penetapan isi perjanjian oleh para wakil negara peserta yang bersangkutan
2. Tahap II : persetujuan isi perjanjian oleh badan perwakilan rakyat negara peserta.
3. Tahap III : pengesahan isi perjanjian oleh pemerintahan masing-masing negara peserta.
4. Tahap IV : tukar-menukar piagam perjanjian yang sudah disahkan.

e. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

Pendapat para ahli sarjana hukum juga mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim. Sebagaimana Jurisprudensi, terlihat hakim sering berpegang pada pendapat beberapa ahli hukum/sarjana hukum yang terkenal dalam memutuskan suatu perkara. Dalam hubungan internasionalpun, pendapat para sarjana hukum berpengaruh dan menjadi sumber hukum yang sangat penting. Sebagaimana tertuang dalam Piagam Mahkamah Internasional (*Statute of the International Court of Justice*) pasal 38 ayat 1 mengakui bahwa dalam memutuskan suatu perkara dapat berpedoman pada :

1. Perjanjian-perjanjian Internasional (*International Conventions*).
2. Kebiasaan-kebiasaan Internasional (*International Custom*).
3. Asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (*The generale principle of law recognised by civilised nations*)
4. Keputusan hakim (*judical decisions*) dan pendapat-pendapat sarjana hukum. (ibid, 51)

C. Perundang-undangan

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Bersifat umum dan komprehensif
2. Bersifat universal
3. Mempunyai kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri.

Setiap perundang-undangan pasti mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan norma-norma lain, disamping tentunya ada kelemahannya. Kelebihan dari perundang-undangan yaitu:

1. Tingkat prediktabilitas atau daya ramal yang besar. Hal ini tentunya berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan, yaitu yang pengaturannya ditujukan ke masa depan.
2. Mempunyai kepastian hukum yang mengarah kepada bentuk formal, karena hukum harus mempunyai kepastian dan menjunjung tinggi keadilan, disamping tentunya mengatur ketertiban dalam masyarakat.
3. Perundang-undangan juga memberikan kepastian mengenai nilai-nilai yang dipertaruhkan.

Beberapa kelemahan yang terkandung dalam perundang-undangan yaitu:

1. Kekakuannya. Hal ini terkait dengan nilai yang terkandung didalamnya, karena jika kepastian ini terpenuhi maka rumuan-rumusan yang jelas, terperinci dan tegas dengan resiko perundang-undangan tersebut menjadi kaku.
2. Adanya keinginan perundang-undangan untuk membuat rumusan-rumusan yang bersifat umum mengandung resiko karena telah mengabaikan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atau ciri-ciri khusus yang tidak dapat disamakan begitu saja. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 114 – 115)

Hukum modern mempunyai beberapa ciri, salah satu diantaranya adalah tertulis. Karena tertulis, maka dengan sendirinya menggunakan bahasa. Hukum dalam wujud bahasa tertulis ini tidak lain adalah perundang-undangan. Bahasa perundang-undangan sekarang tergantung kepada suatu negara, tetapi pada hakekatnya mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu:

1. Bebas dari emosi
2. Tanpa perasaan
3. Berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional.

Dalam hubungan dengan penggunaan bahasa ini, berikut akan kita bicarakan mengenai fungsi bahasa perundang-undangan yaitu:

1. Sebagai alat komunikasi.

Bahasa perundang-undangan harus bisa mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada rakyat, sebagaimana pendapat Fuller yang mensyaratkan agar hukum itu dirumuskan dalam bahasa yang bisa dimengerti rakyat. Apabila bahasa tersebut sulit dimengerti oleh rakyat tentunya akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau perundang-undangan tersebut. Siapapun yang melanggar tentu saja akan dikenai sanksi atau hukuman, walaupun karena kurang paham terhadap bahasa, sehingga bahasa perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, bahasa perundang-undangan harus bisa dimengerti rakyat.

2. Sebagai bahasa dengan ragam teknis.

Bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara para ahli hukum. (ibid, 117 – 119)

D. Peraturan Perundangan Republik Indonesia

1. Masa sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Berdasarkan pada Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi RIS 149, peraturan perundangan di Indonesia terdiri dari:

a. Undang-undang Dasar (UUD)

Undang-undang Dasar adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis-garis besar dasar dan tujuan negara. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan UUD disebut Undang-undang organik (undang-undang pelaksanaan dari suatu UUD).

Undang-undang biasanya disebut juga Konstitusi, akan tetapi sebenarnya konstitusi tidak sama dengan UUD. UUD itu merupakan peraturan hukum negara yang tertulis, sedangkan konstitusi tidak saja meliputi peraturan tertulis, tetapi juga mencakup peraturan hukum negara yang tidak tertulis (*conventions*). Jadi, pengertian Konstitusi itu lebih luas daripada UUD.

b. Undang-undang (biasa) dan Undang-undang darurat

Undang-undang (biasa) adalah peraturan negara yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan untuk melaksanakan UUD. Suatu Undang-undang terdiri dari :

1. Konsiderans yakni alasan-alasan yang menyebabkan dibentuknya suatu Undang-undang. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata menimbang, mengingat.
2. Diktum adalah keputusan yang diambil oleh pembuat UU, setelah diebutkan alasan pembentukannya. Biasanya diktum dinyatakan dengan kata-kata : memutuskan, menetapkan.
3. Isi. Suatu UU isinya terdiri dari : Bab-bab, pasal-pasal, ayat.

Undang-undang darurat adalah UU yang dibuat oleh pemerintah atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah karena kondisi negara dalam keadaan genting, sehingga mendesak untuk dibuat suatu UU.

c. Peraturan Pemerintah tingkat Pusat

Adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan suatu UU.

d. Peraturan Pemerintah tingkat Daerah

Adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya.

2. Masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Susunan peraturan perundangan RI menurut Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 kemudian dikuatkan dengan Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, adalah sebagai berikut:

a. UUD 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

Mengenai Tap MPR ada 2 macam yaitu:

1. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan UU
2. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keppres

c. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

- d. Peraturan Pemerintah (PP)
 - e. Keputusan Presiden (Keppres)
 - f. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. (CST Kansil, 1989 :51-58)
3. Berdasarkan Tap MPR no.III/MPR/2000 tentang Perubahan Tata Urutan Perundangan RI

Adapun tata urutannya adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti UU
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah
8. Peraturan Pelaksanaan lainnya.

Tata urutan peraturan perundangan tersebut tidak dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya karena tata urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun dan menunjukkan tinggi rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut. Tata urutan peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi kedudukannya. Berkenaan dengan berlakunya suatu undang-undang, ada beberapa asas peraturan perundangan yaitu:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-undang yang berlaku kemudian dengan sendirinya membatalkan undang-undang terdahulu jika mengatur hal yang sama.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

PENUTUP

Latihan!

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini!

1. a. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum?
b. Sebut dan jelaskan sumber-sumber hukum formal?
2. Sebutkan berakhirnya kekuatan suatu undang-undang/
3. Sebutkan perbedaan antara Lembaran Negara dan Berita Negara!
4. Sebutkan beberapa asas peraturan perundang-undangan
5. Jelaskan perbedaan peraturan perundangan sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan peraturan perundangan berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000

Rangkuman

Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam 2 kategori besar yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber hukum dapat ditinjau juga dari segi hukum material maupun hukum formal. Yang termasuk sumber hukum formal adalah Undang-undang (statue), kebiasaan (costum), keputusan-keputusan hakim (jurisprudentie), traktat (treaty), dan pendapat sarjana hukum (doktrin).

Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sekarang berdasarkan Tap MPR No.III/MPR/2000. Hierarki atau tata urutan peraturan perundangan tidak dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya karena tata urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya badan penyusun peraturan perundangan, dan menunjukkan kepada tinggi rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Sumber hukum formal meliputi kecuali:
 - a. Undang-undang (statute).
 - b. Kebiasaan (custom).
 - c. Traktat (Treaty).
 - d. Sejarah.

2. Suatu Undang-undang tidak berlaku lagi jika kecuali:
 - a. Jangka waktu berlaku Undang-undang itu sudah lampau.
 - b. Keadaan atau hal untuk mana Undang-undang itu diadakan sudah tidak ada lagi.
 - c. Undang-undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang membuat atau instansi yang lebih tinggi.
 - d. Undang-undang itu baru diundangkan dan belum ada Undang-undang yang lama dimana isinya mengatur hal yang sama.

3. Pacta Sunt Servanda berarti.....
 - a. Perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.
 - b. Perjanjian yang mengikat kedua belah pihak.
 - c. Perjanjian yang isinya mengatur hal-hal yang telah disepakati bersama.
 - d. Perjanjian bilateral.

4. Tata urutan (hierarki) peraturan perundangan tidak dapat diubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya karena
 - a. Tata urutan peraturan perundangan disusun oleh penguasa.

- b. Tata urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tinggi rendahnya Badan Penyusun peraturan perundangan dan menunjukkan kepada tinggi rendahnya tingkat kedudukan masing-masing peraturan negara tersebut.
 - c. Tata urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan fungsi peraturan perundangan.
 - d. Tata urutan peraturan perundangan disusun berdasarkan tugas badan penyusun.
5. Berlakunya suatu Undang-undang, kita mengenal beberapa asas peraturan perundangan yaitu kecuali :
- a. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
 - b. Undang-undang tidak berlaku surut.
 - c. Undang-undang bersifat memaksa dan mengatur.
 - d. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan Undang-undang yang terdahulu yang mengatur hal tertentu yang sama.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{\text{X 100 \%}}$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

- 90 - 100 % = baik sekali
- 80 - 89 % = baik
- 70 - 79 % = cukup
- < 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB IV

HUKUM DALAM PERSPEKTIF PERKEMBANGAN

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu institusi yang dinamis, artinya hukum mengalami perubahan dari waktu ke waktu, selalu mengalami perkembangan zaman. Sebagai contoh konsep Hak Asasi Manusia, *Rule of Law*, dan lain-lain tidak muncul dengan sendirinya, melainkan merupakan hasil dari perkembangan tersendiri. Yang dimaksud dengan hukum mempunyai perkembangan tersendiri adalah ada hubungan timbal balik yang erat antara hukum dengan masyarakat. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai hukum modern beserta ciri-cirinya, proses atau tahapan menuju hukum modern dan hukum di negara-negara berkembang. Pada akhir pertemuan ini (Tujuan Instruksional Khusus), mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai :

1. Proses menuju Hukum Modern dan ciri-cirinya.
2. Bagaimana Hukum di Negara-negara Berkembang.
3. Hukum sebagai Instrumen Kebijakan dan Dinamika Masyarakat

PENYAJIAN

A. Hukum Modern

Hukum yang diterima dan diterapkan di berbagai negara pada saat sekarang ini dikategorikan sebagai hukum yang modern. Hukum yang modern mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Mempunyai bentuk tertulis.
2. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara.
3. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 178 – 179)

Dalam rangka mengamati perkembangan hukum menuju hukum yang modern sebagai kerangka acuannya dipakai perkembangan hukum Eropa Daratan.

Proses pembentukan negara modern merupakan bagian dari proses differensiasi kelembagaan yang menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi utama dalam masyarakat berperan dalam proses tersebut. Di situ jelas sekali terlihat terjadinya

pengorganisasian masyarakat yang semakin meningkat melalui berbagai penenggabungan dan pembaharuan dari berbagai fungsi-fungsi yang ada dalam masyarakat. Menurut **Gianfranco Poggi** yang telah berhasil membagi proses pembentukan negara modern ke dalam tahap-tahap sebagai berikut :

1. Feodalisme
2. Standestaat
3. Absolutisme
4. Masyarakat Sipil
5. Negara konstitusional (ibid, 180)

Masyarakat feodal merupakan suatu komunitas yang bersandikan pada hubungan khusus antara yang dipertuan dengan abdinya. Timbulnya feodalisme disebabkan karena terjadinya kekosongan dalam struktur kekuasaan di Eropa Barat yang pada gilirannya menyebabkan suatu keadaan yang kacau. Kekacauan ini terjadi karena :

1. Runtuhnya kerajaan Romawi Barat, baik sebagai sistem pemerintahan yang terpusat, maupun sebagai sistem administrasi yang berpusat pada kekuasaan – kekuasaan lokal.
2. Terjadi perpindahan penduduk secara besar-besaran yang dikenal dengan sebutan *Volkerwanderungen*.
3. Berpindahnya jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan antara penduduk di Eropa Barat dari Laut Tengah.

Feodalisme di Eropa Barat mendapat pengaruh kuat dari lembaga *gefolgschaft* yang berasal dari Jermania, yang berarti hubungan yang bersifat mengikuti karena pada waktu itu dalam suasana perang sehingga menimbulkan ikatan yang kuat atau akrab antara seorang perwira perang dengan anggotanya. Jadi, pada pokoknya ikatan tersebut didukung oleh nilai-nilai yang bersifat pribadi, kehormatan, dan lain-lain. Dalam sistem ini, kawula mempercayakan dirinya kepada pihak yang lebih tinggi, lebih berkuasa, untuk mendapatkan perlindungan dan memberikan bantuan secara pribadi. Sebagai imbalannya, kawula mendapatkan "*beneficium*" yaitu berupa pemberian hak-hak, yang biasanya berupa tanah. Jadi, terjalin kesetiaan antara kawula dengan penguasa karena masing-masing mendapatkan keuntungan.

Dalam perkembangannya, feodalisme di Eropa Barat juga mengalami perubahan dalam struktur dirinya. Ciri kesetiaan antara yang dipertuan dan kawulanya berubah, karena para kawula yang juga bisa mempunyai bawahannya sendiri kemudian memikirkan untuk melanggengkan kekuasaan ke bawah, sehingga memunculkan standestaat.

Munculnya *Standestaat* memberikan pertanda lahirnya suatu sistem pengorganisasian masyarakat yang baru dan dengan demikian menimbulkan suatu tata kehidupan hukum dan kenegaraan yang baru. Standestaat merupakan tonggak dalam perjalanan kie arah tata kehidupan hukum dan kenegaraan sebagaimana halnya di Eropa Barat sekarang ini, kemudian menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Stand, jamaknya adalah "*Stande*", dalam bahasa Inggris disebut estate, merupakan suatu unit dalam perlapisan sosial, yaitu sebagai suatu golongan penduduk yang mempunyai status sama. Golongan ini terdiri dari : bangsawan, agamawan, dan penduduk biasa. Dengan demikian, standestaat merupakan perkumpulan yang terdiri dari berbagai golongan, sehingga dapat memunculkan kekuatan politik yang baru, yang mana dapat menimbulkan konfigurasi baru dalam struktur masyarakat. Kalau dalam sistem feodal yang dipertuan berhadapan dengan para kawula, maka sekarang yang berhadapan dengan penguasa adalah Stande. Gabungan antara kawula dengan penguasa membentuk Standestaat.

Standestaat memiliki keistimewaan sebagai suatu sistem tatanan adalah bahwa didalamnya sebagai tempat berkumpul perseorangan maupun kelompok-kelompok ke dalam dewan-dewan untuk membicarakan persoalan dengan penguasa, melancarkan protes, kritik, menegaskan hak-hak mereka, merumuskan nasihat-nasihatnya, melakukan kontrol terhadap pihak penguasa dan sebagainya. Jadi, standestaat sama seperti lembaga legislatif. Dalam perkembangannya, terjadi suatu proses yang menarik, yaitu menjadi semakin kuat unsur penguasa sebagai bagian dari Standestaat. Apabila pada tatanan sebelumnya, senantiasa terjadi interaksi dualistik antara Stande dan penguasa, maka sekarang penguasa bisa menentukan secara sepihak apa yang dikehendakinya, sehingga dimasukilah suatu tahapan baru, yaitu absolutisme dalam perkembangan kehidupan hukum dan kenegaraan di Eropa.

Lahirnya masyarakat sipil (*civil society*) berhubungan erat dengan munculnya borjuasi Eropa dalam masa sistem peraturan yang absolut itu. Kelas ini terdiri dari para usahawan kapitalis yang mengalami kemajuan-kemajuan secara ekonomi dan menginginkan identitasnya sendiri sebagai suatu kelas. Kelas borjuasi menghendaki terjadinya kompetisi diantara anggotanya, yaitu perorangan dengan kepentingannya sendiri. Melalui kesempatan berkompetisi ini akan tercapai suatu keadaan yang ekuilibrium atau suatu keadaan yang seimbang. Setelah masyarakat sipil kemudian muncullah atau lahirlah negara konstitusional sebagai puncak dari perkembangan itu, yaitu suatu kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang secara sadar dan sistematis didasarkan pada hukum. Karakteristik yang menonjol dari kehidupan konstitusional adalah terdapatnya suatu sistem peraturan hukum yang menjadi kerangka bagi seluruh kegiatan dalam suatu negara baik itu kegiatan perseorangan maupun kenegaraan. Negara konstitusional pada saat itu berbeda dengan pengertian sistem hukum yang dipakai pada tahap negara konstitusional sekarang ini. Yang diterima sebagai hukum adalah sesuatu yang bersifat sangat abstrak dan formal, sesuatu yang mengatasi hukum-hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, yang diambil dari sumber tradisi masing-masing. Sistem hukum disini terdiri dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum dan abstrak yang bersumber dari satu pusat kekuasaan yang berdaulat. Sistem ini merupakan kesatuan yang terpadu, homogen, dan dianggap tidak mengenal kekosongan-kekosongan.

Setelah kita membicarakan tahap-tahap perkembangan hukum, maka akan semakin lengkap jika kita mengetahui mengenai penyelenggaraan hukum pada tahap-tahap perkembangan tersebut. Menurut Weber yang menjadi kecenderungan umum dalam perkembangan hukum modern adalah menjadi semakin rasional. Secara teoritis, tahap-tahap perkembangan dalam penyelenggaraan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan hukum melalui pewahyuan (*revelation*) secara kharismatis. Weber berpendapat bahwa cara pengadaan hukum melalui pewahyuan secara kharismatis yaitu melalui "*law prophets*", yang disebut pengadaan hukum yang kreatif, yaitu menciptakan sesuatu dari nol. Pengadaan hukum yang dilakukan oleh ahli hukum bagaimanapun orisinalnya tetap berpedoman pada kaidah hukum sebelumnya.

2. Penciptaan dan penemuan hukum secara empiris oleh para 'legal honoratiores', yaitu penciptaan hukum oleh para Kautelarjuristen. Cara ini mengandung unsur seni dan ketrampilan untuk menciptakan dan melakukan inovasi hukum.
3. Pembebanan (imposition) hukum oleh kekuatan-kekuatan sekular atau teokratis.
4. Penggarapan hukum secara sistematis dan penyelenggaraan hukum yang dijalankan secara profesional oleh orang-orang yang mendapatkan pendidikan hukum dengan cara-cara ilmiah dan logis formal.

Perkembangan tersebut seharusnya dikaitkan dengan tiga tipe dasar dari kekuasaan yang sah, yaitu :

1. Kharismatis, bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu.
2. Tradisional, didasarkan pada kepercayaan yang telah mapan dan melembaga mengenai tradisi turun-temurun, termasuk kepercayaan kepada legitimasi dari mereka yang menjalankan kekuasaan atas dasar tradisi itu.
3. Rasional, yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kesahihan pola-pola dari kaidah-kaidah normatif dan terhadap hak dari mereka yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah-perintah. (ibid, 189-191)

Untuk memudahkan pemahaman Anda, berikut ini terdapat bagan mengenai pengorganisasian masyarakat berdasarkan tiga tipe kekuasaan dan perkembangan penyelenggaraan hukum sebagai berikut :

Pengorganisasian Masyarakat: Tiga Tipe Dasar Kekuasaan yang sah	Perkembangan Penyelenggaraan Hukum
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekuasaan Kharismatis 2. Kekuasaan Tradisional 3. Kekuasaan Rasional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan hukum melalui pewahyuan oleh "law prophets" 2. Pengadaan hukum secara empiris, oleh kautelarjuristen. 3. Pengadaan hukum melalui kekuatan sekular atau teokratis. 4. Pengadaan hukum melalui penggarapan hukum secara sistematis.

Sumber : Satjipto Rahardjo, 1986 : 191

B. Hukum di Negara-negara Berkembang

Hukum di negara berkembang sebagaimana tulisan Gunnar Myrdal dalam bukunya yang berjudul "*The Challenge of World Poverty*", dalam bab tujuh yang berjudul *The Soft State* bahwa semua negara berkembang dengan kadar yang berlainan adalah negara-negara yang lembek. Menurut Weber, hukum di negara-negara berkembang mencakup semua bentuk ketidakdisiplinan sosial yang berwujud perundang-undangan yang cacat hukum, terutama dalam hal menjalankan dan menegakkan hukum, ketidakpatuhan di kalangan pegawai negeri pada semua tingkatan terhadap peraturan yang ditujukan kepada mereka.

Salah satu yang menarik dari penelitian Myrdal yang dilaksanakan di negara-negara di Asia Selatan adalah ketidakdisiplinan sosial yaitu perundang-undangan yang main sikat (*sweeping legislation*), dimaksudkan untuk memodernisasikan masyarakat dengan segera yang berhadapan dengan kondisi masyarakat pada umumnya, yaitu otoritarianisme, paternalisme, partikularisme, dan banyak ketidakpatuhan lainnya.

Masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang adalah bagaimana menciptakan suatu tatanan politik yang mantap, sesudah merdeka. Hal ini sangat bersifat fundamental sehingga harus diutamakan, bidang yang lain juga perlu diperhatikan. Tanpa menyelesaikan terlebih dahulu bidang politik dan hukum orang tidak akan bisa menciptakan suatu sistem politik dan hukum yang ada pada posisi yang lebih tinggi. (Satjipto Rahardjo, 1986 : 196- 197) Dengan peringkat yang lebih tinggi dimaksudkan suatu kedudukan hukum yang bersifat otonom.

Negara yang baru merdeka dituntut untuk menyusun suatu tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politiknya secara mantap. Tentu saja antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda tingkat ekonomi tergantung dari faktor historis negara yang bersangkutan walaupun sama-sama baru merdeka. Dalam keadaan yang demikian, pemerintah negara yang baru merdeka lebih memperhatikan bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya, seperti kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun tersier, sehingga prosedur-prosedur formal atau produk perundang-undangan belum begitu dirasakan benar keperluannya. Inilah yang menyebabkan mengapa hukum di negara-negara berkembang dinilai kurang mantap jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Tetapi kita harus realistis bahwa negara-

negara berkembang menghadapi berbagai persoalan, hambatan-hambatan yang harus segera diselesaikan, terutama menyangkut ekonomi masyarakatnya. Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka atau negara berkembang dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Masalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, bagaimana membangun perekonomian negara.
2. Bagaimana mengangkat harkat kemanusiaan di tengah-tengah proses perubahan sosial.
3. Bagaimana menyatukan berbagai komunitas etnis ke dalam satu bangsa, atau proses integrasi bangsa.
4. Usaha-usaha untuk membangun tata hukum.

Di bawah ini terdapat berbagai persoalan dalam hukum yang dialami oleh negara-negara berkembang termasuk di Indonesia yaitu :

1. Perspektif Dunia Ketiga dalam Hukum: Kebutuhan akan suatu Pendekatan Baru
2. Peranan Pengadilan Dunia Ketiga dalam Keadaan Darurat.
3. Revolusi dalam Sistem Hukum Negara-negara Dunia ketiga
4. Pengadilan di Negara Berkembang
5. Hukum dan Kemiskinan
6. Kemungkinan Diterapkannya Demokrasi Perwakilan di Dunia Ketiga.
7. Kesatuan dan Keragaman Kultural Hukum
8. Pembebasan Tanah, Pembebasan Hukum
9. Hukum di Negara Berkembang (ibid, 198)

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pada waktu baru merdeka tahun 1945, Indonesia juga mengalami proses bagaimana menciptakan tatanan politik, hukum dan ekonomi. Dalam kondisi yang serba tidak ideal proses tersebut dapat berjalan seiring dengan pembangunan di berbagai bidang, sehingga di bidang hukum sampai detik ini, masih banyak produk perundang-undangan yang mengacu pada hukum Belanda, atau adanya undang-undang dimana aturan pelaksanaannya belum ada, proses penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, adanya kesalahan dalam penafsiran terhadap arti kata-kata di dalam Undang-undang, tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang, serta masih banyak persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan hukum. Untuk itulah melalui reformasi di bidang hukum diharapkan persoalan tersebut dapat diminimalisir atau dikurangi menuju terwujudnya penegakan hukum.

C. Hukum Sebagai Instrumen Kebijakan dan Dinamika Masyarakat

Dalam kaitannya dengan dinamika sosial, apabila kita simak dari kata dinamika, dapat diartikan sebagai gerak. Dengan demikian, dinamika sosial merupakan gerak masyarakat secara terus-menerus yang menuju ke perubahan dalam tata hidup masyarakat sesuai dengan tata hidup yang dicita-citakan. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan masyarakat, dinamika berarti perubahan. Oleh karena itu, di dalam masyarakat yang sederhana sekalipun dapat dijumpai, walaupun proses dan frekuensinya yang ditempuh tidak sama, yaitu dapat secara cepat (revolusioner) dan dapat pula secara lambat (evolusioner).

Dinamika dalam bidang hukum dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang dialami oleh unsur-unsur hukum sebagai satu sistem. Dari kepustakaan sudah diketahui bahwa sistem hukum terdiri dari unsur-unsur struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*substantive legal system*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam kondisi yang demikian itu akan sangat besar artinya peran para ahli hukum (*the role of lawyers*) setidaknya ada 2 kemungkinan yang dapat diperankan oleh mereka yaitu:

1. mereka dapat berperan sangat aktif melalui penyelesaian setiap masalah melalui prosedur peradilan.
2. tidak/kurang aktif. Dapat dijumpai dalam suatu masyarakat yang menganut sistem lebih memberikan peran kepada instansi/lembaga/orang pengambil keputusan (kebijaksanaan) sebagai negosiator.

Kedua peran para lawyer tersebut sangat berkaitan dengan proses pembangunan hukum melalui program secara realistik mereka, di samping tentunya sejauhmana mereka melibatkan masyarakat dalam merealisasikan program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan hukum itu bergantung pada 2 hal yaitu:

1. Hakikat hukum di dalam masyarakat baik secara formal maupun secara informal

2. Peran ahli hukum dalam pemerintahan.

Ini tentunya sangat erat berkaitan dengan program realistik dalam melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang terdiri dari para pemegang kewenangan lokal berdasarkan hukum yang hidup (*local customary authorities*), posisi atau petugas pelaksana lokal yang lain, anggota-anggota masyarakat terkemuka dan penduduk secara individual atau perseorangan, perkumpulan-perkumpulan lokal serta kelompok profesi.

Apa yang telah dijelaskan diatas akan berpengaruh pada perubahan sistem hukum yang tidak hanya mengenai perubahan internal di dalam hukum sendiri berdasarkan hirarkhi Kelsen, tetapi juga perubahan eksternal yang terjadi dalam masyarakat yang didorong oleh nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagai suatu kebutuhan (nilai) baru.

Salah satu ciri hukum yang modern adalah penggunaan hukum secara aktif dan sadar untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kesadaran tersebut menyebabkan bahwa hukum modern itu menjadi begitu sifatnya dengan asumsinya, bahwa kehidupan sosial bisa dibentuk oleh kemauan sosial tertentu, seperti kemauan sosial dari golongan elit dalam masyarakat. Penggunaan hukum sebagai instrumen merupakan perkembangan mutakhir dalam sejarah hukum. Untuk bisa mencapai tingkatan tersebut diperlukan suatu pengorganisasian sosial yang makin tertib dan sempurna, yang dimungkinkan oleh adanya kekuasaan di pusat yang makin efektif, dalam hal ini adalah negara.

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi Hukum Dalam Perspektif Perkembangan, silakan Anda kerjakan latihan di bawah ini!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum bersifat dinamis?
2. Hukum yang dijalankan di berbagai negara dikategorikan kedalam hukum yang modern. Sebutkan ciri-ciri hukum yang modern?
3. Membicarakan hukum yang modern tentu berhubungan dengan perkembangan negara modern. Jelaskan proses pembentukan negara modern menurut Gianfranco Poggi!

4. Jelaskan masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh negara-negara berkembang?
5. Jelaskan tahap-tahap perkembangan dalam penyelenggaraan hukum menurut Max Weber?

Rangkuman

Hukum merupakan institusi yang dinamis, selalu mengikuti dinamika masyarakat atau selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Hukum sebagaimana yang dijalankan di berbagai negara pada saat ini, pada umumnya termasuk kategori hukum yang modern. Proses perkembangan negara modern menurut Gianfranco Poggi melalui tahap-tahap sebagai berikut : feodalisme, standestaat, absolutisme, masyarakat sipil dan Negara Konstitusional. Hukum di negara-negara berkembang pada umumnya mengalami cacat dalam perundang-undangan, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Di samping itu juga terdapat ketidakpatuhan pegawai negeri di semua tingkatan terhadap peraturan yang ditujukan kepada mereka.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Hukum bukanlah suatu institusi yang statis, tetapi merupakan institusi yang dinamis. Apa yang dimaksud dengan institusi yang dinamis?
 - a. Hukum selalu bergerak cepat
 - b. Hukum bergerak atau berkembang ke arah yang lebih maju.
 - c. Hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat.
 - d. Hukum merupakan suatu instrumen kebijakan.

2. Hukum yang dijalankan di berbagai negara pada saat ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern. Ciri-ciri yang modern adalah kecuali:
 - a. Mempunyai bentuk tertulis.
 - b. Hukum itu berlaku untuk seluruh wilayah negara.
 - c. Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya.
 - d. Hukum mempunyai bentuk yang tidak tertulis.
3. Gianfranco Poggi membagi proses pembentukan negara modern ke dalam tahap-tahap perkembangan sebagai berikut:
 - a. Feodalisme, absolutisme, standestaat, masyarakat sipil, negara konstitusional.
 - b. Feodalisme, standestaat, absolutisme, masyarakat sipil, negara konstitusional.
 - c. Feodalisme, absolutisme, masyarakat sipil, standestaat, negara konstitusional.
 - d. Feodalisme, standestaat, masyarakat sipil, absolutisme, negara konstitusional.
4. Tahap perkembangan penyelenggaraan hukum menurut Max Weber adalah sebagai berikut:
 - a. Pewahyuan, secara empiris, pembebanan dari atas, dan penggarapan hukum secara sistematis.
 - b. Pewahyuan, kharismatis, secara empiris, dan pembebanan dari atas.
 - c. Pewahyuan, secara empiris, pembebanan dari atas, rasional.
 - d. Pewahyuan, secara empiris, pembebanan dari atas, dan tradisional.
5. Berikut ini merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di bidang hukum yaitu.....

- a. Bagaimana menciptakan suatu tatanan politik yang mantap.
- b. Bagaimana menciptakan suatu sistem politik dan hukum yang ada pada peringkat yang lebih tinggi.
- c. Bagaimana menciptakan kondisi yang dinamis bagi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.
- d. Bagaimana mengintegrasikan berbagai komunitas etnis ke dalam satu masyarakat.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100 \%$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar berikutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB V

HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat kodrati yang berasal dari Tuhan. Indonesia mengklaim dirinya sebagai negara hukum. Hak Asasi Manusia dengan negara hukum ibarat satu keping mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Bagian ini akan membicarakan mengenai pengertian HAM sampai kepada aplikasi HAM di Indonesia.

Pada akhir pokok bahasan ini (Tujuan Instruksional Khusus), mahasiswa mampu menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Hak Asasi Manusia.
2. Hak Asasi Manusia dengan Negara Hukum.
3. Pendekatan HAM Secara Kontekstual.
4. Hak Asasi Manusia dan Aplikasinya dalam Negara Hukum RI

PENYAJIAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara harfiah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, Hak Asasi Manusia merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya.

Sementara itu, menurut **Arief Budiman** menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung Hak Asasi Manusia itu melekat pada dirinya sebagai manusia, dalam hal ini HAM berdiri di luar Undang-undang yang ada, jadi harus dipisahkan hak warga negara dan HAM.

Senada dengan hal tersebut, **Ramdlon Naning**, seorang pengacara menyatakan bahwa : Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugrah Ilahi. Berarti Hak Asasi Manusia

merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci. Sejalan dengan Ramdion Naning, **Wolhoff** juga menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat kodrati setiap oknum pribadi manusia, justru karena kemanusiaannya yang tidak dapat dicabut oleh siapapun juga karena jika dicabut hilanglah kemanusiaannya itu. (Harum Pudjiarto, 1993 : 25-26).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengertian sejumlah hak mengandung arti lebih dari satu hak dan tentu saja merupakan hak-hak yang pokok atau yang mendasar, misalnya hak hidup, karena itu merupakan hak yang kodrati, melekat dan berakar pada diri manusia. Sebagai konsekuensi dari hak hidup itu, maka manusia berhak memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana kebutuhan hidup juga merupakan salah satu hak asasi. Dari pendapat-pendapat tersebut diatas dapat ditarik suatu garis besar bahwa Hak Asasi Manusia itu ada justru karena kemanusiaannya manusia itu, hal ini disebabkan karena manusia memiliki harkat dan martabat yang tidak pernah akan ada pada makhluk lain, sehingga hanya pada manusialah hak asasi itu ada padanya. Oleh karena manusia diciptakan Tuhan, maka hak asasi dalam diri manusia itu haruslah dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia lainnya.

Hak Asasi Manusia tidak boleh dicabut oleh siapapun sebab pencabutan Hak Asasi Manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Ini berarti harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan tidak lagi dihormati dan diakui. Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu hak yang awali. Ini berarti bukan sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara, melainkan melekat dalam diri manusia sejak lahir dan merupakan karunia Tuhan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Hak Asasi Manusia meliputi keseluruhan penjabaran dari hak hidup itu, atau segala sesuatu usaha untuk kelangsungan hidup manusia. Hak-hak itu antara lain meliputi:

1. Hak untuk memperoleh penghidupan.
2. Hak untuk memeluk suatu agama/kepercayaan.
3. Hak untuk berbicara atau mengemukakan pendapat.
4. Hak untuk berserikat/berkumpul.
5. Hak untuk memperoleh perumahan yang layak dan lain-lain.

B. HAK ASASI MANUSIA DENGAN NEGARA HUKUM

Ketika kita membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan negara hukum, maka sesungguhnya kita melihat seperti satu keping mata uang, dimana sisi yang satu dengan sisi yang lain tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia dengan negara hukum memang tidak dapat dipisahkan, justru ketika kita berpikir secara hukum berkaitan dengan keadilan dan keamanan dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Hal ini berarti hak dan kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.

Perjuangan menuju suatu negara hukum tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari negara absolut pada zaman kuno, abad pertengahan (500 – 1500 SM) yang diwarnai dengan konflik antara Paus dengan kerajaan sampai lahirnya West Phalia yang menandai zaman baru di Eropa, ternyata absolutisme masih tetap dominan. Hal ini menunjukkan perjuangan menuju negara hukum belum selesai. Diantara pendukung absolutisme pada abad pertengahan antara lain : **Niccola Machiavelli**, yang menghendaki agar kepentingan negara (*raison d'état*) dipertahankan. Dalam upaya menuju negara nasional Italia yang kuat, raja harus bebas dan tidak terikat dengan norma-norma yang ada. Norma-norma pada waktu itu adalah agama dan moral. Menurutnya, raja harus dapat menjadi serigala, licik, demi kepentingan negara. Pendukung absolutisme yang lain adalah **Jean Bodin**, yang terkenal sebagai penganjur absolutisme raja, dengan batasan hukum alam yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, raja memiliki hak mutlak untuk mengikat rakyatnya lewat undang-undang yang disusunnya. **Thomas Hobbes** juga pendukung paham absolutisme, yang mengajukan pemikiran bahwa kehidupan manusia di alam bebas yang penuh pertentangan dan peperangan, hasilnya adalah kehancuran. Karena itu, perlu ada perjanjian masyarakat yang sepakat menyerahkan kekuasaan negara kepada raja. Raja yang mendapat mandat dari anggota masyarakat mempunyai kekuasaan mutlak. Dengan demikian, paham absolutisme dari Eropa menunjukkan ciri-ciri autarki, yaitu:

- a. *Autaritarisme*, yaitu kekuasaan yang mutlak di mana kekuasaan raja dibatasi oleh tanggung jawab kepada rakyat.

- b. *Totalitarisme*, yaitu penguasaan semua bidang kebudayaan dan bidang hidup oleh negara, sampai kepada bidang agama. Raja mengingkingkan untuk menguasai hati nurani warga negaranya.

Karena adanya paham absolutisme tersebut menimbulkan pertentangan bagi warga negara yang melihat ketidakpuasan atau sikap semena-mena dari raja. Hal ini tlah melahirkan gerakan-gerakan reformasi (pembaruan), renaissance (gerakan yang mengendaki kembali kepada kebudayaan klasik, baik Yunani maupun Romawi), serta menghormati hak perseorangan. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, asal tidak bertentangan dengan hak orang lain maupun kepentingan umum. Gerakan-gerakan tersebut bermuara pada aliran hukum kodrat yang dipelopori oleh **Thomas Aquino** yang telah mengingatkan kembali kepada hukum alam. Dalam situasi yang serba alamiah, semua manusia mempunyai hak-hak, kewajiban tertentu yang harus dihormati dan dipertahankan. Diperkuat pula oleh aliran Aufklarung (rasionalisme/pemurnian akal). Aliran ini telah memberi inspirasi pada masyarakat bawah untuk tumbuh dan berkembang.

Gerakan tersebut berkembang terus sampai munculnya pelopor-pelopor yang mendukung negara hukum dan hak asasi antara lain **John Locke** (1632 – 1704) yang mempertahankan teori atau aliran perjanjian masyarakat dalam rangka menghormati dan melindungi hak individu. Pendapatnya bahwa individu memiliki hak-hak yang bersifat kodrati atau asali, antara lain hak hidup, hak memperoleh pekerjaan, hak memeluk agama, hak milik. Dengan demikian, posisi raja dan pemerintah harus melindungi hak-hak kodrati dan tidak boleh melanggarnya. Pelopor yang lain adalah **Montesquieu** (1689 – 1755) yang mendukung kebebasan warga negara. Pandangan Montesquieu terkenal dengan Trias Politica yang merupakan pembagian pemerintah ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan pemisahan kekuasaan tersebut adalah untuk memisahkan mekanisme, dan jalannya roda pemerintahan sehingga tidak terpusat pada satu tangan. Dengan demikian akan terciptalah suatu pemerintahan yang baik. Hal ini dimungkinkan karena adanya badan lain yang mengontrol atau bertugas mengawasi, disini dengan sendirinya ada mekanisme kontrol, sehingga kecil kemungkinannya untuk bertindak sewenang-wenang.

Pelopop selanjutnya adalah **Voltaire** (1694 – 1778), pendukung ide aufklarung (rasionalisme) dengan membakar semangat kebebasan, keadilan, dan persamaan dengan memberi tekanan pada aspek rasional. Tulisan Voltaire bertemakan “kebebasan manusia, keadilan, dan toleransi atas dasar pembentukan kebudayaan yang dibimbing oleh akal”. Tulisan tersebut sangat berpengaruh pada revolusi Perancis.

Perjuangan hak asasi manusia di Eropa mencapai puncaknya dengan lahirnya Deklarasi Hak asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits L'Hommes et du Citoyen*) 1789 di Perancis. Deklarasi tersebut menegaskan :

Pasal 1 : Semua manusia itu lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum.

Pasal 2 : Tujuan negara melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut (dirampas). Hak-hak alami meliputi hak kebebasan, hak milik, hak keamanan, dan hak perlindungan (bebas penindasan).

Dengan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa secara yuridis hak asasi manusia mulai mendapat pengakuan.

Sementara itu, perkembangan hak asasi manusia di Inggris dimulai dengan pemaksaan terhadap Raja John Lockland atas hak-hak rakyat. Sebagaimana diketahui pada tahun 1215 dalam Piagam Besar (*Magna Charta*), Raja John Lockland telah mengakui hak-hak rakyat secara turun-temurun yang meliputi :

- ◆ Hak kemerdekaan (kebebasan) tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan.
- ◆ Pemungutan pajak harus dengan persetujuan Dewan Permusyawaratan.

Namun dalam implementasinya, ketentuan *Magna Charta* sering dilanggar, sehingga pada tahun 1679, parlemen mengeluarkan *Habeas Corpus Act* (peraturan tentang hak diperiksa dimuka hakim). Dalam *Habeas Corpus Act* dijelaskan, setiap orang hanya boleh ditahan atas dasar perintah hakim dengan mengemukakan dasar penahanan tersebut. Tanpa adanya bukti surat penahanan, seseorang tidak boleh ditahan, dan orang yang ditahan harus segera dimintai penjelasannya.

Pada tahun 1688, di Inggris terjadi perebutan kekuasaan antara Raja James II (Katholik) dengan saudaranya Mary II (Protestan), dimenangkan oleh Mary II/William II (suaminya). Perebutan kekuasaan tersebut dinamakan *Glorius Revolution* (Revolusi Besar). Setelah memenangkan perebutan kekuasaan, Raja William II menyusun

Declaration and Bill of Rights 1689 yang berisi pengakuan bahwa hak-hak rakyat dan anggota parlemen tidak boleh diganggu gugat atas dasar ucapan-ucapannya. Adanya *Bill of Rights* merupakan awal menuju **Monarki Konstitusional**, dan menjadi salah satu dokumen penting untuk menghormati hak asasi manusia.

Bill of Rights memuat ketentuan antara lain : semua manusia karena kodratnya, bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan (dirampas) dengan sifat kemanusiaannya. Hak tersebut antara lain: hak hidup/kebebasan, hak milik, hak kebahagiaan, hak memeluk agama. Hak Asasi Manusia kemudian dipertegas lagi melalui *Declaration of Independence* 1788. Asasnya adalah adanya pengakuan persamaan manusia, Tuhan telah menciptakan manusia dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dirampas, antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Pengakuan tersebut semakin kokoh dengan ungkapan dari Presiden Franklin D.Roosevelt tahun 1941, yang terkenal dengan *Four Freedoms*, yang isinya meliputi:

1. Kebebasan berbicara (*freedom of speech*).
2. Kebebasan beragama (*freedom of religion*).
3. Kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*).
4. Kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*).

Dengan demikian, dalam hak asasi manusia terkandung beberapa sumpah yaitu:

1. Hak asasi manusia berasal dari Tuhan, sering disebut hukum alam yang dimiliki manusia per individu tanpa membedakan status orang per orang.
2. Dalam hak asasi manusia mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin semua pihak yang dapat memberi kontribusi positif dan aktif pada kepuasan lahir.
3. Aplikasi hak asasi manusia berkembang terus mengikuti perkembangan pikir, budaya, cita-cita manusia dan iptek.
4. Manusia yang kehilangan hak asasi manusianya, seperti robot hidup yang hanya bernafas.
5. Keberadaan hak asasi manusia tetap melekat pada setiap orang sepanjang hidupnya tanpa dapat dicabut, kecuali ada pelanggaran atas aturan hukum yang berlaku lewat keputusan hakim yang adil dan benar.

6. Keberadaan negara untuk menghormati dan mempertahankan hak asasi manusia sesuai dengan kesepakatan bersama demi pengembangan martabat kemanusiaan.
7. Kesadaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus dikaitkan dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa salah satu indikasi suatu negara disebut negara hukum, adalah ditegakkannya hak asasi manusia. Dengan demikian, suatu negara tanpa mengakui, menghormati sampai melaksanakan sendi-sendi hak asasi manusia tidak dapat disebut sebagai negara hukum.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang menjadi kriteria negara hukum? Para ahli Eropa Kontinental antara lain **Emanuel Kant**, **Julius Stahl** menyebut negara hukum dengan istilah "*rechtsstaat*", sedangkan para ahli hukum Anglo Saxon (Inggris atau Amerika) memakai istilah "*rule of law*" untuk menyebut negara hukum. Stahl menyebut adanya empat unsur dari *rechtstaat* yaitu :

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia.
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut.
3. Pemerintahan berdasar peraturan-peraturan
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan dalam *Rule of Law* menurut **A.V.Dicey** mengandung tiga unsur yaitu:

1. Hak asasi manusia dijamin melalui undang-undang.
2. Persamaan kedudukan dimuka hukum
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas. (Masyhur Effendi, 1994: 31-33)

Dari sudut pandang ini terbukti bahwa dengan disusunnya seperangkat aturan hukum yang utama, bagaimana hak asasi manusia dilindungi, tanpa adanya perlindungan hukum yang disepakati bersama nasib hak asasi manusia hanya akan merupakan satu kekuatan potensial yang sulit direalisasikan dalam negara.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana mengkonstitusikan nilai-nilai hak asasi dalam satu negara sehingga setiap pejabat negara, masyarakat sebagai subyek maupun obyek hukum menjadi terikat secara konstitusional untuk melaksanakannya. Dengan sendirinya setiap penyelewengan atau pelanggaran terhadap hak asasi

manusia akan mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Posisi hukum semakin mantap bilamana diketahui tujuan dan fungsi hukum dalam masyarakat dapat dipadukan. Dengan demikian, fungsi dan peranan hukum menjadi mudah dipahami terutama dalam menghadapi masalah-masalah konkret yang timbul dalam masyarakat, sehingga cita-cita hukum dapat segera terlaksana, yaitu menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Karena itu, terciptanya keadilan atau sesuatu yang dianggap seimbang secara proporsional harus dikaitkan dengan fungsi hukum secara konkret dalam masyarakat sehingga ketertiban, kebenaran, dan keadilan dapat diwujudkan. Berdasarkan pendapat di atas membuktikan bahwa hukum di dalam masyarakat yang semakin modern memerlukan sistem pemerintahan yang modern pula, terutama di dalam mengikutsertakan masyarakat. Negara dilihat dari sisi dan pendekatan hukum merupakan organisasi yang didirikan dan dipercaya untuk melindungi warga negaranya dengan hak menetapkan atau menyusun seperangkat aturan hukum (baik tertulis maupun tidak) semata-mata demi kebahagiaan, ketentraman, kemakmuran bersama, serta bertanggung jawab pada implementasi secara obyektif.

C. Pendekatan Hak Asasi Manusia Secara Kontekstual

Masalah hak asasi manusia masih ramai dibicarakan, seperti akhir-akhir ini kasus Munir menjadi salah satu momok bagi bangsa Indonesia karena kasus tersebut menjadi perhatian dunia setelah pihak keluarga Munir meminta PBB untuk membantu mengusutnya. Kasus lainnya seperti Kasus Marsinah, Tanjung Priuk, Timor-Timor, Aceh dan masih banyak lagi yang harus segera dituntaskan. Masalah HAM memang masalah kemanusiaan, berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan, tapi juga lebih penting sejauh mana harkat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang dapat dinikmati oleh setiap individu tanpa beda.

Mengangkat masalah kemanusiaan, tentunya merupakan tanggung jawab pemerintah yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam praktiknya, hak asasi selalu terkait dengan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan berbagai bentuk lainnya yang mengandung unsur ketidakpedulian sosial manusia lain.

Hak asasi manusia bersifat universal, karena itu kalau ada anggapan bahwa terdapat perbedaan pandangan di Barat dan Timur, tentunya perbedaan tersebut hanya ada di permukaan dan bukan bersifat hakiki dan tidak mutlak. Dengan demikian, persoalan titik berat pemberian HAM merupakan perbedaan pokok antar beberapa negara yang dapat diatasi, karena perbedaan tersebut biasanya terletak pada cara menafsirkan dan selera penguasa yang menentukan kebijaksanaan yang berkaitan dengan implementasi HAM secara konkret.

Adanya pandangan yang berbeda telah mengakibatkan perbedaan implementasi HAM di tiap negara, sehingga diperlukan pendekatan integralistik sebagai solusi untuk memecahkan persoalan HAM. Melalui pendekatan tersebut, berarti tidak saling mempertanyakan perbedaan hak-hak tersebut, tetapi saling melengkapi. Karena itu, negara sebagai organisasi politik yang terpenting mempunyai peranan yang menonjol. Begitulah kompleksnya persoalan HAM, sehingga pendekatan kontekstual dan integral menempatkan HAM dalam satu paket yang berisi tiga elemen, yaitu hak (wewenang/right), kewajiban (beban/duty) dan elemen tanggung jawab (kesadaran/responsibility) sehingga seorang yang mempunyai hak mempunyai tanggung jawab pula.

Menurut **Austin Fagothey** bahwa tanggung jawab (*responsibility*), kewajiban (*duty*) dan hak (*rights*) pada garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut: (Mansyur Effendi, 1994:121-125)

1. Tanggung jawab

Tanggung jawab merupakan satu refleksi tingkah laku manusia, yang tercermin dalam kontrol jiwanya dan merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya. Suatu keputusan yang telah diambil atau ditolak merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya. Karena itu, setiap perbuatan atau tingkah laku hendaknya dilaksanakan dengan penuh kebebasan/kesadaran, sehingga diketahui pula akibatnya, di samping itu ada kesadaran untuk menghindari perbuatan-

perbuatan yang jahat yang dikendalikan oleh nafsu. Tingkah laku hendaknya memperhatikan :

- ◆ *The act must be good or indifferent in itself,*
- ◆ *The good must not be obtained by mean of the evil,*
- ◆ *The evil must not be intended for itself,*
- ◆ *There must be a sufficient proportion*

Dilihat dari pandangan ini, tentunya tidak semua perbuatan manusia dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada yang bersangkutan, tanpa memperhatikan segi-segi koneksitas dan isinya, tetapi segi-segi formalitas dan ketentuan-ketentuan hukum yang ada.

2. Kewajiban

Kewajiban merupakan satu aspek yang terkait secara langsung dengan hukum, sehingga ada ikatan antara keduanya. Tanpa adanya kewajiban tidak pernah ada hukum. Dalam setiap ketentuan hukum mengandung unsur dan isi kewajiban. Antara hukum dengan kewajiban begitu eratny sehingga nilai ketaatan seseorang terhadap ketentuan hukum merupakan suatu aspek kewajiban. Dengan demikian, satu tindakan yang disadari dengan sungguh-sungguh termasuk akibatnya pula.

3. Hak

Hak merupakan satu aspek kesatuan yang merupakan bagian integral dari hukum. Hukum tanpa adanya hak bukan lagi merupakan hukum. Hak dalam arti rights dalam bahasa Inggris mempunyai kaitan dengan:

- ◆ *Rights as opposed to wrong,*
- ◆ *Rights as correlative to duty*

Kaitannya dengan penjelasan diatas adalah hak/wewenang selalu diartikan dengan perbuatan/tingkah laku yang benar dan bukan sebaliknya, demikian juga hubungan antara hak dan kewajiban sangat erat. Dalam kaitannya dengan hukum, hak yang dimiliki oleh hukum adalah hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada yang diberikan kepadanya, bukan hak untuk menyeleweng dan menyalahgunakan wewenang yang ada. Dalam setiap hak oleh **A. Fagothey** dibedakan ke dalam 4 hal, yaitu:

- ◆ The subject (*the one posing a right*) dalam arti subyek hukum hanya manusia yang memilikinya. Hak mempunyai nilai moral dan merupakan unsur penting dari tingkah laku yang cenderung bebas. Kebebasan tersebut diisi dengan kewajiban, sehingga hak yang dimiliki tidak lepas.
- ◆ The term (*those bound to respect or fulfill a right*) dalam arti adanya hak dari seseorang yang mempunyai kewajiban moral untuk menaati ketentuan hukum yang ada dan menghormati hak orang lain, sehingga mempunyai nilai kewajiban moral.
- ◆ The matter (*that those one has a right*) dalam arti adanya persamaan hak proporsional di antara sesama anggota masyarakat. Adanya pemaksaan orang lain demi kepentingan pribadinya selalu bertentangan dengan hak itu sendiri. Di sini perlu adanya kesepakatan dan keseimbangan.
- ◆ Title (*the reason why this subject has a right to this matter*) dalam arti adanya hubungan tertentu antara pemilik dengan hak yang ada padanya. Dengan demikian, status seseorang akan terkait dengan hak yang dimiliki. Hal tersebut merupakan inalienable rights sehingga tidak dapat diambil dari pemiliknya tanpa dasar atau landasan yang jelas atau dengan seijinnya.

D. Hak Asasi Manusia Dan Aplikasinya Dalam Negara Hukum RI

Pengakuan HAM di Indonesia tertuang dalam pelbagai peraturan. Yang dimaksudkan dengan peraturan disini adalah norma hukum yang tertulis yang berlaku dalam kehidupan bernegara atau disebut dengan hukum positif. HAM yang dituangkan dalam berbagai peraturan di Indonesia antara lain adalah:

1) Undang-undang Dasar 1945

Di dalam UUD 1945 terdapat pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat luhur dan sangat asasi, antara lain:

- a. Hak setiap bangsa akan kemerdekaan, berkehidupan yang bebas, tertib, dan damai.

- b. Hak membangun bangsa mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, berkedaulatan, bermusyawarah, berperikemanusiaan, berkeadilan, dan berkeyakinan Ketuhanan YME.

Di dalam Pasal-pasal UUD 1945, HAM secara terperinci dituangkan ke dalam UUD 1945 sejak dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal tersebut. Sudah diadakan perubahan atau amandemen sampai amandemen keempat terhadap pasal-pasal UUD 1945, HAM diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 30. Contoh Pasal 28A sampai 28J yang memuat tentang HAM adalah sbb :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- d. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- e. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- f. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- g. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- h. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- i. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- j. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih

- kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- k. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - l. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
 - m. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
 - n. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini!

Tabel 1
Muatan HAM dalam Perubahan Kedua UUD 1945

No.	BAB/PASAL	ISI
1	BAB X/27 Ayat 3	Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara
2	BAB XA/28 A	Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
3	BAB XA/28B	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4	BAB XA/28C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

5	BAB XA/28D	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 3. Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
6	BAB XA/28E	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya. 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
7	BAB XA/28F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki segala jenis saluran yang tersedia
8	BAB XA/28G	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
9	BAB XA/28 H	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambilalih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
10	BAB XA/28 I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

		<p>diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. 5. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
11	BAB XA/29 J	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
12	Bab XII/30 Ayat 1	Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

Sumber: Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Prenada Media, 2005, hal.114

2). **Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998**

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM di dalamnya dijelaskan tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia terhadap HAM, serta memuat pernyataan bangsa Indonesia tentang HAM dalam suatu Piagam HAM. Pernyataan HAM yang dinyatakan dalam Piagam HAM adalah sbb:

a. Hak untuk hidup

- ◆ Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya.

b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

- ◆ Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- c. Hak mengembangkan diri
- ◆ Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
 - ◆ Setiap orang berhak atas perlindungan dan kasih sayang untuk pengembangan pribadinya, memperoleh dan mengembangkan pendidikan dan meningkatkan kualitas hidupnya.
 - ◆ Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.
 - ◆ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dengan memperjuangkan hak-haknya secara kolektif serta membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
- d. Hak keadilan
- ◆ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.
 - ◆ Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - ◆ Setiap orang dalam hubungan kerja berhak mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak.
 - ◆ Setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- e. Hak kemerdekaan
- ◆ Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 - ◆ Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani.
 - ◆ Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
- f. Hak atas kebebasan informasi

- ◆ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 - ◆ Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- g. Hak keamanan
- ◆ Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
 - ◆ Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
 - ◆ Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik di negara lain.
- h. Hak kesejahteraan
- ◆ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin.
 - ◆ Setiap orang berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus di masa kanak-kanak, di hari tua dan apabila menyandang cacat.
 - ◆ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
- i. Kewajiban
- ◆ Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - ◆ Setiap orang wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - ◆ Di dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
- j. Perlindungan dan pemajuan

- ◆ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- ◆ Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.
- ◆ Dalam pemenuhan HAM laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama.
- ◆ Kelompok masyarakat yang rentan seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan yang lebih terhadap hak asasinya.
- ◆ Identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.
- ◆ Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.
- ◆ Untuk menegakan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (Bakeslinmas Jateng,2003:29-36)

3). Undang-undang No. 39 Tahun 1999

Payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam Undang-undang tersebut, pengaturan mengenai HAM ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi HAM PBB, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur tentang HAM. UU No. 39 Tahun 1999 secara rinci mengatur mengenai :

- a. HAM yang meliputi :
 - ◆ Hak untuk hidup,
 - ◆ Hak untuk tidak dihilangkan paksa,

- ◆ Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan,
 - ◆ Hak mengembangkan diri,
 - ◆ Hak memperoleh keadilan,
 - ◆ Hak atas kebebasan pribadi,
 - ◆ Hak atas rasa aman,
 - ◆ Hak atas kesejahteraan,
 - ◆ Hak turut serta dalam pemerintahan,
 - ◆ Hak wanita,
 - ◆ Hak anak,
 - ◆ Hak atas kebebasan beragama.
- b. Kewajiban dasar manusia,
- c. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan HAM
- d. Komnas HAM
- e. Partisipasi masyarakat.
- f. Pengadilan HAM. (Majda El-Muhtaj,2005:159-187)

4 **Undang-undang No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM**

Ada beberapa hal yang perlu untuk dipahami dari UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan HAM dibentuk sebagai salah satu perwujudan pemberian perlindungan terhadap HAM.
- b. Lingkup kewenangan Pengadilan HAM adalah :
1. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat.
 2. Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara RI oleh WNI.
 3. Tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.
- c. Pelanggaran HAM yang berat meliputi :
1. kejahatan genosida

Yang dimaksud kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh

atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara :

- a). Membunuh anggota kelompok,
- b). Mengakibatkan penderitaan fisik maupun mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok,
- c). Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik
- d). Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompok
- e). Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Yang dimaksud kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Dasar pertimbangan pembentukan Pengadilan HAM adalah pelanggaran HAM yang berat merupakan '*extra ordinary crimes*' dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindakan pidana yang diatur di dalam KUHP serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini !

1. Jelaskan dengan singkat apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?
2. Jelaskan Hak Asasi Manusia dalam konteks Negara Hukum?

3. Jelaskan proses perjuangan samapi melahirkan dokumen-dokumen yang sangat penting mengenai Hak Asasi Manusia misalnya Declaration of Independence, Bill of Rights dan lain-lain?
4. Sebutkan beberapa sumpah yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia yang dapat dibenarkan!
5. Sebutkan peraturan-peraturan di Indonesia yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia!

Rangkuman

Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati atau asali yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat diwujudkan. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum, salah satu tujuannya adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia, yang berarti hak sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia dituangkan dalam berbagai peraturan. Di Indonesia, peraturan yang memuat tentang Hak Asasi Manusia adalah Undang-undang Dasar 1945 baik dalam Pembukaan maupun dalam Pasal-pasal dalam UUD 1945, Tap MPR No.XVII/MPR/1998, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-undang No.26 Tahun 2000

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Dalam proses perjalanan sejarah di Inggris, ketentuan Magna Charta masih sering dilanggar, sehingga pada tahun 1679 melalui parlemen dikeluarkan *Habeas Corpus Act*. Apa yang dimaksud dengan *Habeas Corpus Act* itu?
 - a. Hak kemerdekaan atau kebebasan tidak boleh dirampas tanpa keputusan pengadilan.

- b. Tujuan negara adalah melindungi hak-hak alami dan tidak dapat dicabut.
 - c. Peraturan tentang pemeriksaan keputusan.
 - d. Peraturan tentang hak diperiksa di muka hakim.
2. Di dalam HAM terkandung beberapa sumpah yang dapat dibenarkan yaitukecuali:
- a. HAM bersumber dari Tuhan.
 - b. Hak asasi mengutamakan lebih dahulu kepuasan batin semua pihak yang dapat memberi kontribusi positif dan aktif pada kepuasan lahir.
 - c. Hak asasi melekat pada setiap orang yang dapat dicabut atau dirampas.
 - d. Kesadaran memiliki dan melaksanakan hak asasi harus dikaitkan pula dengan kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi.
3. Rule of Law menurut A.V.Dicey mengandung tiga unsur kecuali:
- a. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.
 - b. HAM dijamin lewat Undang-undang.
 - c. Persamaan kedudukan di muka hukum.
 - d. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak adanya kesewenang-wenangan tanpa aturan yang jelas.
4. Di bawah ini merupakan peraturan yang mengatur mengenai HAM di Indonesia yaitu kecuali:
- a. UUD 1945 (di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945).
 - b. Tap MPR No.XVII/MPR/1998
 - c. UU No. 39 tahun 1999
 - d. UU No. 3 tahun 1997
5. Undang-undang yang mengatur tentang Pengadilan HAM adalah
- a. UU No. 39 tahun 1999

- b. UU No. 26 tahun 2000
- c. UU No. 3 tahun 1997
- d. UU No. 36 tahun 1999

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100 \%$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

- 90 - 100 % = baik sekali
- 80 - 89 % = baik
- 70 - 79 % = cukup
- < 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai

BAB VI

"LAW ENFORCEMENT" (PENEGAKAN HUKUM) DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat disatu sisi telah membawa keuntungan di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sementara itu, di sisi lain membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat.

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penegakan hukum di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Pada akhir pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa mampu (TIK) :

1. Menjelaskan mengenai konsekuensi dari negara hukum.
2. Menjelaskan mengenai implementasi penegakan hukum "law enforcement" di Indonesia.
3. Menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.
4. Menjelaskan mengenai penegakan hukum dalam masa transisi.

PENYAJIAN

A. Indonesia adalah Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan belaka, pernyataan tersebut tercantum dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini membawa implikasi bahwa segala penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada hukum, jadi hukum mutlak ditegakkan, dan dijunjung tinggi serta hukum menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pernyataan tersebut sekaligus memberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia berdasarkan atas hukum. Sebagaimana dalam penjelasan terdahulu bahwa hukum dapat dinyatakan dalam banyak bentuk, seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Keputusan Presiden yang sudah menjadi asas umum dalam penyelenggaraan hukum yang dianut di Indonesia bahwa Undang-undang memiliki kedudukan yang

lebih tinggi di bawah ketetapan MPR dalam perundang-undangan sehingga merupakan petunjuk yang kuat dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Implementasi kadang bertentangan dengan asas umum tersebut, karena disebabkan banyak faktor diantaranya faktor kurangnya pemahaman penyelenggara negara tentang sistem hukum nasional. Sementara itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem hukum yang berlaku menjadi faktor pencetus keadaan penyelenggara negara tanpa hukum (*chaos hukum*). Faktor lain yaitu terjadinya perbedaan penafsiran dan perbedaan pendapat para pakar hukum menyebabkan *chaotic hukum* menjadi krisis hukum yang berakhir pada ujung ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketidakpercayaan masyarakat pada hukum disebabkan penegakan hukum (*law enforcement*) berjalan stagnan, terutama dalam perkara pidana, merebaknya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, belum tersingkapnya tabir penegakan HAM, seperti kasus Munir, Marsinah, Tanjung Priuk, dan lainnya semakin menambahkan deretan panjang dalam penegakan hukum.

Sebetulnya pada masa pemerintah Orde Baru sudah membuat Undang-undang pemberantasan Korupsi (1971), ternyata belum menjamin penegakan hukum secara efektif, karena:

Pertama, substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukumnya.

Kedua, substansi peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih satu sama lain, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, sehingga memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan.

Ketiga, ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas, seperti Undang-undang hukum Acara Pidana (1981), dan perundang-undangan yang bersifat sektoral lain yang memungkinkan intervensi pemerintah dalam penegakan hukum, seperti Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970).

Keempat, masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Faktor keempat ini memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dari pakar-pakar hukum, ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan solusi terhadap permasalahan tersebut tidak cukup dengan hanya menempatkan posisi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka pemikiran *Trias Politica* semata-mata karena persoalan yang sangat strategis ini sangat menentukan nasib Indonesia sebagai negara hukum di masa depan.

Kelima, kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum masih lemah.

Karena Indonesia merupakan negara hukum maka sistem kekuasaan kehakiman menempati posisi yang strategis, di mana Indonesia menganut sistem hukum "*Civil Law*" sejak lama. Pengaruh kekuasaan yang memperoleh legitimasi berdasarkan konstitusi sangat besar dalam proses penyusunan peraturan perundangan dan penegakan hukum, merupakan sesuatu hal yang bersifat universal dan sama sekali tidak dapat dihindari. Tidak ada satupun produk peraturan perundang-undangan yang bersih dari pengaruh kekuasaan. Bahkan untuk mewujudkan hukum ke dalam masyarakat diperlukan kekuasaan. Namun yang harus dicegah agar kekuasaan yang memperoleh legitimasi tersebut tidak disalahgunakan sehingga peraturan betul-betul ditegakkan. Hal itu tentunya diperlukan langkah-langkah pelaksanaan yang strategis dari pemerintah untuk menghadapi tantangan-tantangan sehubungan dengan penegakan hukum adalah:

1. Pengkajian hukum dasar dan peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan hukum dan peraturan perundang-undangan
3. Penyuluhan dan sosialisasi hukum
4. Cita-cita pendidikan penegakan hukum satu atap (*One Roof System*)
5. Aparatur penegak hukum yang bersih dari KKN dan mempunyai moral yang baik.
6. Masyarakat yang mendukung terwujudnya penegakan hukum
7. Adanya sarana dan prasarana yang lengkap.

B. Penegakan Hukum : Inti dan Artinya

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto: 1986, 3) Manusia di dalam pergaulan hidupnya selalu mempunyai pandangan-pandangan yang baik dan juga pandangan-pandangan yang buruk. Pandangan tersebut terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan sebagainya. Di dalam penegakan hukum, pasangan-pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan memerlukan penjabaran secara lebih konkrit lagi, karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum yang berisikan perintah-perintah dan larangan-larangan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, tidak pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Demikianlah konkretisasi penegakan hukum secara konsepsional.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, melainkan mempunyai unsur penilaian yang bersifat pribadi. Dengan demikian, diskresi sebetulnya berada diantara hukum dan moral. Atas dasar uraian diatas, gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan perilaku yang terkait dengan moral (etika dalam arti sempit). Gangguan itu terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan pola perilaku yang tidak terarah mengganggu kedamaian hidup. Oleh karena itu, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia seperti itu, sehingga pengertian "*law*

enforcement”, menjadi begitu populer di masyarakat. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, padahal pendapat tersebut banyak kelemahannya, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu ketentraman dan kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah ditarik **kesimpulan** bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, tulisan ini akan dibatasi pada Undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan melaksanakan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum itu diberlakukan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, rasa, cipta dan karsa manusia dalam pergaulan hidupnya. (ibid,5)

Kelima faktor tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan merupakan kesatuan utuh, saling berkaitan dengan erat. Oleh karena itu merupakan esensi daripada penegakan hukum, dan merupakan indikator untuk mengukur efektifitas, dan efisiensi penegakan hukum.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Berdasarkan uraian diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Faktor Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan sah, dibuat oleh lembaga yang berwenang baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian, maka Undang-undang dalam pengertian material (untuk selanjutnya disebut Undang-undang) mencakup:

1. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu saja.

Mengenai berlakunya Undang-undang terdapat beberapa asas supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif yaitu:

1. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya Undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-undang dan terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.

2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.

3. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

4. Undang-undang yang berlaku kemudian dengan sendirinya membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu jika menyangkut hal yang sama.

5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun inovasi. Artinya, supaya pembuat Undang-undang tidak sewenang-wenang maka perlu memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu :

a. Keterbukaan di dalam proses pembuatan Undang-undang.

b. Pemberian hak kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.

2. Suatu departemen tertentu mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan Undang-undang yang sedang disusun.

3. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
4. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli-ahli terkemuka. (Soerjono Soekanto, 1986 : 7 - 9)

Masalah yang dijumpai berkaitan dengan Undang-undang adalah penerapan salah satu asas supaya Undang-undang mencapai tujuannya secara efektif adalah bahwa Undang-undang tidak berlaku surut, padahal di dalam pasal 284 ayat 1 KUHAP dinyatakan bahwa : “ Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini”. Pasal tersebut membuka kemungkinan untuk menyimpang asas Undang-undang tidak berlaku surut. Masalah lainnya adalah adanya pelbagai Undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Contoh : Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, dimana aturan pelaksanaan diberikan kepada daerah masing-masing, tetapi realitanya masih sedikit daerah yang berhasil membuat regulasi tersebut.

Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam Undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan disebabkan karena penggunaan kata-kata yang multitafsir atau dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat. Dengan demikian, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang disebabkan karena:

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang.
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk melaksanakan Undang-undang.
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta implementasinya.

Ad 2 Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*” tetapi juga “*peace maintenance*”. Mereka adalah yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, setiap penegak

hukum mempunyai kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, biasanya memegang peranan. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal
2. Peranan yang seharusnya
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Keempat peranan tersebut saling berkaitan, di mana sebenarnya peranan yang ideal dan peranan yang seharusnya berasal dari pihak lain, tetapi peranan yang dianggap oleh diri sendiri dan peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri pribadi.

Seorang penegak hukum biasanya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, besar kemungkinan antara berbagai kedudukan dan peranan menimbulkan konflik. Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih tertuju pada diskresi (menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan yang cukup penting). Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, hendaknya bertindak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat, serta memberikan contoh keteladanan yang baik dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum. Namun, masih banyak penegak hukum yang kurang menerapkan peranan yang seharusnya karena faktor pribadi atau lingkungan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif masih rendah.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasn kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Hambatan-hambatan itu dapat diatasi dengan cara melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru.
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu.
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin.
5. Berusaha mengembangkan potensi yang ada pada dirinya.
6. Percaya pada kemampuan Iptek di dalam meningkatkan kesejahteraan manusia.
7. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap. (ibid, 13-26)

Ad 3 Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai.

Adanya hambatan penyelesaian perkara disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, di samping itu waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikan perkara juga terbatas. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan atau diperhitungkan

adalah biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas sebagai contoh mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-perkara pidana.

Ad 4 Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat berpengaruh dalam penegakan hukum. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum sebagai berikut :

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yaitu sistem ajaran tentang keyakinan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yaitu patokan perilaku yang pantas dilakukan,
4. Hukum diartikan sebagai tat hukum
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat,
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai prosese pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku yang teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni. (Soerjono Soekanto, 1986 : 33-34)

Dari berbagai pendapat masyarakat mengenai hukum tersebut terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan mempersepsikannya sama dengan petugas dalam hal ini penegak hukum secara pribadi. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapat masyarakat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Sebagai contoh : Polisi harus dapat menjalankan perannya di dalam masyarakat sehingga

memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat. Namun, di satu sisi tidak semua moral dan hati nurani seorang polisi baik sehingga memberikan citra yang buruk pada kesatuannya, di sisi lain Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda, dan apa yang telah dialami oleh sebagian masyarakat akan memberikan penilaian tersendiri kepada jajaran kepolisian. Oleh karena itu, pihak kepolisian harus bisa memberikan pelayanan dengan baik supaya citranya meningkat di mata masyarakat. Masalahnya, bagaimana menangani masyarakat yang tidak mengacuhkan hukum, atau secara terang-terangan melanggar?

Tidak setiap kegiatan yang bertujuan supaya masyarakat mentaati hukum akan menghasilkan kepatuhan terhadap hukum. Terdapat kemungkinan bahwa kegiatan tersebut justru menghasilkan sikap yang bertentangan dengan tujuannya. Misalnya, kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila terjadi pelanggaran hukum, maka warga masyarakat akan taat pada saat ada petugas saja. Tentu saja hal tersebut tidak baik, karena menghasilkan ketaatan semu, artinya apabila cara coercive ditempuh maka hukum dan penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara yang lain yang dapat diterapkan adalah persuasi yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada penyesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Dapat pula diterapkan cara lain yaitu dengan memberikan penyuluhan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum. Cara ini disebut "*pervation*". Cara lainnya adalah "*compulsion*" yaitu dengan sengaja diciptakan situasi tertentu sehingga warga masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan menggunakan cara ini akan tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat terpaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Berikut ini merupakan beberapa upaya untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam penegakan hukum yaitu:

1. Masyarakat harus menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan merupakan tanggung jawab aparaturnya semata, tetapi merupakan

- tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.
2. Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan dalam mengungkapkan pelanggaran/kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara tersebut.
 3. Peranan masyarakat dalam proses Gakkum sangat diharapkan dan dilindungi oleh hukum.
 4. Masyarakat dilarang menghakimi sendiri apabila terjadi pelanggaran/kejahatan di daerahnya.
 5. Penerangan hukum, penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pemerintah ditujukan juga agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya termasuk peran serta tanggung jawab dalam proses penegakan hukum.
 6. Proses penegakan hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan mendorong peran masyarakat dalam proses penegakan hukum.
 7. Peranan dan wewenang masyarakat dalam melakukan koreksi, penilaian, dan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dengan melalui lembaga pra-peradilan. (Soejono, 1995:3-11)

Ad 5 Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat tetapi dalam pembahasan ini dibedakan karena menyangkut masalah nilai-nilai (sistem nilai) yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual. Sebagai suatu sistem, maka hukum meliputi struktur, substansi dan kebudayaan. Berbicara mengenai struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan sebagainya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkan hukum yang berlaku bagi aparat hukum. Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dicontoh dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah : Nilai ketertiban dan nilai ketentraman; nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan; nilai konservatisme/kelanggengan dan nilai inovatisme/pembaharuan. Dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai ketertiban disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan rohaniah juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Tetapi dalam realitanya karena pengaruh modernisasi maka nilai kebendaan mendapat posisi yang lebih tinggi daripada nilai rohaniah/keahlakan, sehingga akan menimbulkan suatu keadaan yang tidak serasi atau seimbang. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka. Sebagai akibatnya adalah bahwa di dalam proses pelebagaan hukum dalam masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum, artinya berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi indikator kewibawaan hukum, kepatuhan hukum yang berdasarkan pada "*cost and benefit*".

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme juga berperan dalam perkembangan hukum, karena di satu sisi ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan "status qua", di sisi lain ada anggapan yang menyatakan bahwa hukum juga berfungsi untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang seharusnya.

D. Hukum Dan Penegakan Hukum Dalam Masa Transisi

Masa transisi adalah masa peralihan dari masa lalu yang ditandai dengan masa yang buruk ke masa depan dengan harapan yang lebih baik, masa yang penuh konflik-konflik sosial (kecemburuan sosial) atau dari norma lama atau status quo ke norma baru. Peranan hukum dalam masa transisi hanya ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pemberlakuan hukum baru dalam konteks hukum lama untuk memelihara kelangsungan kehidupan masyarakat. Namun, hukum tidak ditujukan

untuk memberikan solusi mengatasi dampak masa transisi yang penuh dengan gejolak sosial.

Hukum dalam masa transisi tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus mengetahui kultur masyarakat. Dalam masa transisi pula, hukum dan kultur masyarakat harus bekerja sama, maka disinilah pentingnya sosiologi hukum dan budaya hukum. Sebagaimana kerusuhan yang terjadi di Indonesia sejak masa reformasi, seperti kerusuhan sosial di Ambon, Sampit, Jakarta, Palu, dan lain-lain. Supremasi hukum harus ditegakkan dalam keadaan apapun juga sekalipun situasi masyarakat/negara dalam keadaan bahaya militer ataupun dalam bahaya perang. Hal ini diperlukan juga kerja sama antara akademisi hukum dan praktisi hukum untuk mulai menyusun konsep-konsep hukum dan perundang-undangan yang dipandang ampuh untuk menghadapi dinamika masyarakat, terutama menghadapi kerusuhan sosial.

Hukum dan penegakan hukum dalam era reformasi ini tidak dapat dipisahkan dari perilaku politik elit penguasa. Keterkaitan hukum dan penegak hukum dalam perilaku politik tersebut hanya dapat terjadi dalam suatu negara yang tidak demokratis, di mana transparansi, supremasi hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dikesampingkan. Penegakan hukum dalam era transisi tidak boleh surut, hukum harus benar-benar ditegakkan dengan baik, dalam arti hukum yang sekarang berlaku (*ius constitutum*) maupun hukum yang akan berlaku (*ius constituendum*) harus tetap dijalankan, bahkan perlu perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang memiliki sistem ketatanegaraan yang mirip dengan Indonesia bisa dijadikan acuan dalam pembentukan hukum nasional.

Proses penegakan hukum dan proses pembentukan hukum nasional saling berkaitan satu sama lain karena proses penegakan hukum yang baik dan bertanggung jawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang aspiratif, dan kredibel. Proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif, dan kredibel hanya dapat berlangsung dengan baik jika memenuhi persyaratan yaitu **pertama**, koridor akademik (penyusunan naskah akademik), **kedua**, koridor administratif (koordinasi horisontal antar departemen terkait), dan **ketiga**, koridor sosial politik (pembahasan

oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR), sehingga dalam proses pembentukan hukum perlu dipertimbangkan kendala-kendala dalam penegakan hukumnya.

Partisipasi masyarakat luas perlu ditingkatkan sebagai bagian penting dalam upaya sosialisasi hukum secara merata di dalam proses pembentukan hukum. Faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering dikesampingkan. Ketimpangan-ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia, sesungguhnya dapat dikembalikan kepada masalah kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*). Adanya problematika hukum yang sangat krusial di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh ketiga faktor tersebut (proses pembentukan hukum, proses sosialisasi hukum, dan proses penegakan hukum). Penjarahan, perusakan, pembakaran dan pemerkosaan yang terjadi dalam era transisi merupakan akibat dari "*trial and error*" yang biasa terjadi pada era transisi baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kekerasan baik individual maupun kolektif memerlukan kendali hukum yang tegas, konsisten, dan berkesinambungan. Kendala hukum tersebut dapat diatasi melalui berbagai kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang bersifat preventif
2. Kebijakan yang bersifat represif
3. Kebijakan yang bersifat rehabilitasi

Ketiga kebijakan tersebut harus dijalankan secara serempak.

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini !

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan inti dan arti dari penegakan hukum?

2. Sebut dan jelaskan asas-asas berlakunya undang-undang yang bertujuan agar supaya undang-undang tersebut mencapai tujuan sehingga efektif? Jelaskan secara singkat dan jelas jawaban Anda?
3. Sebutkan penyebab masalah dalam penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang?
4. Jelaskan mengapa diskresi sangat penting dalam penegakan hukum?
5. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Jelaskan maksudnya?

Rangkuman

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah serta tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Asas-asas berlakunya suatu Undang-undang yaitu kecuali:
 - a. Undang-undang bersifat memaksa dan dibuat oleh badan-badan resmi.
 - b. Undang-undang tidak berlaku surut.
 - c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum apabila pembuatnya sama.
 - d. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
2. Berikut merupakan penyebab masalah terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang karena kecuali :

- a. Tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-undang.
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang
 - c. Dibuatnya Undang-undang yang baru untuk menampung dinamika masyarakat.
 - d. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
3. Apa yang dimaksud dengan diskresi?
- a. Pengambilan keputusan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan pada hukum.
 - b. Pengambilan keputusan yang tidak terikat pada hukum tetapi berdasarkan pertimbangan pada penilaian pribadi.
 - c. Pengambilan keputusan yang terikat pada hukum dan berdasarkan penilaian pribadi.
 - d. Pengambilan keputusan berdasarkan pada jurisprudensi dan doktrin.
4. Di dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena kecuali:
- a. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.
 - b. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.
 - c. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
 - d. Kompleksnya permasalahan dalam hukum
5. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum yaitu kecuali :
- a. Faktor hukumnya sendiri
 - b. Faktor penegak hukum.
 - c. Faktor sosial
 - d. Faktor kebudayaan.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

Tingkat penguasaan = $\frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{\text{jumlah soal}} \times 100 \%$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar berikutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB VII

HUKUM PIDANA

PENDAHULUAN

Sebagaimana pembicaraan terdahulu bahwa kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda sehingga diperlukan suatu kaedah hukum atau peraturan hukum. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan hukum, tetapi karena berbagai faktor diantaranya adanya kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Jika konflik memuncak dan manusia tidak mempunyai kontrol terhadap dirinya maka berbagai tindak kejahatan dapat terjadi. Sebagai contoh : kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, perkosaan dan sebagainya. Karena hal tersebut, maka lahirlah hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Bagian ini merupakan materi lanjutan untuk mengetahui lebih jauh atau seluk-beluk mengenai hukum pidana di Indonesia.

Pada akhir pertemuan ini (Tujuan Instruksional Khusus/TIK), mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai :

1. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Sifat dan teori-teori Hukum Pidana
3. Macam-macam Pidana
4. Peristiwa Pidana
5. Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik)
6. Asas-asas yang terkandung dalam KUHP

PENYAJIAN

Yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu

keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.

A. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

De Nederlander, die over wijde zeeën en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee (orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku dengannya). (Wirjono Prodjodikoro, 1989:5) Demikianlah kalimat pertama yang dikatakan oleh Prof Mr.J.E.Jonkers dalam karangannya *Het Nederlandsch Indische Strafstelsel*, ditertibkan pada tahun 1940, maka pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sejak semula ada dualisme dalam perundang-undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lain orang Eropa, yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di Belanda dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, India/Pakistan). Dualisme ini mula-mula juga ada dalam hukum pidana. Untuk orang Eropa berlaku KUHP tersendiri, termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 no.54 (Staatsblad 1866 no.55) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867, sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlaku suatu kitab undang-undang tersendiri, termuat dalam ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 no.85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873 Kedua kitab tersebut adalah jiplakan dari *code penal* dari Perancis. Pada tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada tahun 1866 suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang bersifat nasional dan yang sebagian besar mencontoh KUHP di Jerman. Dibentuknya kitab undang-undang hukum pidana baru (*wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918 sekaligus menggantikan kitab undang-undang Hukum Pidana tersebut dan mulai berlaku di Indonesia. Dengan demikian, diakhiri dualisme dari hukum pidana di Indonesia, mula-mula hanya untuk daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Belanda, kemudian seluruh Indonesia.

BAB VII

HUKUM PIDANA

PENDAHULUAN

Sebagaimana pembicaraan terdahulu bahwa kepentingan manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda sehingga diperlukan suatu kaedah hukum atau peraturan hukum. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan hukum, tetapi karena berbagai faktor diantaranya adanya kepentingan yang berbeda sehingga menimbulkan konflik. Jika konflik memuncak dan manusia tidak mempunyai kontrol terhadap dirinya maka berbagai tindak kejahatan dapat terjadi. Sebagai contoh : kasus pembunuhan, perampokan, pencurian, perkosaan dan sebagainya. Karena hal tersebut, maka lahirlah hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Bagian ini merupakan materi lanjutan untuk mengetahui lebih jauh atau seluk-beluk mengenai hukum pidana di Indonesia.

Pada akhir pertemuan ini (Tujuan Instruksional Khusus/TIK), mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai :

1. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Sifat dan teori-teori Hukum Pidana
3. Macam-macam Pidana
4. Peristiwa Pidana
5. Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik)
6. Asas-asas yang terkandung dalam KUHP

PENYAJIAN

Yang dimaksud dengan Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Tentunya ada alasan untuk melimpahkan pidana ini, dan alasan ini selayaknya ada hubungan dengan suatu

keadaan, yang didalamnya seorang oknum yang bersangkutan bertindak kurang baik. Maka unsur “hukuman” sebagai suatu pembalasan tersirat dalam kata “pidana”.

A. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

De Nederlander, die over wijde zeeën en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee (orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudra luas memiliki jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku dengannya). (Wirjono Prodjodikoro, 1989:5) Demikianlah kalimat pertama yang dikatakan oleh Prof Mr.J.E.Jonkers dalam karangannya *Het Nederlandsch Indische Strafstelsel*, ditertibkan pada tahun 1940, maka pada zaman penjajahan Belanda di Indonesia sejak semula ada dualisme dalam perundang-undangan. Ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Belanda dan lain-lain orang Eropa, yang merupakan jiplakan belaka dari hukum yang berlaku di Belanda dan ada peraturan-peraturan hukum tersendiri untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, India/Pakistan). Dualisme ini mula-mula juga ada dalam hukum pidana. Untuk orang Eropa berlaku KUHP tersendiri, termuat dalam Firman Raja Belanda tanggal 10 Februari 1866 no.54 (Staatsblad 1866 no.55) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1867, sedangkan untuk orang-orang Indonesia dan orang-orang Timur Asing berlaku suatu kitab undang-undang tersendiri, termuat dalam ordonantie tanggal 6 Mei 1872 (Staatsblad 1872 no.85) mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873 Kedua kitab tersebut adalah jiplakan dari *code penal* dari Perancis. Pada tahun 1881 di Belanda dibentuk dan mulai berlaku pada tahun 1866 suatu kitab undang-undang hukum pidana baru yang bersifat nasional dan yang sebagian besar mencontoh KUHP di Jerman. Dibentuknya kitab undang-undang hukum pidana baru (*wetboek van strafrecht voor Nederlandsch-Indie*) dengan Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, mulai berlaku 1 Januari 1918 sekaligus menggantikan kitab undang-undang Hukum Pidana tersebut dan mulai berlaku di Indonesia. Dengan demikian, diakhiri dualisme dari hukum pidana di Indonesia, mula-mula hanya untuk daerah-daerah yang langsung dikuasai oleh Pemerintah Belanda, kemudian seluruh Indonesia.

Pada zaman penjajahan Jepang hukum pidana ini masih berlaku dan pada permulaan kemerdekaan Indonesia, berdasarkan aturan-aturan peralihan baik dari pemerintah Jepang maupun dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal II dari Aturan Peralihan yang berbunyi: Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini. Undang-undang No.1 tahun 1946 tanggal 26 Februari 1946 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II No.9 menegaskan tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia. Dijelaskan dalam undang-undang tersebut : “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2 Peraturan ini ada 2 pasal, yaitu :

Pasal 1: Segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut UUD masih berlaku, asal saja tidak bertentangan dengan UU tersebut.

Pasal 2: Peraturan ini mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945.

Keadaan ini terus berlangsung sampai terjadi pergantian konstitusi dari UUD 1945 menjadi UUD RIS kemudian diubah kembali menjadi Undang-undang Dasar Sementara 1950. Perpu No.1/1950 juncto No.8/1950 pada pokoknya menyatakan, bahwa:

1. Segala peraturan dan undang-undang Republik Indonesia berlaku di daerah-daerah pulihan.
2. Segala peraturan dan undang-undang pulihan tidak berlaku lagi kecuali yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dan undang-undang RI. (ibid, 8-10)

Meskipun Perpu ini menyatakan UU No. 1 tahun 1946 berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia, namun oleh karena dalam Piagam Persetujuan Pemerintah RIS dan Pemerintah RI tanggal 19 Mei 1950 sub II A.4 antara lain hanya ditetapkan, maka secara resmi Undang-undang no. 1 tahun 1946 pada tahun 1950 itu belum berlaku bagi daerah-daerah Jakarta Raya, Sumatera Timur, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Baru pada tanggal 29 September 1958 mulai berlaku Undang-undang no.73 tahun 1958 yang menyatakan: “Undang-undang tentang menyatakan berlakunya Undang-undang no.1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh

Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan demikian berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan KUHP sebagai intinya.

B. Sifat Hukum Pidana

Ada 2 unsur pokok dari hukum pidana yaitu : (1) adanya suatu norma yaitu suatu larangan atau suruhan (kaidah), (2) adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa ancaman dengan hukuman pidana. Adanya sanksi-sanksi pidana ini dan adanya suatu norma tersebut menjadi peraturan hukum pidana. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota-anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di masyarakat.

Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menjadi bentukan satu sama lain karena perbedaan kepentingan tersebut. Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat. Hubungan-hubungan ini ada antara orang perseorangan atau antara pelbagai kelompok orang, atau antara suatu kelompok dan seorang oknum tertentu atau antara masyarakat di satu pihak dan orang perseorangan atau kelompok orang di lain pihak. Dalam mengatur segala hubungan ini, hukum bertujuan mengadakan suatu imbalan diantara pelbagai kepentingan. Imbalan ini tidak terutama terletak pada dunia lahiriah, melainkan sebagian besar terletak pada dunia rohaniah ditengah-tengah masyarakat (*magisch evenwicht*). Jangan sampai suatu kepentingan kelompok terlantar atau terabaikan, sementara kepentingan kelompok lain terjamin dan bahkan yang lebih utama adalah tujuan hukum tercapai, sehingga semua kepentingan dapat terpenuhi. Supaya hidup bermasyarakat dapat terjamin dengan nyaman, tertib, maka hukum yang mengaturnya itu dapat dilaksanakan, dihormati dan ditaati. Dengan kata lain, hukum tidak boleh dilanggar. Tujuan hukum pidana sama dengan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa keadilan. Di antara pendapat para sarjana hukum dikatakan bahwa tujuan hukum pidana ialah :

- Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (fungsi preventif).
- Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (fungsi represif) (JB Daliyo, 1992:91 dan CST Kansil,1989:265)

C. Teori-teori Hukum Pidana

Penyelidikan para sarjana hukum pidana mengenai dasar, hakikat, dan tujuan hukuman menimbulkan pendapat yang simpang siur, tetapi berbagai macam pendapat tersebut dapat digolongkan kedalam 3 macam pendapat pokok yaitu:

1. Teori mutlak (absolut) atau teori klasik

Teori ini disebut juga dengan teori pembalasan. Menurut teori ini, mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum wajib diberi pembalasan sesuai dengan kejahatannya atau sanksi pidana yang mengikatnya, dan yang berhak menjatuhkan sanksi itu adalah negara. Teori ini dikemukakan oleh mereka yang beranggapan bahwa : “Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa, hutang darah harus dibayar dengan darah. Lambat laun sanksi yang kejam ini diganti dengan sanksi ganti rugi, yaitu berupa pembayaran sejumlah denda atau dengan dipenjarakan.

2. Teori relatif

Disebut juga dengan teori prevensi, yang pada dasarnya membenarkan diadakan dan dijatuhkannya sanksi oleh pemerintah kepada mereka yang telah melakukan pelanggaran hukum dengan anggapan bahwa sanksi tersebut bukanlah alasan untuk membalas perbuatan mereka, melainkan karena sanksi tersebut mempunyai tujuan agar mereka yang telah berbuat salah atau keliru di kemudian hari tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tujuan penjatuhan sanksi tersebut pada hakekatnya untuk :

- a. Untuk menakut-nakuti sehingga orang menjadi takut untuk melakukan pelanggaran hukum.
 - b. Untuk memperbaiki, sanksi hukuman yang dijatuhkan harus mengandung unsur-unsur yang dapat menginsyafkan agar tidak mengulangi perbuatan yang merugikan masyarakat.
 - c. Untuk melindungi masyarakat.
3. Teori gabungan

Lahir karena sementara ahli hukum merasa keberatan terhadap kekurangan yang dianut oleh teori absolut maupun teori relatif. Teori gabungan membenarkan bahwa pemerintahlah yang berhak untuk bertindak terhadap seseorang yang telah berbuat kesalahan, sanksinya tidak hanya bersifat pembalasan, melainkan juga untuk memperbaiki tabiat yang berbuat kejahatan. (Muladi&Barda Nawawi Arief,1984: 23-28 dan Kansil, 1989:269)

D. Macam-macam Pidana Sebagaimana Tersebut Dalam Pasal 10 KUHP

Ketentuan pasal 10 KUHP menyebutkan disamping 4 macam pidana pokok, juga ada 3 macam pidana tambahan. Pidana pokok meliputi :

a. Pidana Mati

Terdiri dari jenis pidana yang merampas suatu kepentingan hukum (*rechts belang*) yaitu yang berupa nyawa manusia. Mengenai pidana mati ini terdapat beberapa pendapat yang didasarkan pada alasan masing-masing. Pendapat-pendapat tersebut dibedakan dalam 2 golongan yaitu :

1. Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati
2. Golongan yang setuju dengan pidana mati

Ad 1. Golongan yang tidak setuju dengan pidana mati

Alasan-alasan golongan ini yang tidak menyetujui adanya pidana mati yaitu :

1. Golongan ini berkeberatan untuk mempertahankan lembaga pidana mati, berhubung dengan sifatnya yang mutlak yang tidak mungkin untuk dapat ditarik kembali sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki

2. (kesesatan hukum/*rechterlijke dwaling*). Golongan ini berpendapat bahwa hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan, apakah artinya jika kemudian ternyata terbukti terpidana tidak berdosa, padahal orangnya telah mati.
3. Alasan ketiga ialah bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati itu sangat bertentangan dengan perikemanusiaan. Golongan sarjana ini berpendapat bahwa negara adalah pelindung yang utama terhadap semua kepentingan hukum dari manusia yang berupa: hidup, kemerdekaan, harta benda, keamanan, dan kehormatan.
4. Bahwa pidana mati itu juga bertentangan dengan moral dan etika.
5. Mengingat akan tujuan pemidanaan, maka pidana mati itu:
 - a. Bagi orang yang sudah dijatuhi hukuman mati tidak dapat lagi kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai.
 - b. Pelaksanaan pidana mati biasanya tidak dilakukan dihadapan umum, sehingga dengan demikian tidak mungkin disaksikan oleh orang banyak. Dengan demikian, maka pengaruh daripada "*generale preventive*" yaitu agar semua orang merasa takut, tidak akan tercapai.
6. Pada umumnya terhadap orang yang dijatuhi pidana mati menimbulkan perasaan belas kasihan terhadap orang lain dan masyarakat. (Hermien Hadiati Koeswadji, 1995:22-23)

Ad.2 Golongan yang setuju dengan pidana mati

Alasan mencantumkan pidana mati dalam KUHP yang hingga sekarang masih berlaku dapat dijumpai dalam konsiderans sewaktu pembentukan *het wetboek van strafrecht* dan dapat ditemukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Pidana mati dicantumkan berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh lautan sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna.

2. Alat-alat keamanan negara (pada waktu itu kurang lengkap susunannya dan jumlahnya sedikit sekali), jumlah tenaga polisi dan tentara dibandingkan dengan luas wilayah tidak memungkinkan alat-alat negara tadi dapat menjamin keamanan seluruh wilayah negara (Hindia Belanda waktu itu).
3. Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai suku bangsa heterogin itu, dimana terdapat perbedaan-perbedaan agama, tingkat hidup, dan kebudayaan memungkinkan antara yang satu dengan yang lain saling berbentrokan.

Faktor-faktor tersebut dijadikan alasan mengapa pidana mati oleh segolongan sarjana masih tetap dipandang perlu, namun para sarjana tersebut menyebutkan syarat-syarat jika pidana mati ingin terus dipertahankan. Beberapa syarat tersebut :

1. Pidana mati dapat dijatuhkan hanya dalam hal apabila betul-betul kepentingan umum terancam (seperti kejahatan terhadap keamanan negara, pemberontakan dan sebagainya).
2. Pidana mati hanya dapat dijatuhkan apabila hakim benar-benar yakin dan kesalahan terdakwa dapat dibuktikan selengkapnyanya.
3. Pidana mati harus diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lain, artinya tidak dijatuhkan semata-mata sehingga dengan demikian hakim dapat memilih mana yang menurut keyakinanya lebih sesuai dengan kesalahan terdakwa yang dapat dibuktikan. (ibid, 24-25)

b. Pidana Penjara ("*Gevangenisstraf*")

Jenis pidana ini adalah termasuk jenis pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang terhukum. Disini dikatakan perampasan, oleh karena si terpidana ditempatkan di dalam rumah penjara yang mengakibatkan ia tidak dapat bergerak dengan merdeka dan bebas seperti di luar. KUHP menganut sistem pidana penjara, dalam hal lamanya pidana penjara itu dengan apa yang disebut dengan :

1. "*Algemeene Strafminima*" yaitu batas pidana minimum yang umum atau pidana yang terendah. Jadi, di dalam hal ini adalah pidana penjara itu paling sedikit 1 hari.

2. "Algemeene Strafmaxima" yaitu batas pidana maksimum bahwa pidana penjara itu paling lama 15 th bahwa ternyata ada pidana penjara paling tinggi 20 tahun itu biasanya hanya di dalam hal-hal tertentu yaitu di mana perbuatan pidana tertentu tersebut diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya pidana penjara dan pidana kurungan sama yaitu merupakan perampasan kemerdekaan pribadi seseorang.

c. Pidana Kurungan ("Hechtenis")

Sifat jenis pidana ini sama dengan pidana penjara yaitu bersifat merampas kemerdekaan orang lain. Namun, antara kedua jenis pidana kemerdekaan tersebut terdapat perbedaannya sebagai berikut:

Pidana Penjara	Pidana Kurungan
1. diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang berat	1. diancamkan terhadap kejahatan yang tidak berat, yaitu atas pelanggaran dan kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja (kejahatan culpa). Terhadap kejahatan culpa ini pidana kurungan biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara, dan pada pelanggaran dengan pidana denda.
2. algemeene strafmaxima adalah 15 tahun, jika disertai dengan hal-hal tertentu yang memberatkan dapat dinaikkan menjadi 20 tahun	2. algemeene strafmaxima adalah 1 tahun dan kadang-kadang dapat naik 1 tahun 4 bulan apabila terhadap hal-hal yang memberatkan
3. pelaksanaan pidana penjara dapat dilakukan di setiap tempat	3. pelaksanaannya hanya dapat dilakukan di daerah tempat tinggal si terdakwa
4. jumlah jam kerja untuk si terpidana diwajibkan setiap harinya selama 9 jam	4. jumlah jam kerja yang diwajibkan hanya selama 8 jam sehari
5. terpidana tidak memiliki hak "pistole" yaitu harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari rumah penjara di mana ia berada.	

	<p>5. mempunyai hak "pistole" yaitu memiliki keleluasaan untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Misalnya: boleh membawa tempat tidur sendiri, dan sebagainya.</p>
--	--

Sumber: Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 26-30

d. Pidana Denda

Yang dimaksud dengan pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana (denda) tersebut oleh pengadilan (hakim) untuk membayar sejumlah uang tertentu. Oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda dengan demikian merupakan sejenis pidana yang merupakan pidana atas kekayaan ("*vermogenstraf*"), yaitu pidana yang ditujukan kepada harta kekayaan seseorang terpidana. Pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan karena terdakwa tidak dapat atau tidak mau atau tidak mampu memenuhi pidana denda misal karena tidak mampu, maka si terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti (denda) itu atau lazimnya disebut dengan "pidana kurungan subsidier". Adapun lamanya pidana kurungan pengganti ini paling sedikit 1 hari dan paling lama selama 6 bulan.

Pidana Tambahan

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 10 KUHP, pidana tambahan terdiri dari 3 macam, yaitu :


1. pencabutan beberapa hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman keputusan hakim

Ketentuan bagi penjatuhan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok. Ketentuan yang dimaksud adalah :

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, artinya pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.

- Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu.
- b. Hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Jadi, hukum pidana formal mengatur antara lain bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana material.
2. Hukum pidana subyektif (*Ius Puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya :
 - a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman.
 - b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana.
 - c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara. (JB Daliyo, 1995:91-92 dan CST Kansil, 1989:264-265)

Supaya lebih jelas, maka pembagian hukum pidana akan dijabarkan dalam skema sebagai berikut :




E. Peristiwa Pidana

Yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur

- Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang tertentu.
- b. Hukum pidana formal adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material. Jadi, hukum pidana formal mengatur antara lain bagaimana menerapkan sanksi terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana material.
2. Hukum pidana subyektif (*Ius Puniendi*) adalah hak negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum objektif. Hak-hak negara yang tercantum dalam hukum pidana subjektif, misalnya :
 - a. Hak negara untuk memberikan ancaman hukuman.
 - b. Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana.
 - c. Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara. (JB Daliyo, 1995:91-92 dan CST Kansil, 1989:264-265)

Supaya lebih jelas, maka pembagian hukum pidana akan dijabarkan dalam skema sebagai berikut :



E. Peristiwa Pidana

Yang dimaksud dengan peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman). Unsur-unsur

peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. (JB Daliyo, 1995:92-93)

Peristiwa pidana ditinjau dari segi subjektif adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah, unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat si pelaku. Jadi, memang ada unsur kesengajaan. Sedangkan peristiwa pidana jika ditinjau dari segi objektif adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Suatu peristiwa disebut sebagai peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan tersebut dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya. (ibid, 93)

F. Macam-macam Perbuatan Pidana (Delik)

Yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Macam-macam Delik dapat ditinjau dari berbagai segi :

1. Menurut cara penuntutannya, dibedakan :

- a. Delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat ditangani oleh pihak yang berwajib, apabila mereka yang dirugikan melaporkan pengaduan kepada pihak yang berwajib. Tanpa adanya pengaduan tersebut maka alat-alat kekuasaan tidak dapat melakukan penuntutan.
Contoh: pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya.

- b. Delik biasa, sering disebut juga dengan delik umum, yaitu merupakan kejahatan yang telah dilakukan seseorang baik dilaporkan maupun tidak dilaporkan oleh orang lain, bila diketahui oleh pihak yang berwajib akan segera ditindak, untuk selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan.
2. Menurut jumlah perbuatannya, dibagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Delik tunggal, apabila perbuatan kejahatan hanya mengenai satu persoalan saja. Jadi, perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran tidak menimbulkan pelanggaran hukum lainnya.
Contoh : pencurian saja, perampokan saja dan sebagainya.
 - b. Delik jamak, yaitu perbuatan jahat atau pelanggaran hukum yang dilakukan seseorang menyangkut pula perbuatan kejahatan lain.
Contoh : pencurian yang disertai dengan pembunuhan, perampokan yang disertai dengan pemerkosaan dan sebagainya.
3. Menurut tindakan atau akibatnya dibedakan menjadi:
 - a. Delik materiil, merupakan delik yang terjadi sebagai akibat suatu perbuatan. Misalnya dalam pembunuhan pasal 338 KUHP menyatakan bahwa barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan hukuman penjara 15 tahun. Dengan KUHP diatas jelas bahwa yang diancam dengan pidana bukanlah hanya pembunuhannya saja melainkan pula cara-cara dan akibat perbuatannya.
 - b. Delik formil, meliputi perbuatan melanggar hukum atau perbuatan jahat yang dapat dijatuhi sanksi hukum apabila perbuatannya itu telah selesai dikerjakan.
Contoh: seseorang akan dihukum 5 tahun penjara karena telah melakukan pelanggaran. Dalam hal ini sebelum dituntut ada sumpah, apabila sumpahnya belum selesai tentunya si pelaku belum dapat dituntut, akan tetapi apabila sumpahnya itu telah selesai diucapkan, si pelaku baru boleh dituntut.

G.Asas-asas Yang Terkandung Dalam KUHP

Setelah saudara mempelajari perbuatan pidana, sekarang kita membahas mengenai asas-asas yang terkandung dalam KUHP. Adapun asas-asas yang terkandung dalam KUHP, yaitu :

1. Asas legalitas berdasarkan *adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*. Artinya, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas ini tampak dari bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP.
2. Asas territorialitas, ialah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia. Asas ini terdapat dalam pasal 2 dan 3 KUHP, tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan asas “eksteritorialitas”.
3. Asas nasional aktif adalah asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Republik Indonesia. Asas ini bertitik tolak pada orang yang melakukan perbuatan pidana. Asas ini disebut juga asas personalitet.
4. Asas nasional pasif adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA. Jadi, yang diutamakan adalah keselamatan kepentingan suatu negara. Asas ini disebut juga asas perlindungan.
5. Asas universalitas, yaitu suatu asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Contoh : pembajakan kapal di lautan bebas, pemalsuan mata uang negara tertentu.
(Daliyo,1992: 96 dan Kansil,1989:277-279)

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini!

1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Pidana serta apa yang menjadi tujuan hukum pidana? Jelaskan jawaban Saudara dengan singkat?
2. Sebut dan jelaskan pembagian hukum pidana serta buatlah skema tentang pembagian hukum pidana?
3. a. Apa yang dimaksud dengan peristiwa pidana?
b. Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk adanya peristiwa pidana?
4. Apa yang dimaksud dengan delik atau perbuatan pidana? Sebut dan jelaskan macam-macam perbuatan pidana?
5. a. Jelaskan tentang sejarah terbentuknya KUHP?
b. Sebut dan jelaskan asas-asas yang terkandung dalam KUHP?

Rangkuman

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif.

Sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang Hukum Pidana sejak penjajahan Belanda di Indonesia, jadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendapat pengaruh dari Hukum Belanda dan Hukum Belanda dipengaruhi oleh *Code Penal* Perancis yang bersumber dari Hukum Romawi. Jadi, sumber KUHP sebenarnya berasal dari Hukum Romawi.

Asas-asas yang terkandung dalam KUHP meliputi asas legalitas, asas teritorialitas, asas nasional aktif, asas nasional pasif dan asas universalitas. Adapun jenis-jenis hukuman terdapat dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana?
 - a. Hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan
 - b. Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.
 - c. Hukum yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban warga negara.
 - d. Hukum yang mengatur tentang pelanggaran terhadap pelayanan umum
2. Hukum pidana pada dasarnya dibedakan menjadi
 - a. Hukum pidana obyektif dan hukum pidana subyektif.
 - b. Hukum pidana material dan hukum pidana formal.
 - c. Hukum pidana militer dan hukum pidana pajak.
 - d. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
3. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana harus memenuhi beberapa syarat, kecuali:
 - a. Harus ada suatu perbuatan yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
 - b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang.
 - c. Baru mempunyai niat dan belum melakukan perbuatan.
 - d. Harus ada ancaman hukumannya.
4. KUHP mempunyai beberapa asas, diantaranya asas nasional aktif. Apa yang dimaksud dengan asas nasional aktif?
 - a. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun juga baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
 - b. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional
 - c. Asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam lingkungan wilayah Indonesia.

- d. Asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia.
5. Jenis-jenis hukuman menurut ketentuan Pasal 10 KUHP meliputi hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang termasuk hukuman pokok adalah kecuali:
- Hukuman terhadap pencabutan hak-hak tertentu.
 - Hukuman mati.
 - Hukuman denda.
 - Hukuman kurungan

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

Tingkat penguasaan = $\frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100 \%$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar berikutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB VIII

HUKUM PERDATA

PENDAHULUAN

Seperti juga Hukum Pidana, Hukum Perdata muncul karena adanya kepentingan yang berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam pergaulan bermasyarakat maupun pergaulan keluarga. Pada bagian ini, akan diuraikan mengenai :

1. Hukum Perseorangan.
2. Hukum Keluarga.
3. Hukum Harta Kekayaan.
4. Hukum Waris

Pada akhir pokok bahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Hukum Perdata.
2. Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sistematika Hukum Perdata yang meliputi Hukum Perseorangan, Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, dan Hukum Waris.

PENYAJIAN

A. Pengertian Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur segala hubungan dan sangkut paut para anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dengan peraturan-peraturan hukumnya yang bersifat memaksa untuk ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Secara singkatnya: "Peraturan-peraturan yang memberi perlindungan atas kepentingan pribadi dalam masyarakat tertentu, terutama yang bertalian dengan hubungan kekeluargaan, lalu lintas hubungan individu dan perjanjian-perjanjian antar individu". Terdapat pula batasan yang lebih singkat : Hukum Perdata adalah segala ketentuan yang mengatur hubungan hukum antar warga dari suatu masyarakat/golongan tertentu mengenai kepentingan pribadi. (B.Bastian Tafal,1992:51-53)

Tujuan hukum perdata sama dengan tujuan hukum pada umumnya yaitu untuk mewujudkan keadilan, kedamaian dan ketenangan dalam masyarakat. Hukum perdata dibagi menjadi 2 yaitu :

- a. Hukum Perdata material, yaitu rangkaian peraturan mengenai isi dari hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, mengatur kepentingan-kepentingan perdata atau kepentingan-kepentingan perseorangan yang berwujud hak dan kewajiban.
- b. Hukum Perdata formal, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya orang-orang mempertahankan kepentingannya yang diatur oleh hukum perdata material tadi.

Hukum perdata formal mempertahankan hukum perdata material karena hukum perdata formal berfungsi menerapkan hukum perdata material apabila ada yang melanggarnya.

B. Sejarah KUH Perdata

KUH Perdata yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun di Belanda. Penyusunan tersebut dipengaruhi oleh Hukum Perdata Perancis (Code Napoleon). Sementara Code Napoleon berdasarkan hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*) yang pada waktu itu dianggap paling sempurna. KUH Perdata disusun oleh suatu panitia yang diketuai oleh Mr.J.M. Kemper yang membuat kodifikasi hukum perdata Belanda dengan menggunakan sumber dari Code Napoleon dan sebagian kecil hukum Belanda Kuno. Kodifikasi ini selesai pada 5 Juli 1830, namun diberlakukan di Belanda pada 1 Oktober 1838. Pada tahun itu diberlakukan juga KUH Dagang, peraturan susunan pengadilan Belanda, dan ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan Belanda, serta hukum acara perdata Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Untuk kodifikasi KUH Perdata di Indonesia dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Mr.C.J.Scholten Van Oudhaarlem. Maksud daripada kodifikasi adalah untuk mengadakan persesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, Pemerintah Belanda juga mengangkat Mr.CC.Hagemann sebagai

ketua MA di Hindia Belanda yang diberi tugas untuk mempersiapkan kodifikasi di Indonesia, tetapi tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ia ditarik kembali ke Belanda. Kedudukannya sebagai ketua MA di Indonesia diganti oleh Mr.C.J.Scholten Van Oud Haarlem.

Mr.Scholten van Oud Haarlem diangkat menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr.A.A.Van Vloten dan Mr.Meyer masing-masing sebagai anggota pada 31 Oktober 1837, ternyata juga tidak berhasil. Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J Scholten van Oud Haarlem lagi, dengan anggotanya yaitu Mr.J.Scneither dan Mr.J.Van Nes. Akhirnya, panitia inilah yang berhasil mengkodifikasikan KUH Perdata berdasarkan asas konkordansi yang sempit, artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada 30 April 1847 mulai berlaku pada 1 Januari 1848 melalui Staatsblad No.23. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia ini merupakan hasil dari Scholten dan kawan-kawannya yang berkonsultasi dengan J.Van De Vinne, Directueur Lands Middel en Nomein. Oleh karenanya, ia turut berjasa dalam kodifikasi tersebut.

C. Sistematika Hukum Perdata

Tentang hukum perdata material sesuai dengan isi KUH Perdata dapat terbagi atas: Buku Pertama : tentang orang (*van personen*), buku kedua : tentang benda (*van zaken*), buku ketiga: tentang perhutangan (*van verbintenis*), buku keempat : tentang pembuktian dan kadaluarsa (*bewijs en Verjaring*). Pembagian diatas merupakan pembagian menurut KUH Perdata, sedang menurut Sistem Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata dapat terbagi atas :

a. Tentang diri sendiri (hukum pribadi)

Memuat peraturan-peraturan tentang individu atau anggota masyarakat sebagai obyek dalam hukum, tentang kecakapannya untuk bertindak dalam melaksanakan hak-hak tersebut dan selanjutnya tentang hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapannya itu.

b. Tentang kekeluargaan (hukum kekeluargaan)

Mengatur hubungan-hubungan hukum yang timbul dari lingkungan keluarga, kerabat, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan dalam perkawinan, hubungan antara mereka dalam kekayaannya, hubungan antara orang tua dan anak-anaknya, perwalian dan pengampuan.

c. Tentang kekayaan (hukum harta benda)

Mengatur tentang hubungan hukum yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang yang dinilai dengan uang, yang mana hak dan kewajiban biasanya dapat dipindahtangankan. Dalam hukum kekayaan kita mengenal hak mutlak yang berlaku terhadap tiap-tiap orang dalam hak kebendaan dan jasa, dan hak perorangan yang hanya berlaku terhadap seseorang atau sesuatu pihak tertentu.

d. Tentang waris (Hukum warisan).

Adalah hukum yang mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia. (JB Daliyo, 1992: 106)

Ad 1 Hukum Perorangan (*Persoonenrecht*)

Istilah orang atau person di dalam hukum perdata menunjuk pada pengertian subyek hukum yang artinya pembawa hak dan kewajiban. Subyek hukum terdiri dari :

1. manusia (*naturalijke persoon*)
2. badan hukum (*rechts persoon*).

Berlakunya manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah mulai dia dilahirkan dan berakhir pada saat idia meninggal dunia, tetapi bila diperlukan walaupun masih dalam kandungan ibunya, asalkan lahir hidup dianggap sudah sebagai subyek hukum. Hal ini terkait dengan pasal 2 ayat 1 BW. Apabila dia lahir dalam keadaan meninggal, dianggap tidak pernah ada, tercantum dalam pasal 2 ayat 2 BW. Ketentuan tersebut dinamakan *rechtsfictie*, sangat penting dalam hal warisan.

Disamping manusia sebagai pembawa hak, juga badan-badan hukum dipandang sebagai subyek hukum, misalnya negara, propinsi, kabupaten, yayasan, wakaf, gereja, dan sebagainya. Suatu perkumpulan dapat pula sebagai badan hukum jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, yaitu:

1. Didirikan dengan akta notaris.
2. Didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

3. Anggaran dasarnya disahkan oleh menteri kehakiman. Diumumkan dalam Berita Negara.

Menurut hukum, tiap-tiap orang harus mempunyai tempat tinggal di mana ia harus dicari, tempat tinggal itu disebut domisili. Suatu badan hukum pun harus pula mempunyai domisili. Arti pentingnya domisili bagi orang atau badan hukum ialah untuk urusan-urusan tertentu, misalnya:

1. Di wilayah hukum mana perkawinan harus dilakukan bila seseorang hendak menikah.
2. Di mana seseorang atau badan hukum itu harus dipanggil oleh pengadilan.
3. Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan orang atau badan hukum itu.
4. Tempat dilaksanakannya pembagian warisan yang ditinggalkan oleh orang yang bersangkutan di mana ia tinggal sampai mati.

Contoh perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum sebagai subyek :

1. Mengadakan perjanjian jual beli tanah.
2. Mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah.
3. Mengadakan perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang.
4. Mengadakan perjanjian kerja, dan lain-lain. (ibid, 107-108)

Domisili seseorang biasanya di tempat tinggal pokoknya. Kecuali domisili juga ada rumah kematian yang artinya adalah sebagai domisili terakhir, yaitu untuk menentukan hukum mana yang berlaku untuk mengatur warisan orang yang meninggal, hakim mana yang berwenang mengadili perkara tentang warisan itu, dan untuk menentukan peraturan yang memperkenankan orang-orang yang berpiutang untuk menggugat seluruh ahli waris yang bertempat tinggal di rumah kematian dalam waktu 6 bulan setelah meninggalnya orang tersebut.

Ad 2. Hukum Keluarga

Hukum keluarga memuat rangkaian peraturan-peraturan hukum yang timbul dari pergaulan hidup kekeluargaan. Hukum Keluarga meliputi :

1. Kekuasaan orang tua (*ouderlijkemachi*:KUHS pasal 198)

Setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya, sebaliknya orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya. Semua anak yang belum dewasa (belum berumur 21 tahun atau belum kawin) berada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya, bahwa selama si anak belum dewasa, orang tua mempunyai kewajiban alimnetasi yaitu kewajiban untuk memelihara, mendidik, memberi nafkah hingga anak-anak dewasa atau telah kawin. Kekuasaan orang tua berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan, mereka mempunyai hak menikmati hasil harta benda anak-anaknya. Kekuasaan orang tua berakhir apabila:

1. Anak telah dewasa atau telah kawin.
2. Perkawinan orang tua putus.
3. Kekuasaan orang tua dicabut oleh hakim, karena alasan tertentu, misalnya pendidikannya tidak baik dll.
4. Anak dibebaskan dari kekuasaan orang tua karena terlalu nakal hingga orang tua tidak mampu menguasai dan mendidik. (ibid, 109)

Jadi, segala hak dan kewajiban yang timbul antara anak dengan orang tua semuanya diatur dalam peraturan tentang kekuasaan orang tua.

Perwalian (Voogdij: KUHS pasal 331 dan seterusnya)

Pada dasarnya anak yatim piatu atau anak di bawah umur yang berada dalam kekuasaan orang tua memerlukan bimbingan dan pemeliharaan, sehingga perlu ditunjuk wali yaitu orang atau yayasan-yayasan yang akan menyelenggarakan keperluan-keperluan hidup anak-anak itu. Hakim biasanya menetapkan seorang wali yang masih ada hubungan darah terdekat dengan si anak, atau ayah dari anak itu karena sesuatu hal perkawinannya dengan ibu si anak terputus. Namun demikian, hakim juga menetapkan seseorang atau yayasan sebagai wali. Perwalian dapat terjadi karena :

- a. Perkawinan orang tua putus baik karena kematian atau karena perceraian.
- b. Kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan, maka hakim mengangkat seorang wali yang disertai wali pengawas yang harus mengawasi pekerjaan wali tersebut. Wali pengawas di Indonesia dijalankan oleh balai Harta Peninggalan.

Pengampuan (curatele, KUHS pasal 433 dan seterusnya)

Orang-orang yang perlu ditaruh di bawah pengampuan/pengawasan (*curatele*) adalah orang-orang yang sudah dewasa tetapi tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri dengan baik, misalnya orang sakit ingatan, orang yang pemboros, orang yang lemah daya, orang yang tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri dengan baik dikarenakan kelakuannya buruk sekali. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan biasanya diminta oleh suami atau istri, keluarga sedarah, atau kejaksaan.

Perkawinan

Menurut hukum perdata (BW) perkawinan adalah hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri. Menurut KUH Perdata (BW) perkawinan itu sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak calon mempelai dalam keadaan tidak kawin.
2. Laki-laki berumur 18 tahun, perempuan 15 tahun.
3. Dilakukan dimuka pegawai kantor pencatatan sipil.
4. Tidak ada pertalian darah yang terlarang antara kedua calon mempelai.
5. Dengan kemauan bebas tanpa paksaan dari pihak lain. (ibid, 111)

Setelah perkawinan terjadi, timbul hak dan kewajiban suami istri.

Ad 3 Hukum Harta Kekayaan

Hukum harta kekayaan adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang. Hak dan kewajiban itu timbul karena ada hubungan antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain. Hubungan antara sesama subyek hukum berkaitan dengan benda sebagai obyek hukumnya yang dapat dinilai dengan uang. Hubungan yang dilakukan antara sesama subyek hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum harta kekayaan meliputi dua lapangan, yaitu:

1. Hukum benda, yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak, artinya hak terhadap benda yang oleh setiap orang wajib diakui dan dihormati.

2. Hukum perikatan ialah peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama berhak atas sesuatu prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi sesuatu prestasi.

Manusia di dalam pergaulan hidupnya pasti memerlukan benda-benda sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Benda dalam pengertian Ilmu Pengetahuan Hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hukum, sedang menurut pasal 499 KUHS yang dimaksud dengan benda ialah segala barang dan hak yang dapat dipakai orang (menjadi obyek hak milik). Benda dapat dibedakan menjadi :

- a. Benda tetap, yaitu benda-benda yang karena sifatnya, tujuannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan, tanaman karena sifatnya, mesin-mesin pabrik karena tujuannya, hak guna usaha, hak guna bangunan karena penetapan undang-undang.
- b. Benda bergerak, yaitu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dianggap benda bergerak (perkakas, kendaraan, binatang karena sifatnya, hak terhadap surat berharga karena penetapan undang-undang.

Benda-benda dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

- a. Benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dilihat dengan panca indera.
- b. Benda tidak berwujud yaitu benda-benda yang tidak dapat dilihat dengan panca indera, misalnya macam-macam hak.

Benda-benda ini dapat dimiliki dan dikuasai oleh manusia dan karenanya diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda tersebut. Timbullah peraturan hukum tentang kebendaan yang bersifat mutlak, artinya dapat berlaku dan harus dihormati oleh setiap orang. Hak mutlak dalam hukum perdata meliputi:

1. Benda-benda berwujud, misalnya hak eigendom, hak gadai, hak opstal, dan sebagainya.
2. Benda tak berwujud, misalnya hak panen, hak cipta, hak merk dan sebagainya.

Beberapa hak kebendaan yang diatur dalam KUHS, antara lain:

1. Hak Eigendom (hak milik barat) diatur dalam KUHS pasal 570 dan seterusnya ialah hak untuk menikmati dengan bebas dan menguasai mutlak sesuatu benda, asal tidak bertentangan dengan undang-undang.
2. Hak pekarangan, KUHS pasal 674 dan seterusnya, ialah kewajiban bagi pemilik pekarangan yang berdekatan dengan kepunyaan orang lain untuk menggunakan pekarangan tersebut.
3. Hak opstal, KUHS pasal 711 dan seterusnya, ialah hak untuk mendirikan bangunan-bangunan di atas tanah milik orang lain.
4. Hak Erfpacht KUHS pasal 20 dan seterusnya, ialah hak untuk mempergunakan benda tetap kepunyaan orang lain dengan kemerdekaan penuh, seperti miliknya sendiri dengan membayar uang.
5. Hak gadai KUHS pasal 1150 dan seterusnya, adalah hak seorang kreditur (penagih) atas sesuatu benda bergerak yang diserahkan oleh debitur atau orang lain atas namanya sebagai jaminan hutang dengan ketentuan kreditur harus membayar.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan hubungan dengan manusia lainnya. Dengan lain perkataan kerja sama antar manusia mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia saling mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi, sehingga timbullah hukum perikatan, yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu (kreditur) dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memberikan sesuatu (debitur). Dalam hukum perikatan yang menjadi obyek perikatan adalah prestasi. Ada tiga macam bentuk prestasi, yaitu:

- a. Prestasi untuk memberi sesuatu misalnya menyerahkan barang, membayar harga, dll
- b. Prestasi untuk berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan kesemuanya karena putusan pengadilan dan sebagainya.
- c. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya tidak menggunakan merk dagang tertentu.

Jika dalam perikatan, seseorang tidak memenuhi prestasi berarti yang bersangkutan telah cedera janji (wanprestasi). Sebelum seseorang dinyatakan wanprestasi, ia harus

lebih dahulu dilakukan somasi (teguran). Perikatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

1.a. Perikatan sipil ialah perikatan yang apabila tidak dipenuhi dapat dilakukan gugatan.

b. Perikatan wajar adalah perikatan yang tidak mempunyai hak tagihan, tetapi apabila sudah dibayar tidak dapat diminta kembali (hutang karena perjudian).

2.a. Perikatan yang dapat dibagi adalah perikatan yang dapat dibagi –bagi pemenuhannya (perjanjian kerja harian).

b. Perikatan yang tidak dapat dibagi adalah perikatan yang tidak dapat dibagi-bagi pemenuhan prestasinya (perjanjian untuk rekaman lagu tertentu).

3.a. Perikatan pokok adalah perikatan yang berdiri sendiri tidak tergantung pada perikatan yang lain (perjanjian jual beli, sewa menyewa).

b. Perikatan tambahan adalah perikatan yang merupakan tambahan dari perikatan lainnya (perjanjian gadai, hipotek).

4.a. Perikatan murni adalah perikatan yang prestasinya harus dipenuhi seketika itu juga.

b. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang pemenuhannya oleh debitur digantungkan pada suatu syarat tertentu.

5.a. Perikatan spesifik adalah perikatan yang prestasinya ditetapkan secara khusus (pinjam uang sebagai pembayarannya adalah tenaga kerja si debitur)

b. Perikatan generik adalah perikatan yang hanya ditentukan menurut jenisnya.

Perikatan dapat berakhir dengan beberapa cara yaitu:

1. Dengan pembayaran (kalau perikatan itu jual beli).

2. Dengan pembaruan hutang (novasi).

3. Dengan pembebasan hutang.

4. Dengan pembatalan.

5. Dengan hilangnya benda yang diperjanjikan.

6. Dengan kadaluwarsa atau waktunya telah berakhir. (JB Daliyo, 1992:112-114)

Sumber hukum perikatan adalah :

1. Perjanjian atau kontrak

Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Agar sesuatu perjanjian dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Izin kedua belah pihak berdasarkan persetujuan kehendak mereka, artinya pada waktu perjanjian itu diadakan tidak ada paksaan, penipuan atau kekeliruan.
- b. Kedua belah pihak harus cakap bertindak.
- c. Ada obyek tertentu, jumlah, jenis, dan bentuk yang diperjanjikan sudah tertentu.
- d. Ada sebab yang dibolehkan, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan-peraturan.

Hukum perikatan yang bersumber dari perjanjian, misalnya : jual beli, tukar-menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, penitipan, perjanjian kerja.

2. Undang-undang.

Perikatan yang terjadi karena atau disebabkan, dibagi menjadi dua golongan yaitu:

1. Perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri

Adalah keadaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan. (hak servituit, wajib nafkah)

2. Perikatan yang terjadi karena undang-undang disertai dengan tindakan manusia yakni: tindakan menurut hukum dan hakiki yaitu perbuatan manusia berdasarkan haknya seperti seseorang yang atas kerelaannya sendiri mengurus urusan orang lain, seseorang yang dengan niat baik membayar hutang yang sebetulnya tidak ada. Disamping tindakan manusia yang menurut hukum dan hakiki, juga tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata.

Ad 4. Hukum Waris

Yang dimaksud hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Ada dua macam cara yang mengatur berpindahnya harta kekayaan seseorang kepada orang lain (pewarisan) yaitu:

1. Pewarisan menurut undang-undang adalah pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan si pewaris. Hubungan

kekeluargaan sampai derajat seberapa yang berhak menerima warisan adalah ditentukan dengan undang-undang. Pada pewarisan menurut undang-undang terdapat pewarisan menurut tempat artinya jika ahli waris yang berhak menerima warisan telah meninggal sebelum pembagian warisan, hak warisnya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila pewaris meninggal tanpa meninggalkan keturunan, harta warisan dipecah menjadi dua, setengah bagian untuk keluarga bapak dengan garis lurus ke atas dan setengahnya diberikan kepada keluarga ibu menurut garis lurus ke atas pula. (terjadi klosing).

2. Pewarisan berdasarkan wasiat, yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) si pewaris. Wasiat itu harus dinyatakan dalam bentuk akta notaris (warisan testamenter). Pemberi warisan disebut *erflater*, sedangkan penerima warisan atas dasar wasiat disebut *legataris*.

Penerima warisan yang karena penetapan undang-undang ada hubungan darah dengan pewaris disebut *erfgenaam*. Garis kekeluargaan untuk menetapkan ahli waris dapat dibedakan menjadi:

- a. Garis vertikal, ialah garis kekeluargaan langsung satu sama lain, misalnya: kakek, bapak, anak-anak, cucu. Dihitung menurun, kalau sebaliknya dihitung menaik.
- b. Garis horisontal, ialah garis kekeluargaan tidak langsung satu sama lain, misalnya bapak, paman, keponakan, saudara, dan seterusnya.

Dalam hukum waris dikenal bagian harta kekayaan tertentu yang ditetapkan menurut undang-undang yang disebut *legitime portie*, yaitu bagian mutlak yang menjadi hak ahli waris menurut garis vertikal yang tidak dapat diganggu gugat. Penerima *legitime portie* disebut *legitimaris*, mereka itu adalah anak, cucu, dan orang tua.

Berdasarkan penetapan garis keturunan ahli waris dapat dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

Golongan I : meliputi suami/istri yang hidup terlama dan keturunan dari pewaris dalam garis lurus ke bawah.

Golongan II : meliputi orang tua, saudara-saudara sekandung dan keturunan dari pewaris.

Golongan III : adalah leluhur pewaris baik dari pihak suami/istri.

Golongan IV : adalah keluarga sedarah sampai derajat keenam.

Hak waris dari golongan-golongan ini tergantung dari ada atau tidak adanya golongan sebelumnya. Artinya, golongan I menutup hak waris golongan II dan seterusnya. Apabila golongan I sampai IV tidak ada, harta warisan menjadi milik negara. (ibid, 116)

Mengenai wasiat ada beberapa macam, yaitu:

1. Wasiat olografis ialah surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal.
2. Wasiat rahasia ialah surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain dan disegel, kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia.
3. Wasiat umum adalah surat wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sifat wasiat umum ini autentik dan sah. Wasiat ini setelah selesai dibuat disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal.
4. Codicil adalah suatu akta di bawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, silakan Anda kerjakan latihan di bawah ini!

1. Bagaimana sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan?
2. Berikan 3 contoh perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang termasuk hukum perdata?
3. hukum keluarga meliputi apa saja? Jelaskan dengan singkat tiap-tiap bagian yang termasuk dalam hukum keluarga?
4. Hukum apa saja yang termasuk dalam hukum harta kekayaan? Jelaskan jawaban Anda dengan uraian singkat?
5. a. Bagaimana pengertian tentang hukum waris?
b. Ada berapa macam pewarisan? Jelaskan dengan uraian singkat?

Rangkuman

Hukum Perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum Perdata secara garis besar dibedakan menjadi dua yaitu Hukum Perdata Material dan Hukum Perdata Formal.

Sama seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga mendapat pengaruh dari Hukum Belanda, yang sebagian besar bersumber dari Code Napoleon, dan bagian yang lain serta dari Hukum Belanda Kuno. Yang berjasa mengkodifikasikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia adalah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J.Scholten Van Oud Haarlem dengan anggotanya Mr.J.Schneither dan Mr.J.Van Nes. Di samping itu, J. Van de Vinne, Directueur Lands Middelen en Nomein juga berjasa dalam kodifikasi. Sistematika Hukum Perdata menurut Ilmu Pengetahuan terdiri dari empat bagian yaitu Hukum Perseorangan, Hukum Keluarga, Hukum Harta Kekayaan, dan Hukum Waris.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Menurut Ilmu Pengetahuan, Hukum Perdata dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu:
 - a. Hukum Perseorangan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Kekayaan, dan Hukum Agraria.
 - b. Hukum Perseorangan, Hukum Kekayaan, Hukum Waris, dan Hukum wasiat.
 - c. Hukum Perseorangan, Hukum Kekeluargaan, Hukum Kekayaan, dan Hukum Waris.
 - d. Hukum Perseorangan, Hukum Waris, Hukum Agraria, dan Hukumm Perburuhan.

2. Hukum Kekeluargaan meliputi

 - a. Kekuasaan orang tua, perwalian, dan perkawinan.
 - b. Kekuasaan orang tua, dan pengampuan.
 - c. Kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan.
 - d. Kekuasaan orang tua, perwalian, pengampuan, dan perkawinan.

3. Perikatan dapat berakhir dengan beberapa cara, kecuali:

 - a. Dengan pembayaran.
 - b. Dengan wasiat.
 - c. Dengan pembebasan hutang.
 - d. Dengan hilangnya benda yang diperjanjikan.

4. Apa yang dimaksud dengan hukum waris?

 - a. Hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban manusia yang bernilai uang.
 - b. Hukum yang timbul untuk mengatur pergaulan hidup kekeluargaan.
 - c. Hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia.
 - d. Hukum yang mengatur tentang hak-hak yang hanya berlaku terhadap setiap orang.

5. Wasiat ada beberapa macam, salah satunya adalah wasiat rahasia. Apa yang dimaksud dengan wasiat rahasia?

 - a. Surat wasiat yang dibuat sendiri oleh pewaris atau oleh orang lain dan disegel, kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia.
 - b. Surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal.
 - c. Surat wasiat yang dibuat dihadapan seorang notaris dan dihadiri oleh 2 orang saksi.
 - d. Suatu akta di bawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{5} \times 100 \%$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar selanjutnya. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi Kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB IX HUKUM PERBURUHAN

PENDAHULUAN

Dalam kehidupannya, manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhannya tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja sendiri maupun bekerja pada orang lain. Dalam kaitan dengan hukum perburuhan, maka yang dimaksudkan adalah bekerja pada orang lain. Seiring dengan meningkatnya kehidupan manusia, permasalahan mengenai perburuhan juga semakin meningkat. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian hukum perburuhan sampai kepada persoalan-persoalan yang menyangkut perburuhan. Pada akhir pokok bahasan ini (Tujuan Instruksional Khusus), mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan pengertian hukum perburuhan.
2. Menjelaskan mengenai hakikat dan sifat hukum perburuhan
3. Menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum perburuhan
4. Menjelaskan mengenai perlindungan terhadap buruh
5. Menjelaskan aspek-aspek hukum ketenagakerjaan Indonesia.

PENYAJIAN

A. Pengertian Hukum Perburuhan

Mengenai pengertian hukum perburuhan beberapa ahli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. **Mr. M.G. Levenbach** berpendapat :

Hukum perburuhan ialah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu.

2. ~~Mr. Melenaar~~ :

Hukum perburuhan adalah bagian dari hukum yang berlaku yang pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dan majikan, antara buruh dan buruh, serta antara buruh dan penguasa.

3. **Mr. N.E.H. Van Esveld** berpendapat :

Hukum perburuhan adalah hukum yang meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sendiri.

4. **Mr. Mok** berpendapat :

Hukum perburuhan adalah hukum yang berkenaan dengan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan orang lain dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bergandengan dengan pekerjaan itu.

5. **Prof. Imam Soepomo, S.H** berpendapat:

Hukum perburuhan ialah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (CST Kansil, 1989:311)

Dari beberapa pendapat tersebut, hukum perburuhan dapat dirumuskan unsur-unsur hukum perburuhan antara lain :

1. Adanya serangkaian peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis.
2. Peraturan tersebut mengenai suatu kejadian
3. Adanya orang (buruh/pekerja) yang bekerja pada pihak lain (majikan)
4. Adanya balas jasa berupa upah.

Banyaknya peraturan tentang perburuhan yang timbul dari ketetapan mereka (buruh dan majikan) secara bersama-sama melalui suatu perjanjian. Peraturan-peraturan yang tertulis dan yang belum tertulis, ada yang ditetapkan oleh penguasa dan ada pula yang timbul dari permasalahan perburuhan itu sendiri, ditetapkan oleh buruh atau bersama dengan majikan. Yang dimaksudkan dengan upah adalah balas jasa dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan dari pihak buruh pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan pekerjaan. Istilah perburuhan mengandung arti bahwa ada sesuatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Dalam kaitannya dengan pengertian diatas perlu dikemukakan bahwa hukum perburuhan tidak meliputi pegawai negeri walaupun secara yuridis teknis pegawai negeri dapat dikatakan sebagai buruh karena bekerja pada pihak lain yaitu negara dengan menerima upah, tetapi secara yuridis politis terhadap mereka tidak diperlakukan peraturan-peraturan perburuhan, tetapi diadakan peraturan tersendiri diantaranya Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan-peraturan lainnya.

B. Hakekat dan Sifat Hukum Perburuhan

Sehubungan dengan pengertian perburuhan tersebut, orang yang bekerja pada orang lain disebut buruh dan orang yang memberi pekerjaan disebut majikan. Pada hakikatnya menurut Hukum Perburuhan hubungan antara buruh dengan majikan adalah sebagai berikut:

- a. Secara yuridis buruh itu bebas, karena secara prinsip tidak ada perbudakan di Indonesia.
- b. Jika dilihat dari hubungan kerja antara buruh dan majikan, secara psikologis buruh tidak bebas sebab seseorang yang hanya mengandalkan tenaganya sebagai sumber penghidupan akan selalu terikat pada majikannya dan harus menuruti apa yang diinginkan majikannya sejauh masih ada kaitannya dengan hubungan kerja diantara mereka.

Dalam situasi demikian, sering timbul ketidakadilan karena status buruh di bawah majikan, sehingga majikan yang kedudukannya lebih kuat daripada buruh sering menuntut prestasi kerja yang maksimal tetapi kurang memperhatikan kesejahteraan sosial bagi si buruh. Keadaan yang demikian menumbuhkan rasa simpati dari pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara melindungi buruh sebagai pihak yang lemah. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan guna melindungi kaum buruh, serta mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan secara adil sehingga salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Jelaslah bahwa tujuan pokok hukum perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan. Menempatkan buruh pada suatu keadaan yang terlindung terhadap kekuasaan majikan, berarti menetapkan peraturan-peraturan yang memaksa majikan untuk bertindak lain yang lebih baik daripada tindakan yang sudah dilakukan. Pada dasarnya buruh dan majikan diberi kesempatan untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja mereka, tetapi peraturan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan tersebut pada umumnya merupakan perintah dan larangan. Adapun sanksi terhadap pelanggaran atas peraturan itu baik dengan tidak sah atau

batalnya perbuatan yang melanggar peraturan tersebut maupun dengan hukuman kurungan atau denda.

Dengan demikian, maka hukum perburuhan dapat bersifat privat/perdata dan dapat pula bersifat publik. Dikatakan bersifat perdata karena Hukum Perburuhan mengatur pula hubungan antara orang perseorangan dalam hal ini antara buruh dengan majikan di mana dalam hubungan kerja yang dilakukan membuat suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dikatakan bersifat publik karena :

1. Dalam hal-hal tertentu pemerintah ikut campur tangan dalam menangani masalah-masalah perburuhan, misalnya dalam penyelesaian perselisihan perburuhan dan atau pemutusan hubungan kerja.
2. Adanya sanksi pidana dalam setiap peraturan perundangan-undangan perburuhan.

C. Sumber-sumber Hukum Perburuhan

Sumber hukum perburuhan yang dimaksud adalah tempat ditemukannya aturan-aturan mengenai masalah perburuhan. Berbicara mengenai sumber hukum perburuhan yang dimaksudkan adalah sumber hukum perburuhan dalam artian formal sebab sumber hukum perburuhan dalam artian material adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang termaktub dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, diperkuat dengan Tap MPR No.V/MPR/1973 dan Tap MPR No.IX/MPR/1978. Sumber hukum perburuhan dalam artian formal adalah peraturan perundangan yang mengatur hukum perburuhan :

1. UU No.33 tahun 1947 yaitu Undang-undang Kecelakaan. Dalam UU ini ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan buruh ialah orang-orang yang bekerja pada majikan di perusahaan yang mendapatkan upah.
2. UU No.12 tahun 1948 yaitu Undang-undang Kerja yang merupakan UU pokok soal perlindungan perburuhan
3. UU No.23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan
4. UU No.21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan
5. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

6. UU No.12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
7. UU No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Kerja.
8. UU No.6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
9. UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja.
10. UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. (Lulu Lusni,2003:35-42)

D. Perlindungan Buruh

Berbicara tentang hukum perburuhan yang mengatur hubungan kerja antara majikan dengan buruh, tentunya ada yang dinamakan subyek hukum yaitu:

1. Orang-orang biasa, terutama buruh dan majikan
2. Organisasi perburuhan, seperti organisasi buruh dan organisasi majikan
3. Badan-badan resmi
4. Organisasi Perburuhan Sedunia, berpengaruh secara tidak langsung.

Begitu pentingnya buruh bagi perusahaan, tetapi sering muncul di media massa dimana hubungan tersebut tidak seimbang sehingga buruh mengadakan demonstrasi untuk menuntut hak-haknya. Menyadari hal tersebut, perlindungan terhadap buruh atau pekerja mutlak dilakukan supaya buruh dalam bekerja semaksimal mungkin. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan memberikan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut. Dengan demikian, maka perlindungan pekerja meliputi :

- a. Norma keselamatan kerja, yang meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat-alat kerja bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja, cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma kesehatan kerja dan higienis kesehatan perusahaan yang meliputi : pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.

- c. Norma kerja yang meliputi: perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, ibadah, kewajiban sosial kemasyarakatan.
- d. Tenaga kerja yang mendapat kecelakaan berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti rugi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja menjadi 3 macam yaitu :

1. perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari dirinya beserta keluarganya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Perlindungan ini disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja. (Imam Soepomo, 1992:67-73)

E. Aspek Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekarja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja, yakni suatu perjanjian di mana pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pihak perusahaan/majikan dengan menerima upah dan majikan/pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Ketentuan dalam perjanjian kerja harus mencerminkan isi dari perjanjian perburuhan/kesepakatan kerja bersama (KKB). Kedua perjanjian inilah yang mendasari lahirnya hubungan kerja dengan kata lain hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha sebagaimana diuraikan pada bagian hubungan kerja harus dituangkan dalam KKB dan perjanjian kerja.

Undang-undang No.25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk mempekerjakan anak, (berumur kurang dari 15 tahun) kecuali karena alasan

tertentu anak terpaksa bekerja (pasal 96). Terhadap anak yang terpaksa bekerja harus diberikan perlindungan hukum yakni meliputi:

- a. Tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari
- b. Tidak mempekerjakan anak antara pukul 18.00 sampai pukul 06.00
- c. Memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanding dengan jam kerjanya.
- d. Tidak mempekerjakan anak di dalam tambang bawah tanah, lubang di bawah permukaan tanah, tempat mengambil mineral logam dan bahan galian lain.
- e. Tidak mempekerjakan anak pada tempat yang membahayakan kesusilaan, keselamatan dan kesehatannya.
- f. Tidak mempekerjakan anak di pabrik di dalam ruangan tertutup yang menggunakan alat mesin.
- g. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan konstruksi jalan, jembatan, bangunan air, bangunan gedung, pemuatan, pembongkaran dan pemindahan barang di pelabuhan.

Pasal 104 UU No.25 tahun 1997 juga memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, yang meliputi:

- a. Tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.
- b. Pekerja wanita harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui bayinya pada jam kerja.
- c. Pekerja wanita diberikan istirahat selama sebulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan.
- d. Pekerja wanita yang mengalami keguguran harus diberikan istirahat selama 1,5 bulan.
- e. Perpanjangan istirahat kepada pekerja wanita sebelum pada saat melahirkan sampai selama-lamanya 3 bulan jika menurut keterangan dokter perlu untuk menjaga kesehatannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, pemutusan hubungan kerja antara buruh dengan majikan lazimnya dikenal dengan istilah PHK dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antara buruh dan majikan, meninggalnya buruh dan sebab lainnya. Dalam

prakteknya, pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena berakhirnya waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian tidak menimbulkan permasalahan terhadap kedua belah pihak karena pihak-pihak yang bersangkutan sudah mengetahui saat berakhirnya hubungan kerja sehingga telah mempersiapkan sebelumnya untuk menghadapi kenyataan tersebut. Berbeda halnya dengan pemutusan yang terjadi karena adanya perselisihan atau karena perusahaan menjadi bangkrut dan sebagainya, tentu akan memberi pengaruh psikologis, ekonomis, finansial karena :

1. Dengan adanya pemutusan hubungan kerja, bagi buruh telah kehilangan mata pencaharian.
2. Untuk mencari pekerjaan yang baru sebagai penggantinya harus banyak mengeluarkan biaya.
3. Kehilangan biaya hidup untuk diri dan keluarganya sebelum mendapat pekerjaan yang baru sebagai penggantinya.

Sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan dengan adanya pemutusan hubungan kerja itu khususnya bagi buruh dan keluarganya, Prof. Imam Soepomo, mengatakan bahwa:

“pemutusan hubungan kerja bagi buruh merupakan permulaan dari segala pengakhiran, permulaan dari berakhirnya mempunyai pekerjaan, permulaan dari berakhirnya kemampuan membiayai keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, permulaan dari berakhirnya kemampuan menyekolahkan anak-anak dan sebagainya”. (Imam Soepomo: 1992,115-116).

Karena hal tersebut, maka pemutusan hubungan kerja sebisa mungkin dihindari. Usaha pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah dengan mengeluarkan UU No.12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta. Aspek perlindungan terhadap buruh dalam UU No.12 tahun 1964 dapat dilihat dari berbagai ketentuan, misalnya :

1. Pemutusan hubungan kerja dilarang, apabila buruh dalam keadaan sakit yang menurut keterangan dokter buruh perlu istirahat, lamanya tidak lebih dari 12 bulan.

2. Pemutusan hubungan kerja tidak boleh terjadi terhadap buruh yang sedang menjalankan pekerjaan untuk memenuhi kewajiban terhadap negara menurut ketetapan UU atau pemerintah.
3. Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan setelah lebih dahulu mendapat izin dari P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) atau P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).
4. Pemutusan hubungan kerja terhadap buruh yang telah menjadi anggota serikat buruh harus dirundingkan terlebih dahulu dengan serikat buruh yang bersangkutan.
5. Pada dasarnya pemutusan hubungan kerja sedapat mungkin dicegah.

Dalam teori Hukum Perburuhan dikenal adanya 4 jenis pemutusan hubungan kerja yaitu:

1. pemutusan hubungan kerja demi hukum, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian yang dibuat oleh majikan dan buruh.
2. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak buruh, yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pihak buruh dengan persetujuan pihak majikan atau tanpa persetujuan pihak majikan pada setiap saat yang dikehendakinya.
3. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak majikan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi bila ada persetujuan dari P4D atau dari P4P.
4. Pemutusan hubungan kerja oleh pihak pengadilan, yaitu pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Seringkali kita lihat perselisihan perburuhan yang mencuat kepermukaan karena buruh melakukan demonstrasi menuntut agar hak-haknya terpenuhi. Yang dimaksud dengan perselisihan perburuhan menurut UU No. 25 tahun 1997 ialah pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dan serikat buruh atau golongan serikat buruh yang disebabkan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja atau keadaan perburuhan. Dari pengertian tersebut perselisihan perburuhan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Perselisihan hak (*rechtsgeshil*), yakni perselisihan perseorangan antara pengusaha atau serikat/gabungan pengusaha dengan serikat pekerja atau pekerja perorangan akibat pelaksanaan perjanjian kerja atau perjanjian perburuhan (KKB).

Perselisihan ini disebut juga dengan perselisihan hukum karena perselisihan ini terjadi akibat pelanggaran kesepakatan dalam perjanjian kerja.

2. Perselisihan kepentingan (*belangenggeschil*), yaitu perselisihan antara serikat pekerja atau beberapa serikat serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha karena tidak adanya persesuaian paham mengenai syarat kerja atau keadaan perburuhan.

Jika terjadi perselisihan perburuhan, maka serikat buruh dan majikan mencari penyelesaian perselisihan secara damai dengan jalan perundingan. Persetujuan yang dicapai melalui perundingan dapat disusun menjadi perjanjian perburuhan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perjanjian perburuhan. Jika dalam perjanjian tersebut tidak terjadi penyelesaian, maka ada 2 alternatif yang dapat ditempuh yaitu:

1. Menyerahkan perselisihan itu secara sukarela pada seorang juru atau dewan pemisah. Penyelesaian seperti ini disebut juga penyelesaian sukarela (*Foluntary arbitration*).
2. Menyerahkan perselisihan kepada pegawai perantara Departemen Tenaga Kerja. Penyelesaian ini disebut penyelesaian wajib (*compulsary arbitration*).

Pada dasarnya berdasarkan UU No. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, setiap perselisihan industrial harus diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh para pihak. Untuk melakukan upaya tersebut, pihak pengusaha atau gabungan pengusaha dan pihak buruh atau serikat buruh harus memainkan perannya, sehingga ketenangan kerja di perusahaan tetap terjaga. Jika upaya perundingan tidak membawa hasil, maka para pihak dapat menempuh upaya sebagai berikut:

1. Penyelesaian melalui jalur pengadilan (litigasi).

Yang dimaksud adalah penyelesaian melalui pengadilan negeri maupun melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P4).

2. Penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (*non litigasi*).

Menurut UU No.25 tahun 1997 mengenai hukum perburuhan yang diperbaharui dengan UU No.13 tahun 2003, ada 2 penyelesaian di luar pengadilan yaitu arbitrase dan mediasi. Cara penyelesaian secara arbitrase adalah:

1. Penyelesaian arbitrase hanya dapat dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan para pihak yang berselisih.
2. Kesepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian.
3. Surat perjanjian yang dibuat oleh pihak yang berselisih tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan setelah dimulainya sidang arbitrase.
4. Keputusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan keputusan yang bersifat akhir dan tetap.

Sedangkan cara penyelesaian perselisihan industrial secara mediasi adalah:

1. Penyelesaian dilakukan atas dasar permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih.
2. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pegawai perantara yang bertindak sebagai mediator.
3. Mediator melakukan sidang mediasi dan menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan itu. Penyelesaian dinyatakan dalam bentuk yang tertulis.
4. Apabila perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator membuat persetujuan bersama yang ditandatangani oleh mediator dan para pihak yang berselisih.
5. Para pihak harus tunduk dan melaksanakan persetujuan bersama yang telah dibuat.

Khusus mengenai penyelesaian perselisihan perburuhan, pemerintah telah menetapkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. UU tersebut mengatur 2 hal yaitu :

1. Penyelesaian sengketa secara Arbitrase

Dalam pasal 1 ayat (1) UU No.30 tahun 1999 disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa. Penyelesaian secara arbitrase mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Adapun keuntungannya adalah

kebebasan dan fleksibilitas dalam menyusun syarat-syarat arbitrase, keahlian arbitrator, lebih murah dan lebih cepat daripada penyelesaian secara litigasi. Sedangkan kerugiannya adalah kurang mencari pembuktian dibandingkan dengan proses secara litigasi, kurang cocok untuk tuntutan yang terdiri dari berbagai pihak.

2. Penyelesaian Alternatif

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Ada beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif yaitu:

a. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa secara langsung antara para pihak atau wakil mereka, dalam penyelesaian melalui negosiasi para pihak menggunakan cara persuasif dan kompromi guna menyelesaikan sengketa diantara mereka tanpa bantuan pihak ketiga.

Keuntungan penyelesaian secara negosiasi adalah murah, tidak formal, mengurangi timbulnya rasa permusuhan, dan bersifat pribadi. Adapun kerugiannya adalah kesulitan dalam melaksanakan penyelesaian yang telah dinegosiasikan.

b. Mediasi adalah penggunaan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak menegosiasikan suatu penyelesaian.

Keuntungannya adalah dapat membantu proses negosiasi bila pihak yang bersengketa mencapai kebuntuan, biaya murah, tidak formal, penyelesaiannya oleh para pihak tanpa pihak ketiga campur tangan, mengurangi rasa permusuhan dan bersifat pribadi. Kerugiannya seringkali terjadi praktek penundaan, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian.

PENUTUP

Latihan!

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini!

1. Apa yang dimaksud dengan hukum perburuhan? Sebutkan pula unsur-unsur yang membentuk hukum perburuhan?
2. Apakah yang dimaksud dengan istilah "hubungan kerja"? Apa yang dapat diketahui dari istilah tersebut berkaitan dengan kedudukan buruh dengan majikan?
3. Jelaskan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja baik yang berasal dari majikan maupun yang berasal dari buruh? Sebutkan macam-macam pemutusan hubungan kerja?
4. Sebut dan jelaskan perselisihan perburuhan?
5. Jelaskan upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan perburuhan!

Rangkuman

Mengenai pengertian hukum perburuhan banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya seperti Molenaar, M.G Levenbach, N.E.H Van Esveld, Mok, Imam Soepomo, Soetikno dan sebagainya. Dari berbagai rumusan tentang pengertian hukum perburuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perburuhan mengandung beberapa unsur yaitu serangkaian peraturan tertulis dan tidak tertulis, peraturan itu mengenai suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan, ada orang yang bekerja pada orang lain, dan ada balas jasa berupa upah. Hukum Perburuhan di dalamnya mengatur tentang pengertian perjanjian perburuhan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan perburuhan.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Hukum perburuhan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, kecuali:
 - a. Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis.
 - b. Peraturan itu mengatur hak dan kewajiban setiap orang.
 - c. Peraturan itu mengenai suatu kejadian.
 - d. Adanya balas jasa yang berupa upah.
2. Macam-macam pemutusan hubungan kerja menurut UU No.12 tahun 1964 adalah sebagai berikut, kecuali:
 - a. Pemutusan hubungan kerja karena instruksi dari serikat pekerja.
 - b. Pemutusan hubungan kerja karena hak.
 - c. Pemutusan hubungan kerja karena keputusan pengadilan.
 - d. Pemutusan hubungan kerja karena kehendak majikan.
3. Bentuk perlindungan hukum menurut Imam Soepomo yaitu.....
 - a. Perlindungan keselamatan kerja, perlindungan yang berhubungan dengan waktu kerja, dan perlindungan kesehatan kerja.
 - b. Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.
 - c. Perlindungan ekonomis, perlindungan keselamatan kerja, dan perlindungan kesehatan kerja.
 - d. Perlindungan ekonomis, perlindungan kesehatan kerja, dan perlindungan keselamatan kerja.
4. Perselisihan perburuhan ada beberapa macam, salah satunya adalah perselisihan kepentingan. Apa yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan?
 - a. Perselisihan yang terjadi karena isi perjanjian kerja tidak dipenuhi, padahal perjanjian kerja telah disepakati bersama.
 - b. Perselisihan yang terjadi karena gaji terlalu kecil, tidak sesuai dengan keinginan buruh.

- c. Perselisihan yang terjadi karena adanya usaha dari pihak serikat buruh untuk mengubah syarat-syarat perburuhan demi terpeliharanya kepentingan buruh, dan tujuan itu diarahkan kepada pihak pengusaha atau majikan.
 - d. Perselisihan yang terjadi karena adanya kesewenang-wenangan pengusaha terhadap buruh.
5. Berikut merupakan cara penyelesaian perselisihan secara mediasi adalah kecuali:
- a. Penyelesaian dilakukan atas dasar permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih.
 - b. Permintaan tersebut disampaikan secara tertulis kepada pegawai perantara yang bertindak sebagai mediator.
 - c. Mediator melakukan sidang mediasi dalam menyelesaikan tugasnya dalam waktu paling lama sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan itu.
 - d. Apabila perselisihan dapat diselesaikan melalui mediasi, mediator membuat persetujuan sendiri.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{\text{X 100 \%}}$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

- 90 - 100 % = baik sekali
- 80 - 89 % = baik
- 70 - 79 % = cukup
- < 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar ini, terutama bagian yang belum Anda kuasai.

BAB X

HUKUM AGRARIA

PENDAHULUAN

Dengan kompleksnya perkembangan masyarakat maka permasalahan akan pertanahan juga semakin lengkap. Hal ini menuntut pemerintah (dalam hal ini badan-badan yang berwenang menetapkan suatu peraturan/Undang-undang) untuk meninjau kembali apakah peraturan di bidang pertanahan masih relevan untuk diterapkan. Disisi lain sebagai anggota masyarakat dituntut untuk mengetahui secara garis besar mengenai pertanahan karena secara tidak langsung kita dihadapkan pada persoalan pertanahan. Oleh karena itu, materi ini sebagai bekal bagi mahasiswa untuk memahami kompleksitas di bidang pertanahan.

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai:

1. Pengertian Hukum Agraria.
2. Sejarah Hukum Agraria.
3. Asas-asas Hukum Agraria.
4. Hak-hak Atas Tanah Yang Terpenting Menurut Hukum UUPA

A. Pengertian Hukum Agraria

Yang dimaksud dengan Hukum Agraria adalah keseluruhan kaidah hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 1960 (UUPA) yang dimaksud dengan agraria adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan sampai batas-batas tertentu termasuk juga ruang angkasa. Seluruh bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, oleh karenanya negara berwenang untuk:

- a. Mengatur, menyelenggarakan peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan terhadapnya.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang untuk mengatur yang berhubungan dengan hak menguasai dari negara adalah untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

B. Sejarah Hukum Agraria

Sebelum UUPA berlaku (mulai 24 September 1960), hukum agraria di Indonesia bersifat dualistik karena bersumber pada hukum agraria adat dan hukum perdata Belanda. Hukum agraria sebelum berlakunya UUPA yang berdasarkan pada hukum perdata Belanda, sehingga tidak mustahil didalamnya terkandung maksud tujuan-tujuan pemerintah Belanda yang menguntungkan pihaknya. Keadaan tersebut membawa kerugian pada kepentingan rakyat Indonesia. Hukum perdata barat diberlakukan juga terhadap golongan Eropa dan Timur Asing. Tanah-tanah yang dikuasai oleh golongan Eropa dan Timur Asing disebut “tanah dengan hak-hak barat”, sementara tanah yang dikuasai oleh rakyat Indonesia disebut “tanah dengan hak adat” yang tunduk pada hukum adat tanah dan berlaku khusus untuk golongan bumi putera. Hukum agraria yang dualistik ini berlaku sampai tahun 1959, kemudian Pemerintah pada tanggal 24 September 1960 mengundangkan Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok agraria melalui Lembaran Negara tahun 1960, No.104, yang dikenal sebagai Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Pemberlakuan undang-undang ini secara bertahap, tidak serentak seluruh materi berlaku di seluruh wilayah RI.

Dengan UUPA berarti telah dihapuskan dasar-dasar dan peraturan-peraturan hukum agraria kolonial, dan berakhirnya dualisme dalam hukum agraria dan terselenggaranya unifikasi hukum. UUPA didasarkan atas satu sistem hukum, yaitu hukum adat sebagai hukum asli Indonesia. Oleh karenanya hukum agraria adat mempunyai peranan penting dalam sejarah lahirnya UUPA. Dengan berlakunya

UUPA tidak berarti bahwa hak ulayat tidak diakui lagi. Hak ulayat tersebut masih diakui sejauh tidak menghambat pembangunan nasional untuk kepentingan umum.

Tujuan hukum agraria adalah :

1. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani dalam rangka menuju ke masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. (JB Daliyo, 1992:140)

C. Asas-asas Hukum Agraria

Dalam Bab I UUPA memuat asas-asas dan ketentuan-ketentuan pokok hukum agraria. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas Kesatuan

Asas ini terdapat dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUPA yang mengatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Asas Kepentingan Nasional

Asas Kepentingan Nasional terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (3). Kedua ayat tersebut pada pokoknya menentukan bahwa seluruh wilayah Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara demi kemakmuran rakyat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti bahwa kepentingan nasional mendapat perhatian utama dari negara.

3. Asas Nasionalisme

Tampak dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2), yang menyebutkan bahwa asas tersebut menentukan hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan penuh dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2.

4. Asas Manfaat

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) huruf a,b, c, d, dan e, Pasal 15. Pada Pasal 10 ayat (1) ditentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pasal 14 ayat (1) huruf a, b, c menentukan bahwa pemerintah harus membuat rencana umum tentang penyediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya :

1. Untuk keperluan negara.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar sila pertama Pancasila.
3. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial budaya, dan lain-lain kesejahteraan.
4. Untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan
5. Untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi, dan pertambangan.(ibid, 140-141)

Pasal 15 menentukan bahwa tiap-tiap orang atau badan hukum yang mempunyai hubungan dengan tanah wajib memelihara, termasuk menambah kesuburan serta mencegah kerusakan tanah dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah.

D. Hak-hak Atas Tanah Yang Terpenting Menurut Hukum UUPA

Hak-hak atas tanah menurut UUPA ada beberapa macam, yaitu :

1. Hak milik
2. Hak guna usaha
3. Hak guna bangunan
4. Hak pakai
5. Hak sewa

6. Hak membuka tanah
7. Hak memungut hasil hutan
8. Hak-hak lain yang bersifat sementara, ialah hak atas tanah sebagaimana disebut-sebut Pasal 53, misalnya:
 - Hak gadai
 - Hak usaha bagi hasil
 - Hak menumpang
 - Hak sewa tanah pertanian.

Ad.1 Hak Milik

Landasan idiil daripada hak milik (baik atas tanah maupun atas barang-barang dan hak-hak lain) adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Jadi, secara yuridis formal, hak perseorangan ada dan diakui oleh negara. Sebelum adanya UUPA, hak milik dalam pengertian Hukum Barat bersifat mutlak, hal ini sesuai dengan faham yang mereka anut yaitu individualisme. Kepentingan individu menonjol sekali, individu diberi kekuasaan bebas dan penuh terhadap miliknya. Hak milik tersebut tidak dapat diganggu gugat. Akibatnya, adanya ketentuan demikian, maka Pemerintah tidak dapat bertindak terhadap milik seseorang, meskipun hal itu perlu untuk kepentingan umum.

Hak milik menurut UUPA adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu mempunyai fungsi sosial, sesuai pasal 20 UUPA. Maksud istilah “terkuat” bahwa hak milik jika dibandingkan dengan hak-hak lain seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa atau hak-hak atas tanah lainnya, karena hak milik dapat dipunyai tanpa batas waktu oleh seseorang ataupun badan hukum yang memenuhi syarat, asalkan hak tersebut belum dialihkan kepada orang lain atau badan hukum lain. Yang dimaksud dengan “terpenuh” yaitu pemegang hak milik dapat berbuat apa saja terhadap haknya tersebut asal tidak merugikan diri sendiri, orang lain, maupun negara. “Turun-temurun”, artinya bahwa pemegang hak milik dapat mewariskannya kepada keturunannya atau kepada orang lain yang dikehendaki, asalkan tidak

bertentangan dengan hukum pewarisan (Hukum Perdata yang mengatur mengenai Pewarisan).

Sekalipun sebidang tanah menjadi milik perseorangan, karena hak milik itu dipandang berada di atas Hak Ulayat Negara, dalam batas-batas tertentu, negara tetap berhak untuk menentukan penggunaan tanah hak milik tersebut, sesuai dengan pola pembangunan dan ketentuan hukum mengenai tata guna tanah secara nasional maupun regional. Hak milik mempunyai fungsi sosial didasarkan pada pemikiran bahwa hak milik atas tanah tersebut perlu dibatasi dengan fungsi sosial dalam rangka mencegah penggunaan hak milik yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Adapun dasar hukum fungsi sosial tercantum di dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945..

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh setiap warga negara Indonesia atau badan hukum tertentu. Badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah adalah:

1. Bank-bank yang didirikan oleh negara.
2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan undang-undang.
3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri setelah mendengar saran menteri agama.
4. Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh menteri dalam negeri setelah mendengar seruan menteri sosial.

Ada beberapa cara untuk memperoleh hak milik, yaitu menurut Pasal 22 UUPA :

1. Dengan peralihan hak, misalnya karena jual beli, tukar-menukar, penghibahan, pemberian dengan wasiat atau warisan. Dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum itu, hak milik yang sudah ada beralih dari subyek yang satu kepada yang lain.
2. Dengan ketentuan menurut hukum adat. Terjadinya hak atas tanah menurut hukum adat lazimnya bersumber pada pembukaan hutan yang merupakan bagian tanah ulayat suatu masyarakat hukum adat. Seseorang yang membuka hutan pada wilayah masyarakat hukum tertentu dapat memperoleh hak, lama-kelamaan hak yang diperoleh tersebut berubah statusnya menjadi hak milik orang yang membuka hutan itu.

3. Dengan penetapan pemerintah. Hak milik yang oleh UUPA dikatakan terjadi karena Penetapan Pemerintah itu diberikan oleh instansi yang berwenang menurut cara dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, demikian tercantum dalam pasal 22 ayat 2 UUPA. Tanah yang diberikan dengan hak milik itu semula berstatus tanah negara. Seseorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan hak milik secara tertulis kepada Pemerintah (tanah negara). Jika permohonan itu dikabulkan maka atas dasar penetapan pemerintah orang atau badan hukum itu memperoleh hak milik.
4. Dengan ketentuan undang-undang. Artinya bahwa undang-undang menentukan tentang konversi hak atas tanah tertentu menjadi hak milik. Contoh:
 - Konversi hak eigendom menjadi hak milik.
 - Konversi hak erpacht menjadi hak milik

Hak milik mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai berikut:

1. Merupakan hak atas tanah yang kuat, bahkan menurut pasal 20 UUPA adalah yang terkuat, artinya mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
2. Merupakan hak turun-temurun dan dapat beralih, artinya dapat dialihkan kepada ahli waris yang berhak.
3. Dapat menjadi hak induk, tetapi tidak dapat berinduk pada hak-hak atas tanah lainnya. Ini berarti bahwa hak milik dapat dibebani dengan hak-hak atas tanah lainnya, seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak pakai, hak gadai, dan sebagainya.
4. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hypotik
5. Dapat dialihkan yaitu dijual, dihibahkan, ditukar dengan benda lain, dan diberikan dengan wasiat.
6. Dapat dilepaskan oleh yang punya, sehingga tanahnya menjadi milik negara.
7. Dapat diwakafkan.
8. Si pemilik mempunyai hak untuk menuntut kembali ditangan siapapun benda atau milik itu berada.

Hak milik dapat hapus karena sebab-sebab tertentu, yaitu:

1. Dicabut.

2. Dengan sukarela diserahkan oleh pemegangnya kepada orang lain.
3. Ditelantarkan.
4. Jatuh pada orang asing yang berkewarganegaraan rangkap.
5. Tanahnya musnah.

Ad.2 Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha dalam pengertian Hukum Barat sebelum dikonversi berasal dari hak *erfpacht* yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 720 B.W adalah suatu hak kebendaan untuk mengenyam kenikmatan yang penuh atas suatu benda yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar *pacht* tiap tahun sebagai pengakuan *eigendom* kepada yang empunya, baik berupa uang maupun hasil. Hak Guna Usaha menurut UUPA (Pasal 28 ayat 1) adalah Hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu yang dipergunakan untuk keperluan perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan.

Adapun ciri-ciri Hak Guna Usaha adalah sebagai berikut:

1. Meskipun tidak sekuat hak milik, hak guna usaha tergolong hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, hak guna usaha termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan.
2. Hak Guna Usaha dapat beralih, artinya dapat diwariskan
3. Jangka waktu Hak Guna Usaha terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir.
4. Hak Guna Usaha dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dijual, dihibahkan, ditukar dengan benda lain, atau diwariskan.
5. Hak Guna Usaha dapat juga dilepaskan oleh empunya hingga tanahnya menjadi tanah negara.

Hak Guna Usaha dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan-badan hukum, sama seperti hak milik. Hapusnya Hak Guna Usaha karena:

1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.
3. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya habis.

4. Dicabut untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya ditelantarkan.
6. Tanahnya musnah

Ad.3 Hak Guna Bangunan

Pengertian Hak Guna Bnagunan menurut UUPA sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 1 adalah hak milik untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ciri-ciri Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Hak Guna Bangunan juga tergolong hak-hak yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Oleh karena itu, hak guna bangunan termasuk salah satu hak yang wajib didaftarkan.
2. Hak Guna Bangunan dapat beralih, artinya dapat diwariskan.
3. Jangka waktu Hak Guna Bangunan juga terbatas.
4. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani tanggungan, hypotik.
5. Hak Guna Bangunan dapat juga dilepaskan oleh yang empunya sehingga tanahnya menjadi tanah negara.

Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh seorang WNI atau badan hukum yang didirikan di Indonesia menurut hukum Indonesia. Seperti halnya Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunanpun dapat hapus karena :

1. Jangka waktunya berakhir.
2. Dihentikan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi.
3. Dilepaskan oleh pemegang hak yang bersangkutan sebelum habis jangka waktunya.
4. Dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum.
5. Tanahnya ditelantarkan.
6. Tanahnya musnah.

Ad.4 Hak Pakai

Hak Pakai menurut Pasal 41 UUPA adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang.

Ad.5 Hak Sewa

Hak sewa menurut Pasal 44 UUPA adalah hak seseorang atau suatu badan hukum untuk menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar sejumlah uang tertentu sebagai uang sewa kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Hak sewa mempunyai sifat khusus yaitu:

1. Adanya kewajiban penyewa untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemiliknya.
2. Bersifat sementara.

Hak pakai dan hak sewa jika tanahnya adalah tanah negara, jangka waktunya biasanya 10 tahun. Jika milik perseorangan jangka waktunya menurut kesepakatan penyewa dan pemilik atau para pihak yang bersangkutan. Hak pakai dan hak sewa dapat dimiliki oleh:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia.
3. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
4. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. (Pasal 42 dan 45 UUPA)

Ad.6 Hak Membuka Tanah

Adalah hak yang berhubungan dengan hak ulayat, yaitu hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum adat tertentu untuk membuka tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat tersebut.

Ad.7 Hak Memungut Hasil Hutan

Yang dimaksud dengan Hak Memungut Hasil Hutan adalah hak yang dimiliki oleh warga atau anggota masyarakat hukum tertentu untuk memungut hasil hutan yang termasuk wilayah masyarakat hukum tersebut. Untuk memungut hasil hutan harus mendapat izin dari kepala persekutuan hukum yang bersangkutan atau kepala adat dan luas tanah tidak lebih dari 2 Ha. Jika luas tanahnya mencapai 5 Ha harus ada izin dari bupati setempat.

PENUTUP

Latihan

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi diatas, silakan Anda kerjakan latihan berikut ini!

1. Coba terangkan apa yang dimaksud dengan “agraria”, “hukum agraria” serta apa yang menjadi tujuan hukum agraria baru (UUPA)?
2. Jelaskan mengenai hak-hak terpenting dalam Undang-undang Pokok Agraria?
3. Jelaskan sejarah terbentuknya hukum agraria!
4. Terangkan asas-asas yang terkandung dalam UUPA!
5. Coba jelaskan persamaan dan perbedaan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan?

Rangkuman

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 104 tahun 1960 disahkan pada tanggal 24 September 1960 yang dikenal sebagai UUPA, yang bersumber pada hukum adat (hukum agraria adat) dan Kitab Undang-undang Hukum Sipil (hukum agraria Barat). Asas-asas hukum agraria adalah asas kesatuan, asas kepentingan nasional, asas nasionalisme, dan asas manfaat. Hak-hak atas tanah menurut UUPA ada bermacam-macam yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna

bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka hutan, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang bersifat sementara.

Tes Formatif

Pilih satu jawaban yang paling tepat dari beberapa alternatif jawaban yang telah disediakan!

1. Undang-undang nomer berapa yang mengatur mengenai agraria dan disahkan pada tanggal berapa?
 - a. UU No. 5 Tahun 1960 disahkan pada tanggal 24 September 1960
 - b. UU No. 15 Tahun 1960 disahkan pada tanggal 24 September 1960
 - c. UU No. 5 Tahun 1960 disahkan pada tanggal 4 September 1960
 - d. UU No. 5 Tahun 1960 disahkan pada tanggal 20 September 1960
2. Tujuan hukum agraria adalah sebagai berikut kecuali:
 - a. Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang merupakan sarana untuk mewujudkan kemakmuran, kebahagiaan, keadilan bagi rakyat dan negara, terutama rakyat tani dalam rangka menuju masyarakat adil makmur.
 - b. Meletakkan dasar bagi terbentuknya hukum agraria yang bertentangan dengan hukum adat.
 - c. Meletakkan dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan hukum pertanahan.
 - d. Meletakkan dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
3. Asas-asas hukum agraria meliputi :
 - a. Asas manfaat, asas usaha bersama, asas kesatuan, dan asas nasionalisme.
 - b. Asas kesatuan, asas manfaat, asas adil dan merata, dan asas nasionalisme.
 - c. Asas kesatuan, asas nasionalisme, asas kepentingan bersama, dan asas nasionalisme.
 - d. Asas kesatuan, asas kepentingan nasional, asas nasionalisme, dan asas manfaat.

4. Cara memperoleh hak milik yaitu kecuali:
- Dengan peralihan hak
 - Dengan ketentuan menurut hukum adat.
 - dengan pemberian dari orang lain.
 - dengan penetapan pemerintah.
5. Hapusnya Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan karena kecuali:
- Jangka waktunya berakhir.
 - Tanahnya dibakar.
 - Dicabut oleh pemerintah untuk kepentingan umum
 - Tanahnya ditelantarkan.

Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban tes formatif yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{jumlah jawaban Anda yang benar}}{\text{X}} \times 100 \%$$

5

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai :

90 - 100 % = baik sekali

80 - 89 % = baik

70 - 79 % = cukup

< 70 % = kurang

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan Belajar. Bagus! Tetapi bila tingkat penguasaan Anda masih dibawah 80 %, Anda harus mengulangi kegiatan Belajar , terutama bagian yang belum Anda kuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif!

Bab I :

1. b
2. d
3. a
4. c
5. a

Bab II :

1. d
2. b
3. a
4. c
5. a

Bab III :

1. d
2. d
3. a
4. b
5. c

Bab IV :

1. c
2. d
3. b
4. a
5. b

Bab V :

1. d
2. c
3. a
4. b
5. b

Bab VI :

1. a
2. c
3. b
4. d
5. c

Bab VII :

1. b
2. a
3. c
4. d
5. a

Bab VIII :

1. c
2. d
3. b
4. c
5. a

Bab IX :

1. b
2. a
3. b
4. c
5. d

Bab X :

1. a
2. b
3. d
4. c
5. b

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zamhari., *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Apeldoorn, LJ Van., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990
- Asikin, Zainal (ed)., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Daliyo, JB., *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Djamali, R.Abdoel., *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1984
- Effendi, Masyhur., *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005
- Hadisoeparto, Hartono., *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, edisi 3, Liberty , Yogya, 1999
- Husni, Lulu., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kansil, CST., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Kartasapoetra, Rien G., *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, 1988
- Kesbanglinmas, *Buku Pedoman Demokratisasi dan HAM*, Jawa Tengah, 2003
- Koeswadji, Hermien Hadiati., *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogya, 1999
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Pudjiarto, ST Harum., *HAM di Indonesia Suatu Tinjauan Filosofis Berdasarkan Pancasila dan Permasalahannya Dalam Hukum Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogya, 1993

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto., *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1979
- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-asas hukum Pidana di Indonesia*, edisi 2, Ersco, Bandung, 1989
- Rahardjo, Satjipto., *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Ruchiyat, Eddy. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung, 1999
- Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995
- Soekanto, Soerjono., *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986
- Soepomo, Imam., *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1992
- Tafal, B.Bastian., *Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia*, gamedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992